

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
BADAN USAHA**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2020**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas karunia dan petunjuk-Nya, penyusunan naskah akademik Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Badan Usaha ini telah selesai dilaksanakan. Usaha ini merupakan salah satu strategi dan kebijakan dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha penting untuk dilakukan. Perbaikan melalui reformasi regulasi pada penyederhanaan proses pendirian dan pendaftaran badan usaha, penguatan infrastruktur pendukung hingga akses pendanaan dalam rangka pengembangan usaha diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Pengaturan badan usaha sebagai pilar perekonomian nasional diperlukan sebagai wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi salah satunya dengan membuat pengaturan tentang badan usaha.

Penyusunan naskah akademik RUU tentang Badan Usaha ini dilakukan dalam rangka menyatukan pengaturan badan usaha dalam satu undang-undang dan bertujuan untuk memodernisasi serta mengatur kembali aturan badan usaha yang selama ini masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa dampak untuk dilakukan beberapa penyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha akan digunakan sebagai dasar atau argumentasi ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan RUU tentang Badan Usaha. Terkait

dengan materi perseroan terbatas, telah diidentifikasi beberapa kelemahan yang harus segera direspon melalui penggantian norma untuk yang selaras dengan laju dan perubahan perekonomian global, antara lain tentang dasar pendirian PT, struktur permodalan, organ PT, dan beberapa materi yang selama ini sering terjadi penyelundupan hukum. Beberapa perubahan tersebut juga menyesuaikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang membawa dampak cukup mendasar seperti diaturnya PT oleh satu orang tanpa perjanjian oleh pelaku usaha kecil menengah, hingga dihapusnya rezim pengesahan badan hukum menjadi pendaftaran badan hukum dan beberapa perubahan lainnya. Sedangkan materi yang terkait dengan Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan Komanditer (*commanditair vennootchap-CV*) dan Firma, antara lain materi tentang pendaftaran badan usaha perusahaan persekutuan, status hukum badan usaha, mekanisme hubungan internal dan eksternal hingga pengawasan oleh pemerintah.

Beberapa permasalahan dimaksud menjadi alasan perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha yang akan menjadi dasar pemikiran ilmiah pengaturan badan usaha dalam sebuah undang-undang. Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha ini adalah suatu *living document* yang masih perlu disempurnakan, untuk itu masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan dan semoga naskah akademik ini bermanfaat dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU tentang Badan Usaha.

Jakarta, 18 Desember 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Benny Riyanto', written over a faint circular stamp or watermark.

Prof. DR.H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.,C.N.
NIP. 19620410 198703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
A. Kajian Teoretis	10
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip	37
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta pemmasalahan yang dihadapi masyarakat.....	40
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	133
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	137
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	246
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	251
A. Sasaran	251
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	251
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	251
BAB VI PENUTUP	321
A. SIMPULAN	321
B. SARAN.....	324
DAFTAR PUSTAKA.....	325

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara dalam bidang perekonomian dapat terlihat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, sistem demokrasi ekonomi nasional adalah berasaskan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah menuju kesejahteraan sosial.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, segenap potensi ekonomi perlu ditingkatkan agar menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peningkatan potensi ekonomi tersebut tetap dalam bingkai politik ekonomi yang mengarahkan bahwa kebijakan penanaman modal dalam kerangka meningkatkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha makro.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia harus siap menghadapi persaingan perekonomian global sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain menciptakan kemudahan memulai usaha yang merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur peringkat kemudahan berusaha. Pada saat ini peneringkatan kemudahan berusaha dilakukan oleh Bank Dunia dengan indeks *Ease of Doing Business* (EoDB).

Peringkat yang tinggi dalam EoDB menunjukkan iklim berusaha yang lebih baik, sehingga secara umum, baik atau tidaknya pengaturan badan usaha di suatu negara berpengaruh pada EoDB negara tersebut.¹ Hal ini mengingat pada kriteria-kriteria yang dijadikan tolak ukur penilaian dalam menentukan ranking EoDB, menggunakan berbagai aspek pengaturan badan usaha di suatu negara. Sebagai contoh, pengaturan badan usaha tersebut meliputi pengaturan tentang prosedur pendirian badan usaha, pengaturan tentang perizinan badan usaha, pengaturan tentang perlindungan pemegang saham minoritas, pengaturan tentang perdagangan internasional, maupun pengaturan tentang kepailitan.²

Peringkat dalam EoDB dapat membantu pemerintah untuk melihat sektor apa saja yang perlu dilakukan pembenahan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga ke depan akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan usaha di Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan yang lebih efisien, mudah diakses oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Pencapaian peningkatan peringkat EoDB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia.³

¹ Presiden Joko Widodo sangat berharap Indonesia bisa masuk peringkat ke-40, hal ini memang tidak mudah. Pada tahun 2020 berdasarkan peringkat EODB, masih menempatkan Indonesia pada peringkat 73 dari 190 negara yang dinilai oleh Bank Dunia untuk 2019. Indonesia mengalami penurunan peringkat dari tahun sebelumnya dalam hal urusan perizinan konstruksi (dari 108 ke 112), perlindungan investor minoritas (dari 43 ke 51), perdagangan lintas batas (dari 112 ke 116), dan penegakan kontrak (dari 145 ke 146). Sementara, Indonesia naik peringkat dalam hal indikator memulai bisnis (dari 144 ke 134), mendapatkan listrik (dari 38 ke 33), pendaftaran properti (dari 106 ke 100), mendapatkan pinjaman (dari 55 ke 44), pembayaran pajak (dari 114 ke 112), dan penyelesaian pailit (dari 38 ke 36). Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menetapkan perbaikan kemudahan berusaha sebagai prioritas nasional yang harus ditindaklanjuti oleh segenap jajarannya. <https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/in-eodb-ri-will-focus-in-starting-a-business> diakses pada tanggal 3 Desember 2020

² Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018, Laporan Kajian Hukum Pengaturan Badan Usaha Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang, hlm. 1.

³ <http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf> Indonesia mengalami penurunan peringkat untuk penilaian 2019 dari 72 di 2018 menjadi 73

Keinginan untuk meningkatkan kemudahan memulai usaha di Indonesia, salah satunya masih terkendala oleh kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan badan usaha, sehingga perlu dilakukan reformasi hukum. Salah satu agenda reformasi hukum adalah melakukan penataan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Saat ini di Indonesia, selain koperasi, sedikitnya terdapat tiga bentuk perusahaan lainnya yang dapat dipilih oleh masyarakat sebagai “kendaraan” untuk menghasilkan uang, yaitu: (1) perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), (2) perusahaan perseroan terbatas (*limited liability company*), dan (3) perusahaan persekutuan (*partnership*), baik berbentuk persekutuan umum atau khusus.⁴

Selama ini, pengaturan mengenai badan usaha secara parsial sudah dilakukan pembaharuan, khususnya untuk pengaturan Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan untuk bentuk perusahaan persekutuan terdiri dari Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan dengan Firma (*vennootschap onder firma*) atau disingkat dengan “FA”, dan Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) atau yang disingkat dengan CV,⁵ masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Khusus dalam pengaturan perusahaan persekutuan karena belum dilakukan pembaharuan, dalam perkembangannya banyak memunculkan berbagai penafsiran, sehingga baik pemilik dan pihak yang memiliki kepentingan dengan Persekutuan Perdata, Firma, dan CV, belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.⁶

⁴ HMN. Purwosujitpto,(a), Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesis:Bentuk-Bentuk Perusahaan,(Jakarta:Djambatan,1987), hal. 40-53 dalam Yetty Komalasari Dewi, Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda, , Fakultas Hukum Program Doktoral Pascasarjana , Jakarta 2011, hlm. 1

⁵ Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hlm. 85 – 96

⁶ Yetty Komalasari, *ibid.* hlm. 8

Khusus untuk PT, hingga saat ini pemerintah telah beberapa kali melakukan pembaruan pengaturan terhadap PT, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam perkembangannya, UUPT ini juga telah didorong untuk dilakukan pembaruan karena terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja tersebut memberikan dampak yang cukup mendasar pada beberapa norma tentang PT, seperti adanya pengaturan PT yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang⁷ dan perubahan rezim pengesahan badan usaha berbadan hukum menjadi pendaftaran badan usaha berbadan hukum.⁸ Selain penyesuaian dengan UU Cipta Kerja terdapat banyak norma yang harus disesuaikan seperti struktur permodalan, organ PT, kepemilikan saham nominee serta beberapa pengaturan lainnya. Selain permasalahan tersebut, perlu ditinjau kembali pengaturan mengenai

⁷ Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur secara mendasar PT yang dapat didirikan oleh satu orang :

a. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

b. Pasal 7

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

(2)

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

a.

b. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

⁸ Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

(2) ...

(3)

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

pengawasan terhadap PT oleh pemerintah agar keberadaan PT sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.⁹

Terhadap bentuk badan usaha selain PT, khususnya badan usaha persekutuan, belum dilakukan pembaruan pengaturan secara menyeluruh. Padahal berdasarkan hasil penelitian, bentuk usaha persekutuan komanditer atau CV masih banyak dipilih oleh pengusaha skala kecil menengah,¹⁰ sehingga pembaruan pengaturan bagi bentuk usaha persekutuan diharapkan mampu mendorong kemajuan perekonomian dengan memberikan banyak pilihan bentuk badan usaha.

Sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan minat melakukan usaha bagi masyarakat, pemerintah telah menyiapkan sistem pendaftaran badan usaha yang baik. Pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut PP OSS).¹¹ Pengaturan tersebut bertujuan untuk melakukan penataan terhadap sistem pendaftaran hingga perizinan untuk melakukan usaha. Pengaturan tersebut berdampak pada pendaftaran Persekutuan Perdata, Firma, CV dan Koperasi yang harus melakukan pendaftaran secara elektronik dan terintegrasi menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.¹²

Sebagai tindak lanjut PP OSS, Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer,

⁹ Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU PT, Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2017

¹⁰ Yetty Komalasari, *ibid* hlm. 7

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (LN No 90 TLN No 6215)

¹² Dengan terbitnya Perpres ini jika ingin mengajukan izin berusaha sudah tidak diperlukan lagi belasan izin seperti SIUP, TDP, dan lain-lain. Semua terintegrasi dalam satu izin yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanan.

Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Sejak diterbitkannya pengaturan tersebut maka pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang semula didaftarkan ke pengadilan negeri berdasarkan KUHD,¹³ beralih menjadi ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Dari sisi materi muatan peraturan perundang-undangan, pemindahan kewenangan pendaftaran perusahaan persekutuan tersebut sebaiknya diatur dalam sebuah undang-undang dan tidak menggunakan Peraturan Menteri.

Selain kemudahan dalam pendaftaran badan usaha, sistem pendaftaran terintegrasi secara elektronik diharapkan mampu mewujudkan data yang komprehensif tentang badan usaha.¹⁴ Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengembangan badan usaha. Selain itu, data tersebut dapat membantu mengungkap pemilik manfaat sesungguhnya dari suatu badan usaha. Pengungkapan pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu badan usaha sangat penting dan menjadi informasi awal dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme, karena selama ini terdapat kecurigaan bahwa ada beberapa badan usaha (dalam berbagai bentuk) yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana.¹⁵

¹³ Pasal 23 KUHD : Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu

¹⁴ Lihat Pasal 26 PP OSS :

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai:

- a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang perdagangan; dan
- c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan.

¹⁵ [http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-korporasi-digunakan-oleh-pelaku-tindak-pidana-.html)

Korporasi-Digunakan-Oleh-Pelaku-Tindak-Pidana-.Html Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Berbagai permasalahan dalam pengaturan mengenai badan usaha di Indonesia perlu segera dicarikan solusi atau penyelesaian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan perekonomian nasional. Regulasi yang menunjang kemudahan berusaha akan berdampak positif untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendirian badan usaha baru. Salah satu wujud nyata untuk melakukan perbaikan regulasi dimaksud adalah menyusun sebuah rancangan undang-undang yang mengintegrasikan berbagai macam pengaturan badan usaha. Pengaturan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat yang ingin memulai usaha dapat memilih badan usaha yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum sangat diperlukan. Karena tanpa pembaruan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpotensi menghambat pembangunan nasional. Sehingga perlu disiapkan dengan baik rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha yang didahului dengan melakukan pernyusunan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha sebagai dasar penyusunan dan pembahasan RUU dimaksud.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan badan usaha di Indonesia?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam

Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang mengenai tentang Badan Usaha adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Badan Usaha
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum tentang Badan Usaha
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang tentang Badan Usaha
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang badan Usaha.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penelitian terhadap permasalahan berbagai macam badan usaha di Indonesia pada umumnya, dan permasalahan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha pada khususnya. Dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Selain itu dilakukan juga pendekatan komparatif, yang dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan berbagai badan usaha di Indonesia dengan negara lain. Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian disusun secara sistematis menjadi dokumen naskah akademik yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan kemudahan berusaha yang komprehensif, sejak dari proses pendirian, pendaftaran, pengawasan, penyelesaian sengketa dan pembubaran badan usaha. Sehingga perlu didukung dengan kajian teori yang relevan dengan materi yang akan diatur, antara lain :

1. Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Hukum

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁶ Definisi tersebut menunjukkan hakikat PT sebagai badan hukum.

Berbeda dengan UUPT, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak secara tegas menyatakan *NV* (baca: PT) sebagai badan hukum. Umumnya, dalam praktik yang dianggap sebagai dasar kepribadian hukum PT adalah ketentuan Pasal 40 Paragraf 2.¹⁷ Para sarjana kemudian mendesak agar status PT sebagai badan hukum dibuat secara tegas.¹⁸ Hal mana kemudian terakomodasi sejak 7 Maret 1995.¹⁹

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UUPT

¹⁷ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (Bagian Kedua), Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 121.

¹⁸ R. Setiawan, "Perbandingan Peraturan-peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) dan Inggris (Companies Act)", *Padjadjaran*, Jilid IV, No. 3-4 (1973), hlm. 74.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 UUPT 1995 mendefinisikan PT sebagai "badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

Badan hukum, disebut juga pribadi hukum, adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Jadi PT adalah fiksi hukum.²⁰ Sejarah mengenai pribadi fiksi (*persona ficta*) dapat ditelusuri kembali pada masa Abad Pertengahan. Pada masa tersebut “orang” didefinisikan terbatas hanya pada manusia. Carl Friederich von Savigny memperkenalkan teori *fictie* dalam menjelaskan konsep pribadi hukum.²¹ Menurut Savigny, tujuan hukum adalah untuk melindungi kebebasan berpikir yang melekat pada diri manusia. Oleh karenanya, konsep awal dari orang atau pribadi hukum sama halnya dengan konsep dan pengertian manusia. Pada tahap ini, hanya manusia yang memiliki kapasitas sebagai pengemban hak dan kewajiban secara terpisah.

Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikembangkan menjadi dua hal. Pertama, kapasitas sebagai pengemban hak dan kewajiban tersebut dapat diambil alih, sebagian atau seluruhnya, dari manusia. Kedua, kapasitas pribadi hukum dapat diberikan berdasarkan hukum positif kepada suatu entitas yang bukan merupakan manusia. Jika hal kedua yang terjadi, maka pembentukan pribadi hukum (dalam arti artifisial) telah terjadi. Dikatakan sebagai pribadi hukum karena merupakan pengemban hak dan kewajiban, selain manusia yang hendak dimaksudkan dengan istilah pribadi hukum (*juristic person*) adalah entitas tersebut dianggap sebagai “orang” demi kepentingan hukum. Dengan demikian, jelas bahwa pemikiran Savigny tersebut menekankan pada sifat artifisial dari pribadi hukum.

Berbeda dengan manusia, yang eksistensinya dapat ditangkap dengan panca indera, badan hukum PT terjewantah dalam modal yang bersekutu. Modal tersebut disetor oleh para pemegang saham. Jika manusia lahir sebagai bayi dan bertumbuh-kembang secara fisik dari batita, balita, remaja, hingga dewasa,

seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Kursif oleh Tim Penyusun.

²⁰ Bandingkan dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 41.

²¹ Maximilian Koessler, “*The Person in Imagination or Persona Ficta of the Corporation*”, *Lousiana Law Review*, Vol. 9, No. 4 (1949), hlm. 442-443.

maka PT berkembang seiring dengan penambahan modal, laba usaha, aset, dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

Sebelum mendirikan PT, para pemegang saham terlebih dahulu mencapai kesepakatan.²² Kesepakatan tersebut mencakup tentang ihwal pengurusan PT.²³ PT tidak dapat mengurus dirinya sendiri sebagai suatu fiksi hukum. Meski mempunyai organ seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris, operasional PT harus dijalankan oleh manusia.²⁴ Jadi manusialah yang mengurus PT. Dengan demikian, seketika PT berdiri maka dia menjadi subyek hukum yang mandiri yang dapat berhubungan dengan pemegang saham, karyawan, Pemerintah, maupun pihak ketiga melalui perantaraannya.

2. PT adalah Badan Usaha

Selain sebagai badan hukum, PT juga merupakan salah satu bentuk badan usaha. PT menjadi wahana manusia untuk melakukan kegiatan usaha dan mencari laba. PT menjadi badan usaha pilihan dari berbagai kalangan, dari usaha kecil sampai konglomerasi, dari individu sampai Negara Republik Indonesia²⁵ untuk berbagai kegiatan usaha, dari jasa usaha kecil sampai perbankan.²⁶ Beragamnya pemilih maupun kegiatan usaha PT menjadi suatu tantangan tersendiri bagi peraturan perundang-undangan.

²² Pasal 1320 KUHP.

²³ Ada pandangan lain yang berpendapat bahwa dalam pendirian PT, perjanjian tersebut adalah antara semua pendiri, di satu pihak, dan PT, di pihak lain. Lih. Fred. B. G. Tumbuan, "Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007" dalam Rudi Rizky et al (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008, hlm. 320.

²⁴ Keberadaan organ adalah mutlak untuk kelangsungan keberadaan PT. *Ibid.*, hlm. 322.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No.19 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara No.4279, Pasal 11.

²⁶ Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, Pasal 21 ayat 1. Lih. misalnya "Kata Pendahuluan" dari Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cetakan ke-22, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hal. i. Lih. juga Makarim, hlm. 30-40.

PT adalah bentuk badan usaha yang bersifat internasional. Umumnya, PT digunakan untuk usaha-usaha yang memerlukan modal besar yang tidak dapat dipikul oleh beberapa orang saja.²⁷

3. Status Personal PT

Jika PT adalah subyek hukum, maka subyek hukum negara manakah PT? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, naskah akademik ini memperhatikan teori-teori badan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam literatur hukum perdata (internasional), pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang terkait dengan “status personal”, yakni kelompok kaidah yang mengikuti kemanapun seseorang pergi.²⁸ Di dalam status personal diatur mengenai kondisi atau keadaan pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi masyarakat, serta lembaga-lembaganya.²⁹ Kelompok kaidah ini menentukan “hukum apakah yang berlaku” atas PT.

Ada 4 (empat) teori untuk menentukan status personal suatu badan hukum. Pertama adalah teori inkorporasi. Menurut teori ini badan hukum tunduk pada hukum di mana ia didirikan, yakni negara yang hukumnya telah digunakan pada waktu pendiriannya.³⁰ Teori ini dipakai, antara lain, oleh Cina,³¹ Taiwan,³²

²⁷ Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, Pasal 5 ayat 2. Lih. Achmad Ichsan, Hukum Dagang, cet. 4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal. 134-136. Lih. juga Kartini Muljadi et al, Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi tentang Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996/1997, hlm. 26-27.

²⁸ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid ke-3 (Bagian Pertama), Jakarta: Kinta, 1969, hlm. 1.

²⁹ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi, cet.4, (Depok: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.15; Bdkn. Dedi Soemardi, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2007), hlm.74.

³⁰ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku Ketujuh, Cet. ke-3, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 336.

³¹ Pasal 14 *Statute on the Application of Laws to Civil Relationships Involving Foreign Elements of the People's Republic of China*: “Matters such as the civil legal capacity, the capacity to engage in civil juristic acts, organizations and institutions of a legal person and its branches, as well as shareholders' rights and duties, shall be governed by the law of the place of registration.” Terjemahan oleh Chen Weizuo and Kevin M. Moore sebagaimana termuat di *Yearbook of Private International Law*, Vol. 12 (2010), hlm. 671.

³² Pasal 13 *Act Governing the Application of Laws in Civil Matters Involving Foreign Elements* berbunyi: *The national law of a legal person is the law under which it was incorporated.*

Korea Selatan,³³ Filipina,³⁴ dan Vietnam.³⁵ Teori kedua adalah statutair yang menyatakan bahwa badan hukum tunduk pada hukum dari tempat di mana menurut statutenya ia berkedudukan.³⁶ Teori ketiga adalah manajemen efektif yang menentukan bahwa status personal badan hukum berdasarkan tempat manajemen yang paling efektif.³⁷ Terakhir, teori kontrol yang melihat status personal badan hukum berdasarkan hukum negara yang melakukan kontrol terhadap badan hukum tersebut.³⁸ Teori kontrol ini dapat terbagi di tingkat pemegang saham dan manajemen.³⁹

Pada praktiknya, teori-teori ini lazim digunakan secara bersamaan.⁴⁰ UUPT, misalnya, mengkombinasikan teori

Terjemahan oleh Rong-chwan Chen dengan dibantu oleh Frederick Tse-shyang Chen dan Jamison Wilcox.

- ³³ Pasal 16 *Private International Law Act* (Gukjesabeop) berbunyi: *Legal persons or associations shall be governed by the law of the country under the laws of which the persons or associations were incorporated or formed. However, the law of the Republic of Korea shall apply if the head office of the person or association which was incorporated or formed in a foreign country is located in the Republic of Korea or the principal activities of the person or association are conducted in the Republic of Korea.* Terjemahan oleh Suk Kwang Hyun sebagaimana pernah dimuat di Pasal 44 *Philippines Civil Code* berbunyi: *The following are juridical persons: ... 3. Corporations, partnerships and associations for private interest or purpose to which the law grants a juridical personality, separate and distinct from that of each shareholder, partner or member.* jo. Pasal 45 *Philippines Civil Code* berbunyi, *Private corporations are regulated by laws of general application on the subject.* Peraturan yang dimaksud oleh Pasal 45 tersebut adalah Sec. 2 dari *The Corporation Code of the Philippines* yang berbunyi: *A corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession and the powers, attributes and properties expressly authorized by law or incident to its existence.* *Yearbook of Private International Law*, Vol. 5 (2003).
- ³⁴ Pasal 44 *Philippines Civil Code* berbunyi: *The following are juridical persons: ... 3. Corporations, partnerships and associations for private interest or purpose to which the law grants a juridical personality, separate and distinct from that of each shareholder, partner or member.* jo. Pasal 45 *Philippines Civil Code* berbunyi, *Private corporations are regulated by laws of general application on the subject.* Peraturan yang dimaksud oleh Pasal 45 tersebut adalah Sec. 2 dari *The Corporation Code of the Philippines* yang berbunyi: *A corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession and the powers, attributes and properties expressly authorized by law or incident to its existence.*
- ³⁵ Pasal 84 *Vietnamese Civil Code* (2005) berbunyi: "An organization shall be recognized as a legal person when it meets all the following conditions: 1. Being established lawfully ..." jo. Pasal 103 *Vietnamese Civil Code* (2005), yang berbunyi: "1. State enterprises, cooperatives, limited liability companies, joint-stock companies, foreign-invested enterprises and other economic organizations which meet all the conditions stipulated in Article 84 of this Code shall be legal persons."
- ³⁶ Sudargo Gautama, op.cit, hlm. 336-337.
- ³⁷ Ibid., hlm. 337.
- ³⁸ Ibid., hlm. 347-348
- ³⁹ Mardjono Reksodiputro, "Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal Asing", *Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Tahun V, No. 2 (1975), hlm.114-116.
- ⁴⁰ Bdk. Sudargo Gautama, op.cit, hlm. 337.

inkorporasi dengan kedudukan manajemen.⁴¹ Kombinasi teori-teori ini sudah sejak lama diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Kriteria “didirikan” dan “berkedudukan” di dalam wilayah Indonesia sudah digunakan paling tidak sejak tahun 1947.⁴² Ihwal nasionalitas PT sangatlah penting, karena hal ini bukan hanya masalah nasional, melainkan juga internasional.⁴³

Pertanyaan mengenai subyek hukum negara manakah PT, dijawab dengan gamblang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Warga Negara dan Penduduk). Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Warga Negara dan Penduduk, warga negara Indonesia adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia. Ketentuan yang kerap luput dari pengamatan banyak kalangan ini masih tetap berlaku karena tidak pernah dicabut oleh peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁴

4. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum

Era globalisasi, terutama di bidang ekonomi, mempengaruhi semua segi kehidupan masyarakat. Globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum

⁴¹ Lih. Pasal 5 jo. 7 ayat (4) UUPT.

⁴² Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947.

⁴³ Achmad Ichsan, *op.cit.*, hlm. 155-165. Lih. juga Barcelona Traction Light and Power Co. Case, I. C. J. Rep. 1970, hlm. 3 dan D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Edisi kelima, (London: Sweet and Maxwell, 1998), hlm. 604-616.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 1958-113 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 1976-20 tidak secara tegas mencabut UU Nomor 3 Tahun 1946. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 2006-63, TLNRI 4634 hanya mencabut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Meskipun Paragraf ke-14 dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan UU Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tidak berlaku, namun yang menjadi dasar ketidakberlakuan tersebut adalah telah diambilalihnya pengaturan tentang orang (pribadi kodrati). Pengaturan tentang badan hukum (pribadi hukum) tidak pernah dicabut secara tegas, dan oleh karena itu masih tetap berlaku.

tersebut tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional, tetapi juga memerlukan pemahaman perbedaan tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur serta mengarah pada adanya integrasi antarnegara. Stiglitz menyatakan bahwa: “*Globalization entails the closer integration of the countries of the world and that means there is going to be more interdependence. Our welfare, our well being, will depend on others, and it will depend on how globalization is managed*”.⁴⁵

Hal itu menunjukkan bahwa globalisasi bagi suatu negara dapat menjadi bermanfaat atau merugikan tergantung bagaimana pemimpin negara yang bersangkutan mengelolanya. Oleh karena itu, aturan hukum sangat penting untuk mengatur agar globalisasi bermanfaat positif bagi negara. Keterkaitan dengan standar-standar internasional perlu menjadi perhatian agar perusahaan atau industri nasional mempunyai daya saing di era globalisasi.

Reformasi di bidang hukum harus memperhatikan tuntutan-tuntutan globalisasi, seperti keterbukaan hukum nasional terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara internasional. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, di satu pihak, dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi, di pihak lain. Dampaknya, akan sering terjadi konflik antarwarga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut.⁴⁶

5. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Termasuk dalam lingkup stabilitas, bahwa potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan

⁴⁵ Joseph Stiglitz, “We have to make globalization work to all”, The Jakarta Post, 22 Oktober 2003, hlm. 7.

⁴⁶ Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. v.

yang saling bersaing. Kebutuhan akan hukum yang dapat diprediksi dinilai penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya, untuk pertama kali, memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.⁴⁷

Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas investasi para investor. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut dianggap semakin kondusif.⁴⁸

Peran Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efisiensi. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, Pemerintah melakukan intervensi melalui hukum dan pengaturan.⁴⁹

Terkait dengan kegiatan ekonomi maka pelaku-pelaku usaha memerlukan adanya kepastian untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya kepastian. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli ekonomi:

"In the context of uncertainty risk cannot be quantified. It is therefore presence or lack of credible information, which distinguishes risk which is not a problem, from uncertainty, which is a problem. In theory, a firm will invest in a high - medium - or low risk enterprise where there is high degree of certainty (such that the risk surrounding an investment can be quantified and costed) but the higher the uncertainty, the less likely it is that any

⁴⁷ Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Politics*, vol. 9(1989), hlm. 232.

⁴⁸ Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 71.

⁴⁹ Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, (Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2008), hlm. 84.

investment will be made".⁵⁰

Agar tercapai efisiensi ekonomi, prioritas perlu diberikan pada undang-undang yang berkaitan dengan peningkatan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai fasilitator perkembangan bisnis. Optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan memerlukan pembaharuan undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, PT, dan pasar modal. Di samping itu, Indonesia juga harus menerapkan peraturan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan konsekuen. Ekonomi pasar menjadi tidak efisien serta cenderung mendorong ketidakadilan dan pemerasan jika didominasi oleh aktivitas pasar yang ilegal.⁵¹

6. Investasi

Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan merujuk pada besaran investasi, maka kita dapat memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara yang bersangkutan. Investasi yang diharapkan bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing.

Secara teoretis, faktor eksternal yang dipelajari investor asing adalah bagaimana tingkat daya saing negara tersebut (misalnya Indonesia) dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tingkat daya saing suatu negara merefleksikan risiko berinvestasi di negara tersebut. Perhitungan tingkat daya saing negara-negara di dunia biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional terkemuka seperti Center of International Development (CID), yang bermarkas di Jenewa, Swiss, dan International Institute for Management (IIM) yang bermarkas di Lausanne, Swiss. Setiap tahun kedua lembaga tersebut

⁵⁰ Amanda J. Perry, "The Relationship Between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches," *Journal of Law and Society*, Vol. 29, No. 2 (2002), hlm. 295.

⁵¹ Frank B. Cross, "Law and Economic Growth", *Texas Law Review*, Vol. 80 (2002).

menerbitkan tingkat daya saing dari negara-negara yang menjadi tujuan investasi seluruh dunia, yang sekaligus menjadi acuan bagi investor asing di seluruh dunia.

Metode penentuan tingkat daya saing tersebut dilakukan melalui sebuah analisis tentang bagaimana kemampuan suatu negara mengembangkan diri sebagai tempat yang memberikan daya saing kepada berbagai jenis usaha. Salah satu faktor daya saing kompetitif adalah kemudahan dalam perizinan pendirian perusahaan. Waktu, prosedur, dan biaya sangat mempengaruhi. Waktu yang panjang dengan prosedur berbelit-belit serta biaya yang tidak pasti akan mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Investor akan selalu memperbandingkan kemudahan investasi suatu negara dengan negara lain. Semakin mudah, tertib, dan pasti aturan berinvestasi, maka investor akan cenderung berinvestasi ke negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang membutuhkan investasi untuk membiayai pembangunannya harus memperbaiki waktu, prosedur, dan pembiayaan pendirian usaha bisnis terutama melalui kebijakan dan regulasinya.

7. Menyibak Tabir Korporasi (*Piercing the Corporate Veil*)

Dalam ilmu hukum perusahaan, *piercing the corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan tertentu dengan pihak perusahaan.

Adapun yang menjadi kriteria dasar universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- a. terjadinya penipuan;
- b. terjadinya ketidakadilan;

- c. adanya suatu penindasan (*oppression*);
- d. tidak memenuhi unsur legal (*illegality*);
- e. dominasi pemegang saham yang berlebihan; dan
- f. perusahaan adalah alter ego dari pemegang saham mayoritas.

8. *Ultra Vires*

Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa latin yang berarti “di luar” atau “melebihi kekuasaan” (*outside the power*), yaitu kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. Meski prinsip *ultra vires* ini berasal dari negara *common law* (Inggris), namun negara-negara Eropa Kontinental juga sudah memakai prinsip ini sejak lama. Di Perancis misalnya, ada konsep *specialite statutaire*, di mana suatu perusahaan dilarang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup objek perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya. *Blacks Law Dictionary* mendefinisikan “*Acts beyond the scope of the power of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation*”, sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan tanpa wewenang, tindakan-tindakan tersebut di luar wewenang yang ada sesuai anggaran dasar atau hukum perusahaan.

9. *Fiduciary Duties*

Istilah *fiduciary* berasal dari *fiduciarus* (latin), dengan akar kata *fiducia*, yang berarti kepercayaan, atau dengan kata *fidere* yang berarti mempercayai. Dengan demikian istilah *fiduciary* diartikan sebagai “memegang suatu kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Di bidang bisnis, seseorang dikatakan mempunyai tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) manakala bisnis yang ditransaksikannya atau uang atau properti yang dikendalikannya bukanlah miliknya, atau bukan untuk kepentingannya, melainkan orang lain atas dasar kepercayaan yang besar kepadanya. Di lain pihak, ia wajib mempunyai iktikad baik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Blacks Law Dictionary mendefinisikan *fiduciary duty* sebagai

“a duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty by law (suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, di mana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum). Chatamarrasjid menyatakan, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar. Pertama, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*); kedua, *duty of skill and care*.⁵²

10. Perusahaan Persekutuan

Bentuk perusahaan persekutuan perdata (*maatschap, civil company/partnership*) hanya dijumpai di negara-negara yang membedakan antara hukum perdata (*civil law/private*) dan hukum dagang (*commercial law*). Oleh karena itu, bentuk perusahaan persekutuan perdata (*maatschap, civil company*) tidak dikenal di Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan di beberapa negara seperti Belanda yang telah mengubah pengertian/konsep “pedagang” (*merchant*) dengan “perusahaan” (*enterprise, bedriff*), *maatschap* dikenal.⁵³

Dalam sistem hukum *Civil Law*, perkumpulan usaha (*business associations*) biasanya tergabung dalam apa yang disebut dengan *societies de personnes*.⁵⁴ Perkumpulan usaha ini terbagi dalam:⁵⁵

1. Persekutuan perdata (*civil company* atau *societe civile*) dikenal di Jerman, Perancis, Italia, Belgia dan Belanda.⁵⁶

⁵² Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 220.

⁵³

⁵⁴ Mengacu kepada usaha yang didirikan oleh orang”. Di Jerman disebut dengan “personengesellschaften”. Di Italia disebut dengan “societa di personae”. Walaupun tidak terdapat perdataan kata yang tepat di negara dengan sistem hukum *common law*, biasanya mengacu kepada “personal business association”.

⁵⁵ Alfred Conard & Detlev Vagst, eds., *international Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations* Vol. XIII, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), p.3

⁵⁶ Sumber hukum di Belanda terdapat dalam *Burgelijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) Pasal 1655-1689, dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda) Pasal 15-35. Rancangan BW yang baru telah diserahkan kepada Perlemen Belanda, dan Buku VII Titel 13 Rancangan BW memuat ketentuan-ketentuan tentang perusahaan persekutuan. Lihat: Alfred Conard, p. 4.

2. Persekutuan dengan firma (*partnership* atau *societe en nom collectif*) dikenal di Jerman, Perancis, Italia, Belgia, Belanda dan juga di Amerika Serikat dan Inggris.
3. Persekutuan komanditer (*limited partnership* atau *societe en commandite simple*) dikenal di negara-negara sebagaimana disebutkan di atas.

Belanda dan juga Indonesia yang telah mengganti konsep “pedagang” (*merchant*) dengan “menjalankan perusahaan” (*enterprise*) atau “*bedrijf*”, mengakui pula bentuk “*civil company*” atau “*maatschap*”. Suatu kegiatan dianggap “*bedrijf*” atau menjalankan perusahaan” apabila kegiatan tersebut memenuhi setidaknya empat (4) kriteria berikut ini.⁵⁷

- a. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus atau terdapat kesinambungan;
- b. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sah;
- c. Kegiatan tersebut merupakan suatu profesi dan;
- d. Kegiatan tersebut memiliki tujuan mencari keuntungan atau laba.⁵⁸

Teori ini dapat digunakan sebagai parameter dalam mengkategorikan persekutuan perdata apa saja yang masuk ke dalam badan usaha dan membedakan dengan perkumpulan dan yayasan.

11. Pemahaman Dasar Perusahaan Persekutuan (*Partnership*)

“Perserikatan perdata” atau “persekutuan perdata”, namun sebenarnya keduanya memiliki arti yang berbeda,⁵⁹ walaupun

⁵⁷ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm 2.

⁵⁸ Pitlo 459 dalam Alfred Conard & Detlev Vagst, eds., *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), hlm. 75

⁵⁹ Istilah Persekutuan Perdata sedikit berbeda dengan Perserikatan Perdata. Persekutuan Perdata adalah Perserikatan Perdata yang menjalankan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 jo. Pasal 1623 KUHPer. Perserikatan Perdata tidak menjalankan perusahaan. Penulis lebih memilih menggunakan istilah Persekutuan Perdata karena mengacu kepada Perserikatan Perdata sebagai perusahaan. Bandingkan juga dengan Jean-Charles yang membedakan antara “*societies civiles*” dan “*societies commerciales*”. Lihat: HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1987), h. 17; Lihat juga: Loes Lennarts, “A Dutch View on the Need for Hybrid Legal Forms”, “unpublished paper Faculty of Law, Utrecht University Netherlands (October 2007), p. 7.

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku Ke 3, Bab Ke 8, mulai Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Dalam wilayah Hukum Dagang, “persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan. Jadi persekutuan berarti kumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”, sedangkan orang-orang yang mengurus badan usaha itu disebut “anggota”, bukan “sekutu”.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 1623 KUHPer dimungkinkan suatu “perserikatan perdata” berubah menjadi “persekutuan perdata” bila menjalankan perusahaan. Artinya, perbedaannya ialah “perserikatan perdata” tidak menjalankan perusahaan, sedangkan “persekutuan perdata” menjalankan perusahaan. Dengan begitu “perserikatan perdata” adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata umum, sedangkan “persekutuan perdata” adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum dagang karena menjalankan perusahaan.⁶¹

Dalam perusahaan, berkumpulnya para sekutu merupakan hal yang utama; sedangkan dalam suatu perseroan terbatas berkumpulnya modal merupakan hal yang utama. Oleh karena itu, perusahaan persekutuan kerap disebut sebagai persekutuan atau asosiasi orang yang dibandingkan dengan suatu perseroan terbatas sebagai suatu persekutuan atau asosiasi modal.⁶²

12. Teori Personalitas Perseroan

Salah satu hal penting dari perusahaan persekutuan ini

⁶⁰ Purwosutjipto, Ibid.

⁶¹ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, cet. 11, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 17.

⁶² Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hlm. 19

adalah persoalan status hukumnya, yaitu apakah persekutuan perdata (*maatschap*), persekutuan dengan firma (*vennootschap onder firma*), maupun persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) adalah suatu badan hukum atau bukan badan hukum. Belanda dan Indonesia, sampai saat ini memiliki pandangan yang sama tentang status hukum perusahaan persekutuan yaitu bukan badan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh *aggregate theory of partnership* yang menyatakan bahwa; *a partnership does not have a separate legal existence (as does a corporation), but rather is only the totality of the partners who make it up*. Beberapa pengadilan yang menganut *aggregate theory* tidak mengizinkan suatu persekutuan menuntut atas namanya sendiri. Bahkan, beberapa pengadilan juga tidak mengizinkan suatu gugatan diajukan terhadap persekutuan, jika penggugat tidak menyebutkan nama setiap sekutu sebagai tergugat atau setidaknya menambahkan nama sekutu sebagai “pihak yang terkait” (*indispensable party*). Beberapa teori hukum berkenaan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Teori Fiksi

Teori ini juga disebut teori entitas atau teori agregat. Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini:

- Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya,
- Oleh karena itu, perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif,
- Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan Pemerintah dalam bentuk *fiat* atau *approval* atau *consensus of the government*.

Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.

b. Teori Realistik

Teori personalitas perseroan yang lain adalah teori realistik atau disebut juga *inherence theory*, pokok dari teori ini adalah:

- Perseroan sebagai grup atau kelompok, di mana kegiatan dan aktivitas kelompok itu diakui hukum terpisah (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan
- Dengan demikian, jumlah peserta (*aggregate*) terpisah dari komponen (*aggregate distinct or separate from components*).

Secara realistik atau *inherent*, hukum mengakui adanya perbedaan dan pemisahan personalitas para anggota kelompok yang terikat dalam perseroan.

c. Teori Kontrak

Teori kontrak mengatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota perseroan, yakni pemegang saham dengan pemerintah pada segi lain.

13. Teori badan hukum badan usaha persekutuan perdata

Salah satu hal penting dari badan usaha persekutuan ini adalah persoalan status badan hukumnya, yaitu apakah persekutuan perdata (*maatschap*), Firma, maupun CV adalah suatu badan hukum atau bukan badan hukum. Belanda dan Indonesia, sampai saat ini memiliki pandangan yang sama tentang status hukum perusahaan persekutuan yaitu bukan badan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh *aggregate theory of partnership* yang menyatakan bahwa;⁶³ “*a partnership does not have a separate legal existence (as does a corporation), but rather is only the totality of the partners who make it up*”.

Teori ini melihat para sekutu sebagai beberapa orang

⁶³ Bryan A. Gardner, ed., *Black's Law Dictionary, 2nd Edition*, (St. Paul, Minn.: West Group, 2001), p. 238. *Aggregate theory* terkadang disebut juga dengan “*the contract or partnership theory whereby groups became legal entities by a voluntary and consensual undertaking of their members*”. Lihat: Ron Harris (b), *loc. cit.*, p. 1424.

perseorangan (pribadi kodrati) bertindak bersama dan memiliki hak dan kewajiban mereka sendiri (*their rights and obligations*). Dengan kata lain, teori ini memandang bahwa persekutuan dianggap sebagai kumpulan atau gabungan orang perorangan atau individu yang menjalankan usaha yang sama.⁶⁴ “*Aggregate theory*” ini juga berpengaruh terhadap aturan-aturan hukum acara yang diberlakukan kepada persekutuan. Beberapa pengadilan yang menganut “*Aggregate theory*” tidak mengizinkan suatu persekutuan menuntut atas namanya sendiri. Bahkan, beberapa pengadilan juga tidak mengizinkan suatu gugatan diajukan terhadap persekutuan, jika penggugat tidak menyebutkan nama setiap sekutu sebagai tergugat atau setidaknya menambahkan nama sekutu sebagai “pihak yang terkait” (“*indispensable party*”).⁶⁵

Belanda sebagai salah satu negara dengan sistem *civil law*, yang berasal dari hukum Romawi, menganggap persekutuan sebagai suatu kontrak atau perjanjian (*contract or aggregate theory*).⁶⁶ Persekutuan merupakan ikatan kerjasama yang dibuat oleh mereka yang terlibat melalui suatu tindakan bersama, yaitu pendirian perusahaan. Akibatnya, semua hubungan hukum yang lahir dalam perusahaan dianggap sebagai akibat dari perjanjian (pendirian) perusahaan tersebut. Saat ini, status hukum persekutuan di Belanda tidak berbadan hukum.⁶⁷ Sedangkan, di Amerika Serikat, dalam sengketa *State v. Krasher*, hakim menyatakan sebagai berikut:⁶⁸

“ *thought by a legal fiction a corporation is regarded as a legal person or entity, separate and distinct from its members or stockholders, yet in the case of partnerships, at least in*

⁶⁴ Tiffany A. Hixson, “The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard to Do: Why the Right to “Liquidate” Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership,” *Western New England Law Review* Vol. 31 (2009), p. 797 – 831.

⁶⁵ Yetty Komalasari, *op.cit.*, hlm. 76

⁶⁶ Theo Raaijmakers, “The Reform Agenda for Partnership Law,” dalam Joseph A. Mc Cahery, *et al.*, *The Governance of Close Corporations and Partnership US and European Perspectives*, (New York: Oxford University Press, 2003), p. 404.

⁶⁷ Mads Adenas and Frank Wooldridge, *European Comparative Company Law*, (New York: Cambridge University Press, 2009), p. 159.

⁶⁸ Daniel S. Kleinberger, “The Closely Held Business through the Entity-Aggregate Prism”, *Wake Forest Law Review*, Vol. 40, 2005, p. 827

common law, exactly the reverse is held, and a firm, as such, is not regarded as having any legal existence apart from the members composing it. In accordance with this rule, what is called property of the firm is the property of the individual partners, and what are called the debts of the firm are the debts of the partner.

Pandangan bahwa *Maatschap*, Firma atau CV tidak berbadan hukum berlaku pula di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa perikatan yang dilakukan oleh sekutu hanya mengikat sekutu yang bersangkutan saja, atau sekutu lain jika sekutu lain ini telah memberikan kuasa.⁶⁹ Apabila *Maatschap*, Firma atau CV suatu badan hukum maka persekutuanlah yang akan terikat dengan pihak ketiga, bukan sekutu yang bersangkutan⁷⁰ Selain itu, menurut HMN. Purwosutjipto jika *Maatschap* adalah badan hukum maka ketentuan-ketentuan hukum baik tentang *Maatschap* maupun Firma sebagaimana diatur dalam Bab 8 Buku III KUHPer harus dilengkapi dengan kewajiban mendapatkan persetujuan pemerintah, pendaftaran dan pengumuman. Selanjutnya HMN. Purwosutjipto berpendapat bahwa baik *maatschap*, firma maupun CV sejak dulu sudah dianggap memiliki kekayaan terpisah namun keberadaan kekayaan terpisah pada bentuk-bentuk persekutuan tersebut tidak menciptakan suatu entitas yang berbadan hukum, sebab kriteria utama suatu badan hukum adalah adanya pengesahan Pemerintah.⁷¹ *Molengraff* dan *Zelyemaker* berpendapat bahwa kekayaan terpisah atau sendiri yang dimiliki oleh persekutuan tidak merupakan factor yang menentukan suatu persekutuan menjadi badan hukum, sebab suatu badan hukum tidak saja ditentukan oleh kekayaan yang terpisah tetapi juga oleh pertanggung jawaban yang terpisah pula.⁷² Selain itu Asser menyatakan bahwa: “*waar de rechtspraak de*

⁶⁹ Ibid. hlm. 34-35

⁷⁰ Ibid. hlm. 36-37

⁷¹ Ibid., hlm. 37-81

⁷² Ibid., hlm. 81

rechtspersoonlijkheid van de VOF niet aanvaardt, ligt het voor de hand, dat zij ook de rechtspersoonlijkheid van de CV verwerpt".⁷³

Dengan demikian, tampak bahwa status badan hukum pada Firma tidak diakui demikian pula status badan hukum pada CV. Dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah :

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum
4. Organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

14. Firma

Di Indonesia, cukup banyak perusahaan yang menggunakan bentuk usaha berupa firma. Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Dalam bahasa Belanda, firma merupakan *venootschap onder firma*, yang secara harfiah diartikan sebagai perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Dalam praktik, nama perusahaan menggunakan nama dari salah seorang sekutu. Perusahaan berbentuk firma bisa dijumpai pada berbagai jenis perusahaan, misalnya perusahaan penerbitan, perusahaan perdagangan, perusahaan jasa, kantor-kantor konsultan hukum, dan akuntan publik.

⁷³ Mr. C. Asser (a), *Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht*, (Amsterdam: N. V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1968), p. 199.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 69

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka perseroan firma memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai.
- b. Perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan.
- c. Memakai nama bersama dalam kegiatan usaha.

Cara menggunakan nama bersama:

1. Nama seorang sekutu (Mis: Firma H. Mulyadi)
 2. Nama seorang sekutu dengan tambahan (Mis:Firma H. Mulyadi & Brothers (disingkat Fa. H. Mulyadi & Bros), artinya perusahaan persekutuan ini beranggotakan Hasan serta saudara-saudaranya).
 3. Kumpulan nama semua sekutu (Mis: Firma Mulyadi/Hasan, Mira, Ana dan Rusli).
 4. Nama lain berupa tujuan perusahaan. (Mis: Firma Butik Chloe) berusaha di bidang butik.⁷⁵
- d. Adanya tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak terbatas.
 - e. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
 - f. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.
 - g. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
 - h. keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.
 - i. seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma.
 - j. pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian.
 - k. mudah memperoleh kredit usaha.

⁷⁵ *Ibid.*

Berdasarkan ciri-ciri di atas, semua anggota dalam firma adalah pemilik yang sekaligus merangkap pengelola yang secara langsung aktif melaksanakan usaha perusahaan. Karena hal tersebut, maka firma memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan bentuk organisasi perusahaan yang lain. Oleh karena itu, **Drebin** (1982) membagi karakteristik firma itu menjadi 5 yaitu:⁷⁶

1. *Mutual Agency (saling mewakili)*, setiap anggota dalam menjalankan usaha firma merupakan wakil dari anggota firma yang lain. Apabila ada salah seorang anggota beroperasi dalam bidang usaha firma, maka secara tidak langsung anggota tersebut mewakili anggota firma yang lain.
2. *Limited Life (umur terbatas)*, firma yang didirikan oleh beberapa anggota memiliki umur yang terbatas. Artinya adalah jika ada anggota yang keluar berarti firma tersebut dinyatakan bubar secara hukum, demikian juga apabila ada anggota baru yang bergabung. Firma dinyatakan masih beroperasi atau bubar jika tidak ada perubahan dalam komposisi keanggotaannya.
3. *Unlimited Liability (tanggung jawab terhadap kewajiban firma tidak terbatas)*, tanggung jawab atas hutang tidak terbatas pada kekayaan yang dimiliki firma saja, tapi juga sampai harta milik pribadi para anggota firma. Jadi jika dalam keadaan tertentu firma memiliki hutang pada kreditur dan firma tersebut tidak mampu membayar karena jumlah kekayaan tidak mencukupi maka kreditur berhak menagih kepada para anggota firma sampai harta milik pribadi.
4. *Ownership of an Interest in a Partnership*, bahwa kekayaan setiap anggota yang sudah ditanamkan dalam firma merupakan kekayaan bersama dan tidak dapat

⁷⁶ *ibid.*

dipisahkan secara jelas. Masing-masing anggota adalah sebagai pemilik bersama atas kekayaan Firma. Tanpa seijin anggota lain, anggota lain tidak boleh menggunakan kekayaan firma. Hak anggota terhadap kekayaan firma akan terlihat dalam saldo modal akhir para anggota firma yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : penanaman modal awal, penanaman modal tambahan, pengambilan prive, penambahan dari pembagian laba, dan pengurangan dari pembagian rugi.

5. *Participating in Partnership Profit*, laba atau rugi sebagai hasil operasi Firma akan dibagikan kepada setiap anggota firma berdasarkan partisipasi para anggota didalam firma. Jika ada seorang anggota yang aktif menjalankan usaha firma, maka anggota tersebut berhak atas bagian laba yang lebih besar daripada anggota yang lain meskipun modal yang ditanamkan lebih kecil daripada modal yang ditanam oleh anggota yang tidak aktif atau dapat ditentukan secara lain atas persetujuan anggota lainnya. Ketentuan mengenai besarnya pembagian laba rugi ini harus dicantumkan secara rinci dan jelas dalam akte pendirian firma tersebut.

Selain Drebin (1982) yang mengemukakan karakteristik firma seperti di atas, **Fischer, Taylor**, dan **Leer** yang menyatakan bahwa karakteristik firma akan lebih mudah dipahami dengan jelas jika dibandingkan dengan karakteristik perseroan seperti yang tercantum pada tabel berikut:⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*

No.	Perihal	Firma	Perseroan
1	Kesinambungan Usaha	Umur firma terbatas dan secara hukum dinyatakan bubar jika ada perubahan dalam komposisi sekutu atau anggota, tetapi secara ekonomis dapat terus beroperasi untuk melanjutkan usahanya, tidak perlu dilikuidasi.	Umur dianggap tidak terbatas. Perubahan komposisi pemilikan perusahaan tidak mengakibatkan berakhirnya umur poerseroan.
2	Perijinan Pendirian	Diperlukan sedikit prosedur untuk memperoleh formalitas usahanya.	Didirikan berdasarkan ijin Negara dan harus taat pada aturan yang telah ditetapkan. Prosedur untuk memperoleh ijin usaha biasanya relatif lama dan sulit.
3	Tanggung Jawab Pemilik Terhadap Hutang	Tanggung jawab setiap anggota pemilik tidak terbatas, bahkan sampai harta pribadi nya dijaminan.	Kewajiban pemilik (pemegang saham) hanya terbatas sebesar modal yang di tanamkan.
4	Keterlibatan dalam Pengelolaan Perusahaan	Para anggota terlibat aktif dalam pengelolaan firma secara langsung.	Pemegang saham bisa tidak aktif dalam pengelolaan perseroan. Mereka memilih dewan direktur untuk melaksanakan pengelolaan langsung terhadap perseroan.

Dengan adanya beberapa karakteristik perseroan firma dan perbedaan antara firma dengan bentuk perusahaan yang lain, maka jelas sudah bahwa firma memiliki ciri tersendiri. Walaupun tidak bisa dipisahkan antara pemilik dan manajemen dalam firma, namun pengelolaan akuntansi pada firma harus tetap berpedoman pada prinsip akuntansi yang lazim. Hal ini mengingat firma merupakan salah satu unit usaha yang berdiri sendiri dan memiliki kedudukan yang terpisah dari pemiliknyanya (*business entity*).

Sebagai suatu entitas usaha, firma memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari perseroan firma:

1. Jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya.
2. Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar yang merupakan gabungan modal yang dimiliki beberapa orang.
3. Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Selain itu, semua keputusan diambil bersama-sama sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik
4. Tergabung alasan-alasan rasional.
5. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan.
6. Prosedur pendirian relative mudah.
7. Tidak perlu ada suart kuasa khusus bagi anggota firma yang bertindak ke luar dari sesama anggota firma lainnya.
8. Saling mempercayai antar anggota firma.

Selain memiliki kelebihan, perseroan firma juga memiliki kelemahan, diantaranya:

1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas seluruh utang perusahaan.
2. Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Hal yang demikian ini memungkinkan timbulnya perselisihan paham diantara para sekutu.
3. Kesalahan seorang firmant harus ditanggung bersama.
4. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar.

5. Utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma.

Terkait dengan pembuktian adanya firma maka untuk membuktikan adanya perseroan firma oleh para persero dalam hal pihak ketiga tidak mau mengakui adanya perseroan firma, sedangkan akta belum dibuat, mengundang adanya tiga pendapat, yaitu:⁷⁸

a. Molengraaff

Menurut Molengraaff, akta merupakan satu-satunya alat bukti adanya perseroan firma. Dengan demikian, para persero tidak mungkin dapat membuktikan adanya perseroan firma, jika hubungan hukum antara perseroan firma dengan pihak ketiga dilakukan sebelum akta dibuat dihadapan notaris.

b. Polak.

Polak berpendapat bahwa pembuktian perseroan firma dapat menggunakan alat-alat bukti lain jika pihak ketiga pernah mengakui secara tertulis tentang adanya perseroan firma yang bersangkutan.

c. Dorhout Mees

Menurut beliau, untuk membuktikan adanya perseroan firma dapat digunakan segala macam alat bukti, asalkan sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan, misalnya surat menyurat (korespondensi) antara perseroan firma dengan pihak ketiga.

Menurut Soekardono, Pasal 22 KUHD adalah pasal yang banci, di satu sisi mewajibkan untuk membuat akta, namun di sisi lain bahwa pihak harus membuat akta hanya sebagai alat bukti saja. Lebih lanjut menurut beliau, perlu adanya ketegasan jika akan melakukan

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 273-275.

pembentukan KUHD nasional tentang wajib tidaknya membuat akta pendirian perseroan firma.⁷⁹

15. Teori pengurus organ perusahaan

Pada dasarnya perusahaan adalah perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh dua (2) orang atau lebih, yang disebut “sekutu”. Oleh karena itu, dalam bentuk usaha demikian terdapat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum diantara para sekutu, yang biasanya dikenal dengan aspek hukum internal (*internal rule*); dan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara para sekutu dengan pihak ketiga, yang biasanya dikenal dengan aspek hukum eksternal (*third party rule*).

16. Teori Kekayaan atau Aset Persekutuan Perdata

Sebagai akibat pengaruh teori aggregate bahwa suatu persekutuan bukan badan hukum, maka para sekutu adalah pemilik bersama persekutuan dan persekutuan bukan badan yang terpisah dari para sekutunya. Hal ini, mengakibatkan terciptanya kepentingan bersama atas kekayaan persekutuan, yang disebut dengan *tenancy of partnership*, yaitu suatu konsep di mana setiap sekutu memiliki secara bersama-sama kekayaan persekutuan. Di Belanda, dikenal dengan konsep *mede-eigendom* atau *co-ownership*, yaitu ketika satu atau lebih orang memiliki hak atas suatu kekayaan bersama, dan dalam hal persekutuan disebut dengan *gebonden mede-eigendom*, kekayaan bersama yang terikat.

Kekayaan atau aset (*vermogen*) dalam suatu *maatschap* adalah kekayaan bersama para sekutu dan diatur oleh ketentuan-ketentuan tentang kepemilikan bersama (hak milik bersama) sehingga tidak harus memiliki kekayaan sendiri. Di Belanda, kepemilikan bersama dibagi

⁷⁹ *Ibid.*

menjadi kepemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*) dan kepemilikan bersama yang bebas (*vrij mede-eigendom*).⁸⁰ Kebendaan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan persekutuan dimiliki secara bersama oleh para sekutu. Kekayaan atau aset persekutuan perdata tidak saja berasal dari inbreng (kontribusi) para sekutu dan kekayaan yang didapatkan oleh persekutuan, tetapi termasuk pula kerugian yang berasal dari kekayaan atau aset persekutuan misalnya asuransi atau ganti rugi. Adapun menurut Pasal 1619 ayat (2) inbreng (kontribusi) para sekutu dalam suatu persekutuan dapat berupa uang, barang, hak dan tenaga.

17. Teori *Beneficial Owner (BO)*

Istilah *beneficial owner* awalnya berasal dari istilah yang muncul pada negara dengan sistem *common law*. Dalam *common law*, terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan secara *beneficial* lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal. Salah satu ciri *trust* adalah adanya kepemilikan ganda (*dual ownership*) maksudnya kepemilikan yang berada ditangan dua orang atau subjek hukum, pemilik pertama dinamakan dengan *legal ownership* sementara kepemilikan kedua disebut *beneficial owner* atau *equity owner*.⁸¹ Konsepsi *trust* melahirkan dua jenis kepemilikan yaitu *legal ownership* (pemilik yang tercatat menurut hukum) dan *beneficial ownership* (pihak yang menikmati manfaat ekonomis dari benda yang dimiliki oleh *legal*

⁸⁰ makalah disampaikan pada Workshops di Bremen (*Centre of European Law and Politics*) dan Hamburg (*Max Planck Institute for comparative and international private law*), Maastricht University, 2006, , diunduh 10 Maret 2011, dalam Yetty Komalasari, *op.cit.*, hlm. 74

⁸¹ Gunawan Wijaya, *Transplantasi Trust*, (Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada, 2008) hal 115

owner).

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip

Naskah Akademik NA RUU Badan Usaha harus memperhatikan beberapa asas/prinsip yang sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal, beberapa asas/prinsip yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Asas Pemerataan Berusaha/Keadilan Sosial

Pengaturan harus bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan mempersempit kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Asas Hukum Perjanjian

Asas-asas umum hukum perjanjian, berlaku terhadap PT dan perusahaan persekutuan yang merupakan suatu badan hukum dan bukan badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian. Hukum perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian menurut KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*). Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. Dengan kata lain, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari aturan yang terdapat dalam KUHPer dapat ditarik asas umum yang merupakan pedoman dan rambu dalam pembentukan perjanjian, sehingga menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

3. Asas Kepastian Hukum dan Ketertiban

Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban, kepastian hukum menjadi suatu kondisi yang sangat dibutuhkan oleh PT dan perusahaan persekutuan. Pengaturan mengenai syarat dan prosedur terhadap aspek-aspek hukum perusahaan, mulai dari pendirian sampai dengan pembubaran, menjadi dasar hukum untuk bertindak bagi PT dan perusahaan persekutuan ataupun bagi pihak-pihak lain yang terkait dengan keberadaan perusahaan tersebut. Berdasarkan asas kepastian hukum, maka pengaturan PT dan perusahaan persekutuan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

4. Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan (khusus PT)

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Sebagaimana nyata dalam perumusan UUD NRI Tahun 1945, perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan. *Collectivisme* atau semangat kekeluargaan di lapangan ekonomi juga mencakup kebersamaan. Ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala Barat, tetapi mempunyai nuansa moral dan kebersamaan sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial.

Namun kebersamaan dan kekeluargaan adalah dua asas yang berbeda. Di dalam demokrasi ekonomi, titik tolak kebersamaan adalah *individu* yang bergabung dengan individu lain menjadi suatu kelompok. Masing-masing individu dalam kelompok tidak kehilangan makna individualnya, sehingga kebersamaan kelompok menjadi bersifat sekunder terhadap individu. Di sisi lain, kekeluargaan yang misalnya secara tepat dapat digambarkan dalam ujaran *mangan ora mangan sing penting ngumpul*, memprioritaskan kepentingan kelompok di atas

kepentingan individu.

Di sini jelas bahwa PT sebagai badan usaha yang berorientasi pada laba tidak seyogianya dijalankan layaknya perusahaan keluarga. Namun ia harus mampu bersaing secara efisien. Di sisi lain, PT sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sosial sebagai warga masyarakat, baik dalam rangka pembangunan ekonomi nasional maupun pengelolaan lingkungan.

5. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan merupakan suatu kesesuaian atau kesamaan antarsemua unsur pendukung untuk menghasilkan keterpaduan yang utuh. Pengaturan PT dan perusahaan persekutuan harus mencerminkan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks yang lebih luas, asas ini juga mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya. Salah satu contoh pelaksanaan asas ini adalah kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi PT yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pengaturan PT berkaitan erat dengan negara, individu, dan masyarakat. (khusus PT)

6. Asas Kecermatan

Asas kecermatan mensyaratkan agar subjek hukum dalam mengambil keputusan terlebih dahulu meneliti dengan seksama semua fakta yang relevan, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini menuntut aparaturnegara berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Terkait dengan penyelenggaraan PT dan perusahaan persekutuan, maka pemerintah maupun organ-organ PT serta pengurus perusahaan persekutuan, dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum baik untuk kepentingan dan tujuan PT, maupun

perusahaan persekutuan.

7. Asas Transparansi atau Keterbukaan

Asas ini memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan tidak diskriminatif. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan usaha, Pemerintah dan setiap badan usaha harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Informasi tersebut penting untuk tersedia, baik untuk RUPS, kreditur badan usaha, maupun pemangku kepentingan, dalam rangka pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bisa jadi informasi yang dimaksud tidak terbatas pada apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

8. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Organ PT dan pengurus perusahaan persekutuan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan profesional. Untuk itu, setiap badan usaha harus dikelola secara benar dan terukur sesuai dengan kepentingan dan tujuan pendirian serta peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Asas akuntabilitas tidak hanya diberlakukan terhadap organ PT dan pengurus perusahaan persekutuan saja melainkan juga terhadap subjek hukum lainnya misalnya notaris dan Pemerintah.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta pemasalahan yang dihadapi masyarakat

Peran negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai badan usaha

mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya pengaturan tentang Perseroan terbatas (PT) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).⁸² Selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun masa berlakunya UUPT terdapat beberapa pengaturan yang perlu untuk diperbaiki dengan mengganti UUPT.

Sementara, untuk badan usaha lainnya, seperti usaha perseorangan dan persekutuan perdata, hingga saat ini masih diatur dengan KUHPerdata dan KUHD. Pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa pembaruan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maupun dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata khusus mengenai administrasi pendaftaran, perubahan dan pembubaran badan usahanya. Sehingga pengaturan lain terhadap badan usaha perseorangan dan persekutuan perdata, seperti bagaimana pendirian, pemasukan (*inbreng*), hubungan hukum baik dengan pihak internal dan eksternal badan usaha, dan pembagian keuntungan dan kerugian, hingga pembatasan tanggung jawab masih mengacu pada KUHPerdata dan KUHD yang bersifat umum. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran serta ketidakpahaman mengenai bentuk usaha dan bagaimana menjalankan kegiatan sesuai dengan usaha yang dipilihnya,⁸³ sehingga baik pemilik dan pihak yang

⁸² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

⁸³ Bahkan, terdapat CV yang tidak memiliki unsur utama untuk dinyatakan sebagai sebuah CV karena tidak terdapat sekutu komanditer, tetapi tetap berdiri. Hal ini menunjukkan masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami, bahkan terkesan tidak peduli tentang peraturan yang terkait dengan bentuk perusahaan yang dipilih, sepanjang bentuk perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Biasanya jika telah muncul sengketa barulah mereka mulai mencari tahu tentang berbagai peraturan yang terkait dengan bentuk perusahaan mereka. Seperti dalam Kasus CV Cici qq. Dra. Luvinda Eviyanti melawan PT. Adam Skyconnection Airlines dalam Putusan Pailit No.26/Pailit/2008/PN.NIAGA.JKS.PST, dalam Yetty Komalasari, op.cit. hlm. 14

memiliki kepentingan dengan badan usaha tersebut, belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.⁸⁴ Persoalan status badan hukum badan usaha persekutuan perdata juga merupakan hal yang perlu diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan beragam penafsiran dalam memahami apakah perusahaan persekutuan merupakan badan hukum atau bukan.⁸⁵

Selain berbagai permasalahan diatas, perlu dilakukan pembaruan terkait dengan pendaftaran perusahaan persekutuan. Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut untuk mempermudah dan merapikan data pendaftaran perusahaan persekutuan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).⁸⁶ Jika melihat pada pengaturan pendaftaran perusahaan persekutuan dalam pengaturan tersebut, terdapat perubahan tempat pendaftaran perusahaan persekutuan yang semula dilakukan di Pengadilan Negeri beralih ke SABU, dan disertai kewajiban baru untuk melakukan pesan nama sebelum melakukan pendaftaran hal ini mengingat adanya larangan menggunakan nama yang sama.

Secara lebih terperinci berikut akan diuraikan praktek penyelenggaraan dan permasalahan mulai dari nomenklatur badan usaha hingga perkembangan bentuk badan usaha.

⁸⁴ Hingga saat ini terdapat hasil penelitian menunjukkan terjadinya penyimpangan atau pencampur-adukan jenis sekutu dengan fungsinya dalam CV, sebanyak 23% sekutu komanditer ternyata menjadi sekutu pengurus. Yetty Komalasari op.cit. hlm.357

⁸⁵ Terdapat beberapa putusan Pengadilan, yang menyatakan bahwa CV berbadan hukum, Lihat dalam kasus PT Benua Agra Jaya v. Arya Kosasih, No. 225/Pdt.G/2000/Pn.Jkt.Ut (2001) tentang wanprestasi berdasarkan kerjasama Perjanjian Ekspedisi yaitu Pembelian Surat Muatan Udara (SMU). Dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap CV dan PT memiliki status hukum yang sama yaitu badan hukum. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dikalangan pengadilan sendiri tentang status hukum CV sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kebolehan CV bertindak sebagai pihak dalam perkara juga tampak dalam CV. Unggul Lestari dkk v. PT. Harapan Mandiri Utama No. 1116 K/Pdt/2004 (2006) tentang sengketa penyitaan yang dilakukan terhadap barang atau benda milik pihak ketiga dalam Yetty Komalasari, op.cit., hlm. 139 s.d. 140

⁸⁶ Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6ea52a874e/catatan-permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir>

1. Badan Usaha

Hingga saat ini belum ada undang-undang yang memberikan definisi atau batasan pengertian tentang badan usaha. Namun istilah badan usaha banyak digunakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian,⁸⁷ dan dalam praktiknya badan usaha merupakan istilah yang sering digunakan dalam bidang ekonomi.⁸⁸ Belum adanya batasan pengertian mengenai badan usaha akan menyulitkan ketika akan dilakukan pengawasan terhadap badan usaha itu sendiri serta untuk mendorong pertumbuhan kegiatan berusaha.

2. Perusahaan Perseorangan

Di Indonesia dikenal dengan bentuk perusahaan perseorangan yang dikenal dengan Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Perusahaan ini merupakan tipe organisasi bisnis atau perusahaan yang paling sederhana di mana seseorang memiliki sendiri seluruh kekayaan atau aset perusahaan dan bertanggungjawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan. Pengendalian atau kontrol dan pengambilan keputusan terhadap jalannya perusahaan berada ditangan pemilik perusahaan. Bentuk ini merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana dan tidak banyak aturannya sehingga menjadi bentuk perusahaan yang populer dan kerap digunakan oleh masyarakat. Biasanya, bentuk ini dipilih apabila orang hendak memulai usahanya pertama kali dengan modal terbatas.

Pada perusahaan perseorangan tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan

⁸⁷ Undang-Undang Persaingan Usaha tidak sehat, UU Perindustrian, UU pasar Modal, UU Minyak Bumi dan gas, UU Lingkungan, UU ITE.

⁸⁸ Dalam paparan Dr. Yetty Komalasari disampaikan bahwa istilah badan usaha tidak ada dasar hukumnya dan merupakan peristilahan yang digunakan di bidang ekonomi, sedangkan istilah dengan pengertian yang sama dalam bidang hukum menurut beliau yang lebih tepat adalah "perusahaan. Bahan paparan Dr Yetty Komalasari, Revitalisasi Hukum untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia dan Prakteknya di Berbagai Negara, Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Badan Usaha, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Surabaya, Hotel Novotel, 13 Agustus 2018

perusahaan sehingga utang perusahaan berarti pula utang pemiliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh harta kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang perusahaannya. Oleh karena itu, pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Satu-satunya cara untuk menambah modal perusahaan adalah melakukan pinjaman kepada pihak ketiga baik perorangan maupun perbankan. Dengan keterbatasan modal kerja ini, perusahaan perseorangan cenderung tidak dapat bersaing mendapatkan kesempatan berusaha atau melakukan investasi yang lebih besar.⁸⁹

Proses pendirian perusahaan perseorangan sangat sederhana, tidak diperlukan akta pendirian perusahaan. Pada prinsipnya, perusahaan perseorangan telah sah berdiri pada saat pemilik perusahaan melakukan hubungan hukum (perjanjian) dengan pihak lain untuk kepentingan usahanya. Terdapat kemungkinan perusahaan perseorangan berkembang menjadi perusahaan besar, sehingga pemilik perusahaan membutuhkan tenaga untuk membantunya. Hubungan antara pemilik perusahaan (pengusaha) dengan pembantu perusahaan dibagi menjadi dua yaitu pembantu di dalam perusahaan dan pembantu diluar perusahaan. Pembantu di dalam perusahaan terikat dengan hubungan hukum perburuhan (ketenagakerjaan) sedangkan hubungan dengan pembantu perusahaan diluar perusahaan adalah hubungan sementara jasa atau pemberi jasa.⁹⁰

Keberadaan atau keberlangsungan perusahaan sangat bergantung kepada kehidupan pemilik perusahaan. Apabila pemilik perusahaan wafat, berada dalam keadaan tidak mampu atau mengundurkan diri/pensiun, secara otomatis perusahaan bubar. Tidak ada jangka waktu yang pasti, sewaktu waktu pemilik perusahaan dapat membubarkan perusahaan atau

⁸⁹ Dr. Yetty Komalasari, Hukum Persekutuan di Indonesia, teori dan kasus, Ed.1, Cet.1, Depok, 2017 hlm. 5

⁹⁰ Pasal 1601 KUHPerdata dalam Dr. Yetty Komalasari, ibid hlm. 8

menyerahkan kepada anak atau ahli waris lainnya sesuai kehendaknya. Berdasarkan hal inilah struktur perusahaan menjadi kurang stabil dan tidak memiliki kepastian dalam hal jangka waktu atau keberadaan perusahaan.⁹¹

Sebagaimana proses pendiriannya yang tidak memerlukan formalitas tertentu, hal yang sama juga berlaku untuk membubarkan perusahaan perseorangan. Pada prinsipnya, pemilik perusahaan dapat membubarkan perusahaan sewaktu-waktu. Hanya saja dalam hal perusahaan memiliki jumlah pekerja cukup banyak, tentunya peraturan terkait ketenagakerjaan perlu diperhatikan. Begitu pula dengan kewajiban-kewajiban perusahaan kepada pihak kreditur.⁹² Perusahaan perseorangan merupakan suatu usaha yang telah lama, sederhana dan dapat diorganisir secara informal. Pengaturannya yang sangat minim, membuat kesulitan untuk dapat melakukan pengawasan.⁹³

Diharapkan perusahaan perseorangan ini dapat diseragamkan untuk melakukan pendaftaran badan usahanya seperti badan usaha lainnya, sehingga dapat membantu memberikan keuntungan dalam menjalankan usahanya. Misalnya, ketika perusahaan perseorangan didaftarkan kepada instansi berwenang maka pemerintah dapat memberikan kemudahan kredit usaha, akses ke pasar baik fisik maupun digital, pengurangan atau insentif pajak hingga memberikan pembekalan atau peningkatan kemampuan yang mendukung pengembangan kegiatan usahanya.

3. Perusahaan Persekutuan

a. Persekutuan Perdata (*maatschap*)

Persekutuan perdata (*maatschap*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri

⁹¹ Ibid hlm. 10

⁹² Ibid hlm. 11

⁹³ Draft Kajian Badan Usaha, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, hlm.14

untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Karakteristik dari persekutuan perdata yang tidak dimiliki oleh persekutuan perdata lainnya, bahwa persekutuan perdata merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama.⁹⁴ Oleh karena itu, didalam suatu persekutuan perdata akuntan misalnya, maka para sekutunya harus orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan saja. Jadi tidak boleh dibuat misalnya Kantor Akuntan Publik Suswinarno, Ak dan Rekan, tapi ternyata para sekutunya terdiri dari Notaris, Pengacara ataupun konsultan manajemen. Demikian pula untuk persekutuan perdata yang dibentuk oleh para Notaris ataupun para pengacara.⁹⁵

Berdasarkan KUHPerdata, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian saja, dan tidak mengharuskan adanya syarat tertulis. KUHPerdata juga tidak mensyaratkan adanya pemakaian nama untuk persekutuan perdata. Bahkan bisa dibentuk secara lisan sebagaimana perjanjian juga dapat dibuat secara lisan, sehingga dapat disimpulkan apabila melihat pengaturan dalam KUHPerdata, pendirian persekutuan perdata secara normatif tidak memerlukan formalitas tertentu. Dalam perkembangannya untuk mendirikan bisa menggunakan akta notaris lalu ditambah NPWP dan surat keterangan domisili perusahaan, kemudian langsung mendaftarkannya

⁹⁴ Secara umum, di Jerman dan Perancis persekutuan perdata (*maatschap*) digunakan oleh mereka yang memiliki profesi dengan kategori “liberal professions”. Bahkan di Belanda, bentuk persekutuan perdata (*maatschap*) adalah bentuk yang digunakan oleh pengacara, arsitek, dokter dan sebagainya yang termasuk dalam kategori “liberal professions”. Ini disebut dengan *professional partnership*. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 1632 KUHPer sebagai salah satu bentuk dari persekutuan khusus, yaitu bentuk persekutuan perdata (*maatschap*) khusus yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaan (profesi). Secara umum, bentuk hukum “*maatschap*” biasanya untuk kegiatan yang tidak memiliki unsur atau sifat komersial/bisnis (*non-commercial character*).

⁹⁵ <http://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/> diakses pada pukul 09:45 WIB pada tanggal 21 September 2018

ke pengadilan negeri.⁹⁶ Namun saat ini dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ada beberapa perubahan terkait pendaftaran persekutuan perdata, sebagai berikut :

1. Pengajuan Nama Persekutuan Perdata

Bila sebelumnya pendiri punya kebebasan untuk membuat nama persekutuan perdata, sekarang tidak lagi. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya: tidak boleh sama dengan nama persekutuan perdata lain, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional.

2. Nama persekutuan perdata perlu diajukan terlebih dahulu ke SABU dengan dikenakan biaya pemesanan nama persekutuan perdata untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan HAM.⁹⁷

3. Setelah nama persekutuan perdata disetujui, pemohon perlu menyiapkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris selaku pejabat publik.

4. Jika semua persyaratan sudah dipenuhi maka Kemenkumham akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) dan secara hukum pendirian persekutuan perdata sudah selesai. SKT ini bukan merupakan bukti pengesahan sebuah persekutuan

⁹⁶ Untuk mendirikan atau membentuk maatschap tidak disyaratkan harus tertulis mengingat Pasal 1624 KUHPer mengatur bahwa maatschap mulai berdiri sejak tercapainya kesepakatan (perjanjian) pendirian atau pembentukannya. Ini yang disebut dengan proses pendirian atau pembentukan maatschap secara konsensual. Dengan kata lain, untuk mendirikan maatschap cukup tercapai persetujuan kehendak secara lisan dengan tetap memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer. Namun demikian, dengan berkembangnya jaman, saat ini tidak lazim mendirikan atau membentuk suatu maatschap tanpa akta pendirian/perjanjian persekutuan. Keberadaan akta pendirian/perjanjian persekutuan (partnership agreement) hanya berfungsi sebagai alat bukti, bukan sebagai dasar berdirinya suatu maatschap. Dalam Yetty Komalasari

⁹⁷ Ada kelebihan dan kekurangan dalam permohonan pengajuan nama ini, kelebihan nama persekutuan menjadi lebih eksklusif karena nama yang telah terdaftar tidak dapat digunakan oleh pihak lain, sementara kekurangannya, biasanya proses ini memerlukan penambahan biaya.

perdata menjadi suatu badan hukum.⁹⁸ Kondisi ini berlaku juga untuk perusahaan persekutuan lainnya seperti CV dan Firma.

Dalam pendirian suatu persekutuan perdata, para sekutu wajib untuk memberikan kontribusi bagi kepentingan persekutuan perdata. Kontribusi ini dalam hukum dikenal dengan *inbreng* (pemasukan ke dalam perseroan). Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, *good will*, dan *know how*. *Good Will* itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti pangsa pasar yang luas, jaringan, relasi, ataupun merek (*brand image*). Sedangkan *know how* bisa berupa keahlian di bidang tertentu, seperti dalam persekutuan perdata kantor hukum, bisa berupa keahlian di bidang penanganan kasus kejahatan di dunia maya misalnya. Jadi bisa apa saja, yang penting oleh para persero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomis.⁹⁹

Pada dasarnya setiap sekutu memiliki hak untuk mengurus (*bebeer*) persekutuan. Pengurus persekutuan perdata biasanya adalah sekutu sendiri, yang disebut sebagai sekutu pengurus, namun apabila di antara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau para sekutu merasa tidak cakap untuk menjadi pengurus, maka mereka dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus.¹⁰⁰ Terdapat 2 (dua) cara untuk mengangkat

⁹⁸ Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV, Firma, dan Persekutuan Perdata secara elektronik. Dalam hal ini Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Seperti halnya ketentuan dalam pencetakan akta PT, maka SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha". Bagi persekutuan perdata yang sudah pernah terdaftar di pengadilan negeri juga punya kewajiban untuk menyesuaikan dengan peraturan ini. Wajib mendaftarkan ke Kemenkumham paling lambat satu tahun sejak peraturan ini berlaku yaitu pada tanggal 1 Agustus 2018.

⁹⁹ <http://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/> diakses pada pukul 13:45 WIB pada tanggal 21 September 2018

¹⁰⁰ Purwosutjipto, Op. Cit., hlm. 28

pengurus, yaitu ditetapkan di dalam akta pendirian persekutuan (perjanjian persekutuan) dan ditetapkan dalam surat kuasa yang terpisah dari akta pendirian persekutuan (surat penunjukkan sebagai pengurus). Sekutu yang diangkat atau ditunjuk di dalam akta pendirian persekutuan disebut sebagai sekutu statute (*gerant statutaire*) sedangkan sekutu yang diangkat atau ditunjuk dalam surat kuasa tersendiri disebut sebagai sekutu mandater (*gerant mandataire*).¹⁰¹

Apabila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu-sekutu lainnya memang nyata-nyata memberikan kuasa atas perbuatannya.

Hak utama dari para sekutu adalah mendapatkan keuntungan /laba (profit) Hal ini dapat diatur secara bebas oleh para sekutu dalam akta pendirian persekutuan. Namun apabila para sekutu tidak mengaturnya, maka berlakulah ketentuan pembagian keuntungan menurut Pasal 1633 KUHPer yang mengatur bahwa pembagian laba harus

¹⁰¹ Tata cara pengangkatan atau penunjukkan sekutu pengurus di atas membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu:

1. Sekutu statuter. Selama berjalannya persekutuan perdata, sekutu statute tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan menurut hukum yaitu keadaan atau peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melakukan tugasnya secara baik. Misalnya: tidak jujur (melanggar kepercayaan) atau kelalaian berat termasuk mengabaikan urusan-urusan persekutuan. Selain itu, proses pemberhentian sekutu statute harus dilakukan oleh persekutuan perdata, artinya harus disetujui oleh semua sekutu dan mendapatkan persetujuan pengadilan, apabila akta pendirian tidak memberikan kewenangan kepada para sekutu untuk memberhentikan sekutu pengurus.
2. Sekutu mandater memiliki kedudukan yang sama seperti seorang penguasa, dan oleh karena itu dapat diberhentikan kapan saja atau berdasarkan permintaan sekutu tersebut. Sebagai perbandingan, di Perancis, pengurus persekutuan dapat dilakukan oleh seorang sekutu. Para sekutu dianggap telah saling memberikan hak untuk melakukan pengurusan persekutuan, walaupun setiap sekutu memiliki hak untuk menolak. Sedangkan di Jerman pengurus persekutuan harus disetujui oleh semua sekutu.

Namun demikian, ketentuan tentang pengurusan ini adalah aturan umum dan dapat disimpangi oleh perjanjian persekutuan.

dilakukan sesuai dengan inbreng atau kontribusi yang diberikan oleh sekutu; dan menentukan bahwa inbreng atau kontribusi dalam bentuk tenaga memiliki nilai yang sama dengan sekutu yang memberikan inbreng atau kontribusi dalam bentuk uang atau barang dengan jumlah yang terkecil.

Persekutuan perdata (*maatschap*) berakhir atau bubar diantaranya karena waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, atau seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.

b. Firma

Persekutuan dengan Firma diartikan sebagai setiap *maatschap* yang menjalankan perusahaan dibawah satu nama bersama.¹⁰² Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa Firma adalah suatu *maatschap*, hanya saja apabila pada persekutuan perdata ada yang berbentuk perusahaan dan ada yang tidak berbentuk perusahaan pada firma harus berbentuk perusahaan.¹⁰³

Mengenai nama bersama atau “Firma” ini telah ada putusan R. V. J. Jakarta tanggal 2 September 1921 yang menentukan bahwa nama bersama atau Firma dapat diambil dari:

- a. Nama dari salah seorang sekutu;
- b. Nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya: Ibrahim Bersaudara, Sulaiman & Brothers, Sumarni & Sons, dan lain-lain;
- c. Kumpulan nama dari semua atau sebagian dari nama para sekutu, misalnya: Purusar, yang terjadi dari penggabungan nama Purwa, Ismail, dan Sarwono;

¹⁰² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandelen Faillissements Verordening], Cet. 33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), Ps. 16. Selanjutnya ditulis dengan “KUHD” mengacu kepada Indonesia, dan WvK mengacu kepada Belanda.

¹⁰³ Yetty Komalasari

- d. Nama lain yang bukan nama keluarga (famili enam), misalnya mengenai tujuan perusahaan: “Firma Perniagaan Pertekstilan”.

Di Amerika Serikat, *partnership* (Firma) digunakan juga untuk melakukan “*liberal professions*”. *Partnership* sendiri dibedakan menjadi *General Partnership* dan *Limited Partnership*.¹⁰⁴ *Partnership* adalah bentuk utama dari suatu “*commercial business association*” yaitu apabila terdapat beberapa orang bertindak secara bersama dalam suatu kegiatan usaha tanpa menyatakan bentuk (hukum) tertentu dari perusahaan mereka, maka persekutan mereka harus dianggap sebagai Firma atau *partnership*. Di Belanda, ketentuan-ketentuan hukum tentang Firma yang dulunya diatur dalam *Wetboek van Koophandel*, akan diatur dalam *Boek 7A Titel 13 Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), sehingga Belanda hanya (akan) memiliki 1 (satu) ketentuan hukum tentang persekutuan yaitu NBW.¹⁰⁵

Firma sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHD adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Berdasarkan Pasal 16 KUHD, Firma adalah juga *Maatschap*, maka terhadap Firma berlaku pula segala ketentuan yang diatur dalam KUHPer, yaitu :

- a. Ketentuan-ketentuan umum mulai dari Pasal 1618-1623 KUHPer;
- b. Ketentuan tentang hubungan hukum antar para sekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 1624-1641 KUHPer; dan
- c. Ketentuan tentang berakhirnya persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1646-1652 KUHPer.

¹⁰⁴ Robert W. Hamilton, *Business Organizations: Unincorporated Business and Closely Held Corporation, Essential Terms and Concepts*, (New York: Aspen Law & Business, 1998), p. 5.

¹⁰⁵ Theo Raaijmakers, *loc.cit.*, p. 246 - 253

Namun demikian harus diingat pula bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHPer dan/atau KUHD adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat melengkapi (*default rule*), artinya undang-undang memperkenankan para sekutu untuk membuat aturan-aturan yang berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPer dan/atau KUHD selama aturan-aturan ini dituangkan di dalam perjanjian pendirian Firma.

Dalam Firma para sekutu dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga menggunakan nama bersama, maka perjanjian pendirian firma atau "*partnership agreement*", dapat dilakukan secara tertulis atau dengan suatu akta.¹⁰⁶ Akta pendirian tersebut harus didaftarkan dan diumumkan kepada pihak ketiga.¹⁰⁷ Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri domisili Firma; sedangkan pengumuman dalam Berita Negara.¹⁰⁸ Apabila akta pendirian Firma telah dibuat namun tidak didaftarkan atau telah didaftarkan tetapi belum diumumkan,¹⁰⁹ maka segala ketentuan yang diatur dalam akta pendirian Firma tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga.¹¹⁰

(1) Pendaftaran firma

Sama seperti persekutuan perdata (*maatschap*) Sejak lahirnya PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, firma harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin berusaha. Pendaftaran dimaksud dilakukan dengan cara mengakses laman *Online Single Submission* (OSS) (Pasal 21 ayat (1)). Untuk mengakses

¹⁰⁶ Lihat KUHD Pasal 22

¹⁰⁷ Lihat Pasal 23 dan 28 KUHD.

¹⁰⁸ Lihat KUHD Pasal 28

¹⁰⁹ Di Amerika Serikat, untuk mendirikan suatu partnership, tidak diperlukan formalitas tertentu namun suatu partnership telah dianggap ada, walaupun belum melakukan kegiatan usaha, apabila para sekutu telah menandatangani perjanjian pendirian partnership dan telah memberikan inbreng atau kontribusi ke dalam partnership. Lihat Commisisioners' Note, Uniform Law Annotated, Vol. 7: Partnership dan Vol. 8: Limited Partnership, (Brooklyn, 1949), Chap. 6, No. 11-12.

¹¹⁰ Lihat KUHD Pasal 29

laman tersebut dilakukan dengan cara memasukkan nomor pendaftaran persekutuan firma (*venootschap onder firma*) (Pasal 21 ayat (2)). Menurut Pasal 16 ayat (1) dan (2), persekutuan firma didaftarkan kepada Pemerintah Pusat yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pendaftaran tersebut meliputi pendaftaran akta pendirian persekutuan firma (*venootschap onder firma*), perubahan anggaran dasar persekutuan firma (*venootschap onder firma*), serta pembubaran persekutuan firma (*uenootschap onder firma*). Dengan demikian, firma yang merupakan pemohon izin berusaha merupakan firma yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat (Pasal 6 ayat (3) huruf j jo Pasal 16).

(2) Akta otentik sebagai syarat mutlak pendirian firma

Permasalahan lain dalam penyelenggaraan firma adalah mengenai kewajiban firma yang didirikan dengan menggunakan akta otentik. PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pendaftaran firma kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum meliputi pendaftaran akta pendirian persekutuan firma (*venootschap onder firma*), perubahan anggaran dasar persekutuan firma (*venootschap onder firma*), serta pembubaran persekutuan firma (*uenootschap onder firma*) (Pasal 16 ayat (1) dan (2)). Norma ini menunjukkan bahwa hanya firma yang didirikan dengan menggunakan akta otentik saja yang dapat didaftarkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang untuk selanjutnya akta otentik tersebut sebagai salah satu syarat pemberian izin berusaha. Hal ini tentunya akan mempengaruhi besaran biaya bagi

UMKM yang akan mendirikan firma karena harus menanggung pembiayaan pembuatan akta otentik. Apalagi jika pendaftaran pendirian firma dibebani dengan pembiayaan juga. Negara perlu memberikan kemudahan termasuk meminimalisir pembiayaan dalam pendirian suatu perusahaan sehingga akan melahirkan dan menumbuhkan UMKM baru dan tentunya akan menarik investor.

- (3) Tahapan pengumuman sebagai dimulainya hubungan hukum antara firma dengan pihak ketiga

Pengumuman dilakukan sebagai bentuk publikasi kepada pihak ketiga tentang berdirinya suatu firma. Seiring perkembangan teknologi yang pesat dan efisiensi pembiayaan maka perlu pengaturan publikasi yang cepat, biaya murah, dan mudah. Selain itu perlu juga diatur jangka waktu pengumuman agar ada kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam melakukan hubungan hukum dengan firma.

- (4) Tanggung jawab sekutu firma yang tidak bertindak untuk dan atas nama firma ketika ada sekutu firma yang melakukan “malpraktik” namun bertindak untuk dan atas nama firma.

Dalam berusaha tidak jarang terjadi malpraktik yang dilakukan sekutu firma dalam bingkai untuk dan atas nama firma. Mengacu pada Pasal 18 KUHPER, dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya. Norma tersebut tidak mengatur secara tegas jika terjadi malpraktik oleh sekutu firma. Perlu ada pengaturan pembatasan tanggung jawab sekutu firma terhadap dampak kegiatan “malpraktik” yang dilakukan oleh sekutu firma lainnya.

Dalam firma, para sekutu secara aktif berpartisipasi dalam menjalankan pengurusan dan pengelolaan persekutuan untuk mencapai maksud dan tujuan persekutuan. Definisi *partnership* harus memberikan kriteria yang memungkinkan hakim untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian *partnership*.¹¹¹ Menekankan pada unsur menjalankan atau mendirikan perusahaan dengan suatu nama bersama; sedangkan tanggung jawab para sekutu merupakan akibat dari perjanjian pendirian Firma.¹¹²

Setiap sekutu firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya.¹¹³ Hubungan antara sekutu Firma dengan pihak ketiga, saat ini diatur dengan Pasal 17 KUHD, sebagai berikut :

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut

¹¹¹ Alfred Conard & Detlev Vagst, eds., *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII* (Leiden; Martinus Nijhoff Publishers, 2006) h. 98.

¹¹² Lihat *Wetboek van Koophandel* Pasal 1 dan 18; *Meijers* 1087 dan 1109. Sebagai perbandingan di Prancis dan Italia, UU secara khusus menekankan tanggung jawab para sekutu secara tanggung menanggung (*joint and several liability*) tanpa batas untuk seluruh utang firma. Lihat: Law No. 66 - 537 (LSC) Art. 10 untuk Prancis; dan *Italian Commercial Code* Art. 2291. Sedangkan di Belgia, persekutuan dengan firma secara utuh didefinisikan sebagai "*a business association which is created under a business name by two or more people who are jointly and severally liable without limit for the whole of the association's debts*". Lihat Van Ryn, *Principes de droit commercial I* (Brussel, 1954), 405.

¹¹³ Dalam Firma, terdapat kewenangan mewakili dari setiap sekutu yang merupakan akibat hukum dari penggunaan nama bersama dalam menjalankan perusahaan, artinya sejak awal pendirian telah disepakati oleh para sekutu bahwa setiap sekutu berwenang melakukan tindakan hukum dan mengikat sekutu lainnya selama tindakan tersebut dilakukan atas nama dan bagi kepentingan persekutuan dengan Firma. Tampak berbeda dengan *Maatschap* yang sekutu-sekutunya bertindak dengan namanya sendiri dan harus meminta persetujuan sekutu lainnya terlebih dahulu sebelum dapat mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga.

perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Berdasarkan Pasal tersebut, setiap sekutu jika kekuasaannya tidak dibatasi dalam perjanjian persekutuan, berwenang untuk bertindak atas nama Firma dan mengikat Firma dengan pihak ketiga tanpa harus melakukan tindakan hukum, seperti membuat surat kuasa.

Firma bukan merupakan badan hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan kekayaan Firma sebenarnya adalah kepemilikan bersama para sekutu (*group ownership*).¹¹⁴ Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan salah satu sekutu firma akan menjadi tanggung jawab sekutu yang lain. Tanggung jawab demikian dinamakan tanggung jawab renteng atau tanggung jawab tanggung-menanggung atau tanggung jawab solider. Para sekutu firma tersebut bertanggung jawab secara renteng terhadap pihak ketiga atas seluruh kerugian persekutuan yang tidak terbayarkan dari harta kekayaan persekutuan tersebut. Dalam suatu Firma pertanggung jawaban sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (*Hoofdelijk voor het geheel*) sesuai dengan Pasal 18 KUHD atau dapat pula dikatakan pertanggung jawabannya adalah secara tanggung-menanggung atau dalam pasal 1278 KUH Perdata disebut juga sebagai “tanggung renteng”.

Dalam praktik, pertanggung jawaban tiap-tiap sekutu tidak dilaksanakan secara langsung, artinya semua penagihan persekutuan tidak ditagihkan langsung kepada tiap-tiap sekutu, tetapi penagihan itu lebih dahulu harus dipenuhi dari kas persekutuan. Jika kas persekutuan itu tidak mencukupi, barulah kekayaan pribadi para sekutu diambil untuk memenuhi penagihan tersebut.

¹¹⁴ Di Jerman, terdapat kejelasan tentang kedudukan kreditur Maatschap atau Firma terhadap kreditur pribadi (personal creditor) dari para sekutu, yaitu kedudukan Maatschap atau Firma lebih tinggi dibandingkan kedudukan kreditur pribadi para sekutu. Sementara di Amerika Serikat, untuk menentukan kekayaan partnership, harus mengacu kepada perjanjian pendirian partnership.

Mengingat Firma sebenarnya adalah Maatschap sebagaimana ketentuan Pasal 16 KUHD, maka mengenai bubarnya Firma berlaku pula peraturan yang sama dengan Maatschap, yakni Pasal 1646 sampai dengan 162 KUHPerduta ditambah dengan Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD.¹¹⁵ Setelah suatu Firma dibubarkan, perlu dilakukan tindakan pemberesan. Tindakan pemberesan penting dilakukan baik ditinjau dari sudut kepentingan para sekutu, maupun dari sudut kepentingan pihak ketiga. Pada umumnya pemberesan sesudah bubarnya persekutuan adalah perlu untuk benar-benar mengakhiri kehidupan persekutuan yang bubar itu, walaupun ada kemungkinan dimana pemberesan tidak diperlukan lagi.

Dalam hal kepailitan, mengingat suatu Firma bukan suatu badan hukum maka kepailitan hanya dapat dituntut kepada (para) sekutunya saja. Dalam praktiknya, kurang dipahami mengenai hubungan sekutu dan tanggung jawab sekutu dengan perusahaan. Contoh kasus sebagai berikut

116:

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 156 PK/PDT.SUS/2012

A. Para Pihak

- 1) Firma Litha & CO., diwakili oleh Litha Brent, S. E., selaku Direktur dan Ribka Ruru, selaku Wakil Direktur sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;
- 2) Heryanti Wijaya selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU;
- 3) PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk., selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Kreditor Lain;
- 4) PT Sumber Indo Celluler, selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Kreditor Lain II.

B. Pertimbangan Hakim

- 1) Terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon PKPU.

Pertimbangan Majelis Hakim ialah *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa:

- a. Termohon PKPU adalah Firma Litha & CO., yang tidak mempunyai *legal standing* karena Firma Litha & CO., tidak berstatus badan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan subjek hukum, sebagai Termohon PKPU;
- b. Seharusnya yang dapat dijadikan Termohon PKPU adalah

C. Amar Putusan

- 1) **Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Firma Litha & CO. tersebut**
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN.NIAGA.MKS. tanggal 3 September 2012;
- 3) Menyatakan permohonan PKPU dari Pemohon PKPU: Heryanto Wijaya tidak dapat diterima;
- 4) Menyatakan Termohon PKPU: Firma Litha & CO. tidak berada dalam keadaan pailit;
- 5) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).

Adapun mengenai kepailitan ini harus diperhatikan pula undang-undang kepailitan. Firma dianggap bubar diantaranya karena waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, atau seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Namun, dalam prakteknya, pengunduran sendiri seorang anggota tidak selalu membuat firma menjadi bubar. Seringkali terjadi seorang anggota firma yang mundur digantikan oleh orang lain dengan tetap mempertahankan firma yang ada.

Pengaturan Perseroan Firma di Negara lain

1. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, firma (partnership) diatur dalam “26 U.S. Code § 761 - *Terms Defined*”, yaitu:

*“**Partnership** for purposes of this subtitle, the term “partnership” includes a syndicate, group, pool, joint venture, or other unincorporated organization through or by means of which any business, financial operation, or venture is carried on, and which is not, within the meaning of this title, a corporation or a trust or estate. Under regulations the Secretary may, at the election of all the members of an unincorporated organization, exclude such organization from the application of all or part of this subchapter, if it is availed of—*

- 1) *for investment purposes only and not for the active conduct of a business,*
- 2) *for the joint production, extraction, or use of property, but not for the purpose of selling services or property produced or extracted, or*
- 3) *by dealers in securities for a short period for the purpose of underwriting, selling, or distributing a particular issue of securities, if the income of the members of the organization may be adequately*

determined without the computation of partnership taxable income.”¹¹⁷

Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu firma dibubarkan yang pada intinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹¹⁷

1. Sistem perekonomian masyarakat atau negara yang tidak mendukung lagi adanya kegiatan usaha, seperti adanya Undang-undang Pemerintah, sistem monopoli oleh perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya, yang kesemuanya tidak memungkinkan lagi suatu Firma bertahan hidup.
2. Adanya faktor-faktor ekstern yang berada diluar jangkauan manajemen perusahaan seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran dan sejenisnya yang semuanya itu tidak memungkinkan lagi suatu Firma mempertahankan hidupnya.
3. Adanya faktor-faktor intern didalam Firma, seperti adanya perselisihan antara anggota, kesalahan dalam manajemen, ketidak serasian dalam kerja dan sejenisnya yang kesemuanya itu dapat berakibat tidak memungkinkan lagi suatu Firma dipertahankan hidupnya.

Selain alasan diatas, perlu diketahui juga bahwa sebab-sebab berakhimya Firma adalah sama seperti maatschap dalam menangani utang-piutang Firma, yang diantaranya: dana Firma yang digunakan Apabila kekayaan Firma tidak cukup, maka mitra harus memberi kontribusi sesuai bagiannya. Bila kekayaan Firma tersisa setelah pembayaran semua hutang-hutangnya, kekayaannya akan dibagikan diantara para mitra menurut ketentuan perjanjian Firma (Pasal 32 KUHD).

¹¹⁷ http://qichan.blogspot.com/2010/11/makalah-firma_5766.html Diunduh pada tanggal 5 September 2018 pada jam 14.00 WIB.

Perlu diketahui juga, bahwa keberadaan hidup Firma tidak terjamin karena bila ada anggota yang meninggal dunia, maka Firma bubar karena sifatnya pribadi (personallife), maka tidak dialihkan.

2. Britania Raya

Di Britania Raya, pengaturan firma tercantum dalam *Partnership Act 1890*, yaitu:

“*Nature of Partnership - Definition of partnership.*

(1) Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit. ”

Rules for determining existence of partnership.

In determining whether a partnership does or does not exist, regard shall be had to the following rules:

- i. Joint tenancy, tenancy in common, joint property, common property, or part ownership does not of itself create a partnership as to anything so held or owned, whether the tenants or owners do or do not share any profits made by the use thereof.*
- ii. The sharing of gross returns does not of itself create a partnership, whether the persons sharing such returns have or have not a joint or common right or interest in any property from which or from the use of which the returns are derived.*
- iii. The receipt by a person of a share of the profits of a business is primâ facie evidence that he is a partner in the business, but the receipt of such a share, or of a payment contingent on or varying with the profits of a business, does not of itself make him a partner in the business; and in particular—*
 - 1. The receipt by a person of a debt or other liquidated amount by instalments or otherwise out of the accruing profits of a business does*

not of itself make him a partner in the business or liable as such:

2. *A contract for the remuneration of a servant or agent of a person engaged in a business by a share of the profits of the business does not of itself make the servant or agent a partner in the business or liable as such:*
3. *A person being the widow or child of a deceased partner, and receiving by way of annuity a portion of the profits made in the business in which the deceased person was a partner, is not by reason only of such receipt a partner in the business or liable as such:*
4. *The advance of money by way of loan to a person engaged or about to engage in any business on a contract with that person that the lender shall receive a rate of interest varying with the profits, or shall receive a share of the profits arising from carrying on the business, does not of itself make the lender a partner with the person or persons carrying on the business or liable as such. Provided that the contract is in writing, and signed by or on behalf of all the parties thereto:*
5. *A person receiving by way of annuity or otherwise a portion of the profits of a business in consideration of the sale by him of the goodwill of the business is not by reason only of such receipt a partner in the business or liable as such. ”ii*

3. Bangladesh

Di Bangladesh, firma diatur dalam *Partnership Act 1932*, yang lebih lanjut berbunyi :

“Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another are called individually “partners” and collectively “a firm”, and the name under which their business is carried on is called the “firm name.”ⁱⁱⁱ

4. Australia

Di Australia, firma diatur dalam *Partnership Act 1963/sect 6* tentang *Meaning of Partnership*, yaitu:

(5) *“Partnership” is the relation between people carrying on a business in common with a view of profit, and includes an incorporated limited partnership.*

(Note) Partnership includes

*an **external partnership** in some stated provisions in part 6 (Incorporated limited partnerships).*

(6) *The relation between members of a corporation (other than an incorporated limited partnership), whether formed or incorporated in or outside the ACT, is not a **partnership** under this Act.¹¹⁸*

Selain diatur dalam *Partnership Act 1963*, beberapa provinsi yang ada di Australia menganut sistem peraturan yang berbeda juga terkait firma, yaitu:

a. New South Wales (NSW)

Di Provinsi NSW, pengaturan firma ada di *Partnership act 1893/Sect 49*, yang berbunyi:

“external partnership” means a partnership (or legal entity, however described, in the nature of a partnership) formed

¹¹⁸ http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/act/consol_act/pa1963154/s6.html#partnership

in accordance with a law of another State, a Territory or another country or jurisdiction, whether or not under that law the **liability** of any **partner** for the liabilities of the **partnership** (or entity) is limited and whether or not under that law the **partnership** (or entity) is incorporated or is otherwise a separate legal entity.

"firm-name" of:

(a) an **incorporated limited partnership** means the name of the **partnership** recorded in the **Register**, and

(b) of an **external partnership** means the name under which, in accordance with the law of the place in which it is formed, the **partnership** carries on the **business** of the **partnership**.¹¹⁹

b. Northwestern Australia (NT)

Di Provinsi NT, pengaturan firma ada di *Partnership Act 1997*.

c. Queensland (QLD)

Di Provinsi QLD, pengaturan firma ada di *Partnership Act 1891/Sect 4* tentang *Meaning of Firm and Firm – Name*, yaitu:

(1) *Persons who have entered into partnership with one another are for the purposes of this Act called collectively a "firm", and the name under which their business is carried on is called the "firm-name" .*

¹¹⁹ http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/nsw/consol_act/pa1892154/s49.html#partner

- (2) However, in relation to an incorporated **limited partnership**, the **firm-name** of the incorporated **limited partnership** is the name of the incorporated **limited partnership** recorded in the **register**.
- (3) In this Act, a reference, in relation to an incorporated **limited partnership**, to the incorporated **limited partnership** or the **firm** is a reference to the incorporated **limited partnership** as a separate legal entity and not to the partners in that partnership.¹²⁰

d. Southwestern Australia (SA)

Di Provinsi SA, pengaturan firma ada di *Partnership Act 1891 / Sect 4* tentang *Meaning of Firm and Firm – Name*, yaitu:

- (1) *Persons who have entered into partnership with one another are for the purposes of this Act called collectively a "firm", and the name under which their business is carried on is called the "firm-name" .*
- (2) However, in relation to an incorporated **limited partnership**, the **firm-name** of the incorporated **limited partnership** is the name of the incorporated **limited partnership** recorded in the **register**.
- (3) In this Act, a reference, in relation to an incorporated **limited partnership**, to the

¹²⁰ http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/qld/consol_act/pa1891154/s4.html#firm

incorporated **limited partnership** or the **firm** is a reference to the incorporated **limited partnership** as a separate legal entity and not to the partners in that partnership.¹²¹

e. Tasmania (TAS)

Di Provinsi TAS, pengaturan firma ada di *Partnership Act 1891/Sect 9*, yang menyatakan bahwa:

*Persons who have entered into partnership with one another are for the purposes of this Act called collectively a firm, and the name under which their business is carried on is called the firm-name.*¹²²

f. Victoria (VIC)

Di Provinsi VIC, pengaturan firma ada di *Partnership Act 1958*.

g. Western Australia (WA)

Di Provinsi WA, pengaturan firma ada di *Partnership Act 1892*.

5. Hong Kong

Di Hong Kong, firma diatur dalam *CAP 38 Partnership Ordinance Section 3* tentang *Definition of Partnership*, yang berbunyi bahwa:

*Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a **business** in common with a view of*

¹²¹ http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/sa/consol_act/pa1891154/s4.html#firm

¹²² http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/tas/consol_act/pa1891154/s9.html

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/761>

¹²² <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/53-54/39#commentary-key-485504ea20029fa6be82ebaa146c85ed>

¹²² http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=157§ions_id=5507

profit.(2)But the relation between members of any company or association which is—(a)registered as a company under any Ordinance relating to the registration of joint-stock companies; or (Amended 50 of 1911; 1 of 1912 Schedule)(b)formed or incorporated by or in pursuance of any other Ordinance, or any enactment or instrument, (Amended 25 of 1998 s.2) is not a partnership within the meaning of this Ordinance.

c. Persekutuan Komanditer *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Walaupun banyak masyarakat Indonesia yang memilih CV sebagai salah satu bentuk perusahaan yang menjanjikan, namun masih terdapat pelaku usaha yang memilih CV (pemilik CV) belum terlalu memahami CV sebagai suatu badan usaha (organisasi usaha).¹²³ Hal ini menunjukkan masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami, bahkan terkesan tidak peduli tentang peraturan yang terkait dengan bentuk perusahaan yang dipilih, sepanjang bentuk perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Biasanya jika telah muncul sengketa barulah mereka mulai mencari tahu tentang berbagai peraturan yang terkait dengan bentuk perusahaan mereka.

Tampaknya pelaku usaha memiliki pertimbangan lain di luar dari pertimbangan perlindungan dan kepastian

¹²³ Bahkan dijumpai CV yang tidak memiliki unsur utama untuk dinyatakan sebagai sebuah CV karena tidak terdapat sekutu komanditer tetapi tetap berdiri. Dapat dilihat dalam Kasus CV Cici qq. Dra. Luvinda Eviyanti melawan PT. Adam Skyconnection Airlines dalam Putusan Pailit No.26/Pailit/2008/PN.NIAGA.JKS.PST. Dalam Yetty Komalasari, hal 14. Khusus untuk kajian mengenai Persekutuan Komanditer *Commanditaire Vennootschap* (CV) akan banyak mengambil dari disertasi Dr.Yetty Komalasari Dewi yang sudah diterbitkan. Materi tersebut berisi banyak kajian mengenai CV serta berbagai permasalahannya baik dalam teori maupun praktik.

hukum dalam memilih CV sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan. Ketidapkahaman tentang CV juga terjadi pada instansi pemerintah, terlihat dalam contoh kasus Siam Corporate Finance Inc v. Tjipto Siswojo selaku sekutu aktif CV Tjahjasari, No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 (2007)¹²⁴

Keputusan Mahkamah Agung Indonesia,¹²⁵ menyatakan bahwa CV bukan subyek hukum sehingga tidak dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Hal yang dapat ditarik dari Keputusan ini adalah bahwa CV bukan pihak yang dapat bertindak dimuka hukum termasuk menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun tergugat dimuka pengadilan. Sebagian besar putusan pengadilan menyatakan CV bukan badan hukum sehingga dalam berperkara dimuka pengadilan harus diwakili oleh pengurusnya. Namun demikian, Keputusan Mahkamah Agung Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang tersebut tidak terlalu diperhatikan oleh institusi pengadilan sendiri karena pengadilan di Indonesia masih banyak yang menerima

¹²⁴ Kasus Siam Corporate Finance Inc v. Tjipto Siswojo selaku sekutu aktif CV Tjahjasari, No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 (2007) berawal dari permohonan pailit oleh Pemohon, Siam Corporate Finance Inc, terhadap Termohon, Tjipto Siswojo, sebagai persero aktif CV. Tjahjasari. Permohonan pailit diajukan sebagai akibat dari ketidakmampuan membayar CV dalam perjanjian utang-piutang antara Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp 61.788.348.328,-. Persoalan hukum dalam kasus ini adalah dalam hal CV dipailitkan siapa yang harus dimohonkan pailit, apakah CV atau para sekutu. Kasus ini menarik karena Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali berbeda pendapat tentang hal ini. Sejak permohonan diajukan, Termohon dalam eksepsinya mengajukan argumen bahwa CV adalah badan hukum sehingga yang menjadi kreditur adalah CV. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan kepada Termohon selaku pribadi (Tjipto) tidak berdasar. Selain itu, menurut Termohon Pasal 4 Akte Pendirian CV menyatakan bahwa sekutu pengurus CV adalah Tjipto Siswojo dan Cheng Basuki sedangkan sekutu komanditer CV adalah Tjiang Bhing Fen dan Tjiang Bhing Fong. Apalagi perjanjian utang piutang tersebut ditandatangani oleh sekutu pengurus lainnya yaitu Cheng Basuki selaku wakil direktur CV. Oleh karena itu pula, permohonan pailit ini kurang pihak karena tidak mengikutsertakan sekutu pengurus lainnya dalam CV. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Dr. Yetty Komalasari menyatakan bahwa masih banyak pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat yang menganggap CV dapat bertindak sebagai pihak dimuka pengadilan atau memiliki legal standing yang terpisah dengan para peseronya. Yetty Komalasari, *ibid* hlm. 104

¹²⁵ Yetty Komalasari, *ibid*. hlm. 149

gugatan yang diajukan oleh CV sebagai suatu entitas tanpa menyebutkan sekutu pengurus atau sekutu yang berhak mewakili CV tersebut. Dengan kata lain, CV dapat dianggap sebagai pihak yang berperkara dimuka pengadilan dan tidak diwakili oleh pengurusnya.

Berbagai ketidak jelasan dalam ketentuan-ketentuan hukum CV sebagaimana termuat dalam KUHD, menyebabkan timbulnya berbagi penafsiran sehingga baik pemilik CV dan pihak yang memiliki kepentingan dengan CV belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.¹²⁶

Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) diatur dalam Pasal 19 KUHD, adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau oleh beberapa orang yang mempercayakan uang dan atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan pengurusan yang dikenal sebagai sekutu aktif (sekutu komplementer) dan orang yang mempercayakan uang (pemberi modal) tersebut disebut sekutu komanditer.

Di Indonesia, CV sebagai salah satu bentuk perkumpulan selain memiliki unsur-unsur atau karakteristik umum suatu perkumpulan, tetapi memiliki karekateristik yang bersifat khusus, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya inbreng (pemasukan) dari setiap sekutu;
2. Keuntungan dari kerjasama harus dibagi diantara sekutu;
3. Merupakan suatu perusahaan;
4. Menggunakan nama bersama;
5. Bentuk tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan;
6. Memiliki sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas.¹²⁷

¹²⁶ Yetty Komalasari, *ibid.* hlm. 150

¹²⁷ Yetty komalasari, *ibid* hlm.

Sama dengan Persekutuan Perdata (maaschap) dan Firma, pendaftaran CV saat ini juga mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Sebelum diatur dalam Permenkumham diatas, setelah akta pendirian CV dibuat, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, sesuai dengan pasal 23 KUHD.¹²⁸

CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada Perseroan Terbatas (PT) , yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia.¹²⁹ Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai:

1. nama yang akan digunakan oleh CV tersebut
2. tempat kedudukan dari CV
3. siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam.
4. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tujuan mendirikan CV adalah untuk secara bersama-sama mencari

¹²⁸ Pasal 23 KUHD

¹²⁹ Walaupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris. Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu proses nya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT. Namun demikian, dengan tidak didahuluinya pengecekan nama CV, menyebabkan nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya.

keuntungan atau laba dan membagi keuntungan tersebut dengan menyerahkan *inbreng* (pemasukan) dari tiap-tiap sekutu baik berbentuk uang, barang, atau tenaga dan kerajinannya. Mengingat pembatasan yang diatur dalam pasal 20 KUHD, maka untuk sekutu komanditer bentuk *inbrengnya* hanya dapat berbentuk uang atau barang. Dengan demikian, tidak mungkin membuat perjanjian persekutuan yang membolehkan atau memungkinkan salah seorang sekutu tidak memasukkan sesuatu ke dalam CV. Hal inilah yang seringkali disimpangi, salah satu contoh dengan praktik “meminjam” nama untuk memenuhi syarat pendirian CV. Pihak yang ditawarkan untuk dipinjam namanya sebagai sekutu komanditer tidak perlu mengeluarkan modal, hanya namanya saja yang akan dicantumkan dalam akta pendirian CV.¹³⁰

Setiap sekutu berutang kepada CV apa yang telah ia sanggupi untuk diserahkan sebagai *inbreng* ke dalam CV. Jika *inbreng* yang disanggupinya berupa barang, maka sekutu tersebut mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijadikannya *inbreng* tersebut tidak cacat dan tidak akan dituntut oleh pihak lain, suatu kewajiban yang dibebankan seperti kewajiban seorang penjual. Jika sekutu hendak memasukkan *inbreng* dalam bentuk uang, maka ia diharuskan menyerahkan ke dalam kas CV dengan ketentuan akan dikenakan bunga apabila ia tidak menyerahkan uang tersebut segera setelah CV terbentuk. Dalam CV, tidak seperti PT, sekutu dapat menyerahkan tenaga atau kerajinannya sebagai bentuk *inbreng* yang bersangkutan dalam CV. Tenaga dan kerajinan dapat berupa pekerjaan dengan tangan maupun dengan

¹³⁰ Atau bisa juga terjadi, hal semacam ini dilakukan oleh pihak yang tidak dapat menjadi pengurus atau direktur dalam CV karena tidak diperbolehkan oleh atasannya (apabila ia seorang PNS), atau ia telah menjadi direktur di perusahaan lain. <http://www.hukum123.com/ketika-nama-kita-ingin-dipinjam-untuk-mendirikan-cv/> diunduh tanggal 23 September 2018

pikiran. Apabila ia lalai dalam kewajibannya tersebut, ia harus mengganti kerugian yang diderita persekutuan akibat kelalaiannya tersebut, bahkan hal-hal tertentu hal tersebut dianggap wanprestasi, sehingga dapat menyebabkan berakhirnya suatu CV.¹³¹ Dalam melakukan penyeteroran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya.¹³² Pada saat sepakat mendirikan CV, notaris biasanya menyarankan alangkah baiknya untuk dipertimbangkan dari segala segi, tidak hanya dari segi kepraktisannya namun juga dari segi pembagian resiko di antara para persero, agar tidak terjadi pertentangan di kemudian hari.¹³³

Berdasarkan Pasal 19 KUHD, dalam CV terdapat dua jenis sekutu, dengan menggunakan istilah Pasal 19 KUHD, yaitu sekutu bertanggung jawab dan sekutu pelepas uang.¹³⁴ Setiap CV harus mempunyai sekurang-kurangnya satu sekutu pengurus (*de beherende vennoten*) yang mengemban semua resiko dan tanggung jawab sebagai seorang sekutu sebagaimana sekutu dalam suatu Persekutuan dengan Firma dan satu sekutu komanditer (*de commanditaire vennoten*). Pengurus dalam CV secara eksplisit diatur dalam 20 KUHD, yang menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam Pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan

¹³¹ Yetty Komalasari, op.cit. hal. 63

¹³² Prosedur dan syarat pendirian CV <http://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/> diunduh 5 Oktober 2018

¹³³ SABU sebagai sistem pendaftaran online untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata <http://irmadevita.com/2018/sabu-sistem-pendaftaran-online-untuk-cv-firma-dan-persekutuan-perdata/> diunduh pada 5 Oktober 2018

¹³⁴ Yetty Komalasari. op.cit. hal 151

tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat disimpulkan ada dua macam sekutu yakni sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer yang memiliki perbedaan tanggung jawabannya yaitu sebagai berikut :

- a. Sekutu aktif atau pengurusan atau komplementer bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Sekutu aktif berhak memasukkan modal, namun tugas pokoknya adalah melakukan pengurusan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab hingga harta pribadinya secara keseluruhan terhadap utang dan kerugian perusahaan.
- b. Sekutu pasif atau komanditer berkewajiban menyerahkan uang atau barang sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya yang kemudian mendapatkan keuntungan dari persekutuan tersebut berdasarkan besaran modal yang telah disetorkannya. Tanggung jawab persekutuan komanditer terbatas hanya sampai dengan jumlah modal yang telah disanggupi untuk disetorkannya.¹³⁵

Berdasarkan pengaturan diatas, ¹³⁶ secara eksplisit menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak dapat turut serta dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan atau akan disetorkan ke dalam CV, dengan syarat sekutu komanditer tersebut

¹³⁵ Ibid

¹³⁶ Sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan layaknya Sekutu aktif. Dalam hal sekutu komanditer turut serta melakukan pengurusan CV, maka tanggung jawab Sekutu Komanditer dapat diperluas hingga harta pribadinya atau bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang CV

tidak ikut serta dalam pengurusan CV dan keberadaannya tidak diketahui oleh pihak ketiga.¹³⁷ Padahal ia adalah juga pemilik perusahaan yang punya kepentingan ekonomi, yaitu menerima bagian keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.¹³⁸

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana sekutu komanditer dapat memantau agar modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan dan menjadi kekayaan perusahaan memang dikelola secara sungguh-sungguh untuk kepentingan perusahaan. Apakah sekutu komanditer hanya berpatokan kepada rasa percaya (*trust*) terhadap sekutu pengurus tanpa adanya mekanisme kontrol sebagaimana yang dikenal dalam PT ? Jika tidak terdapat mekanisme kontrol sehingga sekutu pengurus dapat memutuskan segala sesuatunya sendiri, bukankah ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh sekutu pengurus? Jika demikian halnya, bagaimana perlindungan hukum bagi kepentingan sekutu komanditer yang juga adalah pemilik perusahaan.

Dalam praktiknya, sekutu komanditer senantiasa ingin terlibat di dalam pengelolaan perusahaan karena menganggap bahwa sekutu komanditer di dalam perusahaan memiliki peran yang sama dengan seorang pemegang saham di dalam suatu Perseroan Terbatas.¹³⁹

¹³⁷ Yetty Komalasari Dewi, dalam bukunya *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV)*

¹³⁸ Dalam hal sekutu pasif melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan (CV) baik dengan atau tanpa pemberian kuasa, maka berlaku Pasal 21 KUHD bahwa sekutu tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.

¹³⁹ Dengan alasan bahwa sekutu komanditer adalah juga pemilik CV dan untuk memberikan dasar hukum bagi sekutu komanditer mengetahui jalannya CV, beberapa anggaran dasar CV memperbolehkan sekutu komanditer memeriksa laporan keuangan perusahaan. Ketika hal ini dilakukan, maka muncul pertanyaan apakah Pasal 20 KUHD yang menyatakan secara tegas bahwa sekutu komanditer “tidak dapat melakukan perbuatan pengurusan ataupun bekerja dalam perusahaan walaupun diberikan kuasa sekalipun untuk itu” adalah ketentuan hukum yang dapat dikesampingkan oleh persetujuan para sekutu atas dasar kebebasan berkontrak? Anggapan semacam ini kurang tepat jika mencermati ketentuan hukum tentang CV dalam KUHD yang secara eksplisit menyatakan bahwa nama sekutu pelepas uang tidak boleh digunakan dalam perusahaan dan tidak boleh melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga serta tidak boleh terlibat dalam pengelolaan perusahaan.

Pemahaman ini tentunya perlu dijelaskan dan diatur dengan lebih jelas agar tidak membingungkan. Pembagian sekutu menjadi sekutu pengurus (*beherend vennoot*) dan sekutu komanditer (*commanditaire vennoot*) tentu saja memiliki konsekuensi yang berbeda pula dalam hal kewajiban dan tanggung jawab terhadap perusahaan. Terdapatnya dua jenis sekutu tersebut, lebih kepada status bukan karena peran (*role*), artinya secara hukum posisi mereka memang berbeda. Hal ini bermakna bahwa hak dan kewajiban seorang sekutu ditentukan oleh fungsi dari statusnya apakah sebagai *beherend* atau *commanditaire*, dan bukan karena peran (*role*) yang dilakukannya seperti besarnya pengendalian yang dimiliki seseorang dalam suatu perusahaan.¹⁴⁰

Status sekutu sebagai sekutu pengurus harus dinyatakan dalam perjanjian persekutuan dan disebutkan dalam akte pendirian CV, sebab jika tidak maka semua sekutu akan dianggap sekutu yang berhak melakukan pengurusan dan mewakili persekutuan dengan pihak ketiga. Pada saat akte pendirian CV telah didaftarkan, masuknya sekutu pengurus lainnya dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam perjanjian persekutuan atau jika perjanjian persekutuan tidak mengaturnya, berdasarkan persetujuan semua sekutu, baik *beherend* maupun *commanditaire*.

Bahwa para sekutu memiliki kewajiban baik kepada sekutu lainnya maupun kepada persekutuan, yaitu kewajiban sekutu komanditer untuk memasukkan uang atau barang dan kewajiban sekutu pengurus untuk memasukkan uang atau barang atau keahlian/tenaga dan mengurus persekutuan dengan baik sebagaimana kewajiban

Sedangkan, pemegang saham memang diberikan ruang oleh UU PT untuk “terlibat” dalam pengelolaan perusahaan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) sebagai organ perusahaan di mana Direksi menyerahkan laporan penyelenggaraan perusahaan setiap tahun kepadanya. Lihat: Indonesia (b), op. cit., ps. 20 ayat (1), (2); dan Indonesia (e), op. cit., ps. 1 ayat (2), ps. 1 ayat (4), ps. 66, dan ps. 75

¹⁴⁰ Yetty Komalasari *op.cit.* hlm 75

yang dibebankan kepada direksi PT, merupakan hal yang sudah semestinya. Namun, bagaimana dan seberapa jauh kewajiban tersebut diterapkan masih menimbulkan persoalan karena memang tidak ada aturan mengenai hal tersebut.

Dalam praktiknya saat ini, pengaturan CV dalam KUHD dan KUHPerdara telah terjadi perkembangan yang cukup pesat dan dinamis. Perkembangan tersebut tentunya harus segera diatur agar tidak menimbulkan berbagai penyimpangan dan permasalahan, antara lain :

1. Pengurus

Secara khusus permasalahan yang sering timbul dalam hubungan kepengurusan sebagai berikut :

- a. Bagaimana sekutu komanditer dapat memantau kekayaannya yang menjadi modal atau kekayaan CV benar benar dikelola dengan optimal untuk kepentingan bersama ?
- b. Bagaimana mekanisme kontrol yang dapat digunakan mengingat pasal 21 KUHD mengatur bahwa sekutu komplementer yang terlibat dalam manajemen perusahaan hingga memiliki kontrol terhadap jalannya perusahaan, maka sekutu komplementer tersebut bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga. (mirip dengan persekutuan perdata)
- c. Apabila terjadi penyalahgunaan oleh sekutu aktif/pengurus, bagaimana perlindungan hukum bagi sekutu komanditer ?

2. Permodalan.

Apabila modal yang disetor oleh sekutu komanditer dianggap belum mencukupi, maka dapat dimunculkan sekutu komplementaris yang modalnya terbagi atas saham. Melalui cara ini diharapkan dapat menghimpun dana yang besar. Kekurangan modal yang diperlukan dibagi-bagi atas beberapa saham dan

masing-masing pemegang saham bertindak sebagai sekutu komanditer dalam kedudukannya sebagai pemegang saham CV tersebut.¹⁴¹ CV atas saham merupakan bentuk perusahaan antara CV dengan PT. Maka dalam praktiknya, terhadap bentuk CV atas saham berlaku ketentuan yang mengatur tentang CV.

Berbagai permasalahan diatas perlu dipikirkan untuk diatur dengan tegas berdasarkan kondisi yang diharapkan, sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan ketentuan hukum dalam KUHD yang mengatur tentang CV mulai dari definisi atau pengertian CV, bagaimana prosedur pendiriannya termasuk hak dan kewajibannya, hubungan hukum yang dapat melindungi kepentingan para sekutu dalam mengelola kekayaan bersama dalam CV, menyebabkan tidak dipahaminya CV sebagai sebuah badan usaha baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi ini menimbulkan berbagai penafsiran tentang CV yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik CV

¹⁴¹ Ada dua cara untuk memperoleh pemilikan saham oleh Sekutu Komanditer : Dibayar penuh secara tunai. Apabila Komanditaris membayar saham penuh secara tunai, kepadanya dapat diberikan "saham atas tunjuk" atau pembawa (aandelen aantonder, bearer shares) atau disebut juga dengan share issue in bearer form. Jadi, nama Komanditaris sebagai pemegang saham atau pemilik saham tidak disebut dan siapa yang dapat menunjukkan saham tersebut dianggap sebagai pemilik. Dalam kehidupan sehari-hari, saham atas tunjuk yang tidak disebutkan pemiliknyanya sering dinamai dengan istilah "saham blanko". Peralihan haknya kepada orang lain, cukup dilakukan dengan penyerahan biasa tanpa formalitas, namun harus melalui persetujuan Komplementaris atau Sekutu Komplementer dalam CV. Tidak dibayar penuh secara tunai. Kalau pengambilan saham oleh Komanditaris tidak dibayar penuh secara tunai, maka yang harus diberikan kepadanya saham "atas nama" (*aandelen op naam, registered share*). Sehingga, nama Komanditaris harus disebut di atas saham agar pemiliknyanya tertentu. Pihak yang berwenang mangalihkannya kepada pihak lain, hanya dapat dilakukan Komanditaris yang bersangkutan atau penggantian persero dengan cara "endosemen" yang disertai dengan penyerahan saham tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat, terdapat persamaan kedudukan pemegang saha (shareholders) dalam PT dengan CV atas saham.

Model ini mirip dengan model dalam PT, walaupun terdapat pula perbedaan kedudukan pemegang saham (shareholders) dalam PT dengan CV atas saham sebagai berikut: Anggota atau pemegang saham dalam CV yang bertindak sebagai pengurus (*daden van beheer*) yang disebut Sekutu Komplementaris memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai meliputi harta pribadinya; dan Sebaliknya, anggota Direksi dalam PT yang bertindak sebagai pengurus, tidak ikut memikul tanggung jawab pelaksanaan perjanjian maupun utang PT. Mereka hanya bertanggung jawab sebatas pelaksanaan tugas dan fungsi pengurusan yang diberikan kepadanya sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD).

maupun pihak yang memiliki kepentingan dengan CV tersebut.

2. Untuk melakukan mekanisme kontrol, perlu dibuat ketentuan yang mengatur peran sekutu komanditer di dalam CV, apakah mungkin dibuat mekanisme seperti pemegang saham di dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Apabila hal ini dilakukan maka perlu dipertimbangkan agar tidak bertentangan dengan Pasal 20 KUHD.
3. Sebagai perbandingan dan perbandingan, di Amerika Serikat, mekanisme kontrol oleh sekutu komanditer sudah diatur dengan cukup lengkap dalam *New Uniform Limited Partnership Act* (RULPA). *Limited partnership* (sekutu komanditer) tidak bertanggung jawab secara pribadi,¹⁴² walaupun dalam beberapa hal tertentu *limited partner* terlibat dalam manajemen dan menentukan jalannya *limited partnership*.¹⁴³ Selain itu, Bab 303 yang termuat baik dalam RULPA maupun NULPA 2001, memberikan semacam “*safe-harbor*” berupa daftar jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh *limited partner* tanpa harus kehilangan status tanggung jawab terbatasnya.¹⁴⁴ Bab 303 tersebut telah menghilangkan keraguan adanya pembatasan yang diberlakukan terhadap *limited partner* dan mengizinkan *limited partner*

¹⁴² J. Wiliam Callison & Maureen A. Sullivan, “Partnership Law and Practice,” dalam Stephens, Loc.cit.,p.524, dalam Yetty Komalasari, hlm. 13

¹⁴³ Secara harfiah, memang di Amerika Serikat, baik ketentuan hukum tentang persekutuan secara umum maupun tentang *Limited Partnership* menyatakan bahwa *limited partner* dapat memiliki kewajiban *duty of loyalty* maupun *duty of care*. Namun demikian, penafsiran secara gramatikal atas ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan konsep dasar bahwa *limited partner* hanyalah seorang pemodal yang pasif atau diam dan seharusnya tidak dibebankan tanggung jawab atas statusnya sebagai *limited partner*.⁵¹⁴ Walaupun demikian, *limited partners* memiliki hak untuk memeriksa dan membuat salinan informasi penting dalam anggaran dasar dan hak untuk memeriksa dan membuat salinan catatan-catatan lain yang dibuat dan disimpan oleh *Limited Partnership* terkait dengan kegiatan-kegiatan dan keadaan keuangan *Limited Partnership*

¹⁴⁴ Carter G. Bishop, “*The New Limited Partner Liability Shield: Has the Vanquished Control Rule Unwittingly Resurrected Lingering Limited Partner Estoppel Liability As Well As Full General Partner Liability?*” *Suffolk University Law Review* Vol. 37 (2004), p. 667 dalam Yetty Komalasari

untuk terlibat dalam manajemen perusahaan. Ketika limited partner terbukti memiliki kontrol terhadap jalannya perusahaan, sekutu tersebut bertanggung jawab pribadi kepada pihak ketiga dengan siapa ia melakukan perikatan tersebut, dan mengubah status hukum *limited partner* menjadi *general partner*.¹⁴⁵ Hingga saat ini di Indonesia tidak memiliki aturan yang jelas semacam ini, namun pandangan bahwa sekutu komanditer dapat meminta ditunjukkannya pembukuan CV memang berkembang termasuk di Belanda dengan alasan bahwa melihat pembukuan perusahaan tidak masuk kategori berpartisipasi dalam pengelolaan persekutuan sehingga sebagian ahli hukum membolehkan hal ini.¹⁴⁶

4. Perlu disiapkan bentuk CV sebagai suatu badan hukum, konsep badan hukum tersebut ditujukan secara khusus untuk membantu kejelasan status kepemilikan atas harta kekayaan persekutuan dan kemudahan dalam pengalihan kepemilikan (interest) persekutuan. Sebagai

¹⁴⁵ Leslie C. Heilman, "C.F.Trust, Inc. V. First Flight Limited Partnership: Will the Virginia Supreme Court Permit Outsider Reverse Veil-Piercing Against A Limited Partnerhsip?" Delaware Journal of Corporate Law Vol. 28 (2003), p. 619. Bryan A. Gardner, ed., op. cit., p. 514, pengertian general partner adalah "... a partner who ordinarily takes part in the daily operations of the business, shares in the profits and losses, and is personally responsible for the partnership's debts and liabilities". Sedangkan, limited partner adalah "... a partner who receives profits from the business but does not take part in managing the business and is not liable for any amount greater than his or her original investments.

¹⁴⁶ Ketentuan hukum tentang CV tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer sehingga pada prakteknya akta pendirian CV memberikan pengaturan yang memungkinkan sekutu komanditer melihat pembukuan yang dilakukan oleh sekutu pengurus atau memasuki tempat-tempat kegiatan perusahaan. Namun demikian, melihat pembukuan atau mendatangi tempat kegiatan perusahaan saja menurut penulis tidak cukup karena seharusnya diatur pula mekanisme yang dapat ditempuh jika sekutu komanditer berbeda pendapat terkait pembukuan yang dibuat oleh sekutu pengurus. Hal ini penting karena penentuan laba/rugi didasarkan pada pembukuan perusahaan. Untuk melindungi hak sekaligus menjaga profesionalitas sekutu pengurus perlu dipikirkan dan diatur pula berapa hak gaji yang seharusnya dibiayai untuk sekutu pengurus tersebut sehingga lebih proporsional bagi sekutu pengurus yang berfungsi sebagai pengelola. Hal penting lainnya dalam pengelolaan CV adalah mekanisme pengambilan keputusan yang terkait dengan aset perusahaan dengan standar nilai tertentu misalnya transaksi jual beli barang dagangan atau aset dengan nilai di atas Rp. 10 juta wajib diketahui oleh sekutu komanditer, tentunya angka tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran CV tersebut

pertimbangan dan perbandingan, berdasarkan rancangan hukum persekutuan (*personnenvootschap*) Belanda baru, bentuk perusahaan persekutuan ini diberikan izin untuk didirikan sebagai badan hukum (legal personality), suatu keadaan yang sangat berbeda dengan UU yang lama. Pendirian persekutuan terutama persekutuan berbentuk Firma dan CV sebagai badan hukum bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran harta bersama para sekutu dalam persekutuan sebagai harta atau aset persekutuan. Dalam hal ini, rancangan hukum persekutuan Belanda telah menganut *entity theory* terutama untuk menentukan harta atau aset sekutu dalam persekutuan.¹⁴⁷

5. Jika nantinya diatur bahwa CV (dan Firma) adalah badan hukum maka ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Bab 8 Buku III KUHPer harus dilengkapi dengan kewajiban pendaftaran dan pengumuman melalui sistem yang tersedia bagi pendaftaran badan usaha berbadan hukum.
6. Adapun terkait persoalan apakah sekutu komanditer dapat keluar dari CV, baik Belanda dan Indonesia belum mengatur tentang ini. Namun berdasarkan konsep bahwa fungsi sekutu pelepas uang adalah berbeda dengan fungsi kreditur karena sebagai pelepas uang sekutu komanditer, dimana sejak awal telah mengetahui resiko yang dihadapinya, yaitu jika perusahaan mengalami kerugian maka sekutu pelepas uang tidak dapat menuntut penggantian kepada sekutu lainnya. Dengan mengikuti logika yang sama, seharusnya ketentuan ini berlaku juga dalam hal sekutu komanditer keluar dari CV, yaitu ia tidak dapat menuntut atau meminta kontribusi atau inbreng yang telah

¹⁴⁷ Yetty Komalasari, hal. 124

dimasukkannya ke dalam CV. Sebagai perbandingan, menurut *Uniform Limited Partnership Act* (ULPA) di Amerika Serikat dan Inggris, *limited partner* tidak diperbolehkan menarik kembali baik secara langsung atau tidak langsung bagiannya dalam persekutuan. Berdasarkan *Limited Partnership Act* di Inggris, apabila *limited partner* menarik bagiannya dalam persekutuan, maka ia bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan sebesar jumlah yang ditarik atau diterimanya dari persekutuan. Dalam hal ini, *Limited Partnership Act* di Amerika Serikat mengatur bahwa *limited partner* tersebut tidak saja bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah uang yang telah dia berikan kepada persekutuan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap semua utang dan kewajiban persekutuan yang timbul sebagai akibat dari penarikan bagiannya dalam persekutuan yang menyebabkan *Limited Partnership* menjadi *General Partnership*.¹⁴⁸

CV dengan status badan hukum

Pendirian CV dengan status badan hukum bertujuan memberikan status yang jelas antara kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi para sekutu karena dengan status badan hukum maka terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi para sekutu. Pengaturan ini jelas lebih memberikan perlindungan

¹⁴⁸ Ada baiknya melihat bagaimana kewajiban *limited partner* di Negara-negara dengan sistem Common Law yang telah melakukan perubahan ketentuan-ketentuan hukum tentang persekutuan termasuk *Limited Partnership* seperti Amerika Serikat. Berdasarkan *Uniform of Limited Partnership Act* Amerika Serikat, kewajiban untuk berbuat yang terbaik untuk *Limited Partnership* dan selalu bersikap berhati-hati diterapkan secara khusus dalam hubungan dimana seorang penerima kuasa (*agen*), mengelola atau mengurus aset atau kekayaan pemberi kuasa (*principal*). Berdasarkan hal ini maka *limited partners*, yang tidak memiliki tanggung jawab atas aset yang dikelola, tidak memiliki *fiduciary duties* walaupun mereka dapat saja memiliki kewajiban-kewajiban tersebut secara hukum jika mengelola persekutuan, atau situasi lain berdasarkan perjanjian. Pada prinsipnya, sekutu komanditer tidak memiliki kewajiban baik kepada CV maupun sekutu lainnya, namun sekutu komanditer hanya terikat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU CV dan anggaran dasar CV dengan itikad baik dan secara jujur

kepada kreditur CV dalam hal mendapatkan kepastian pembayaran atas piutang yang dimilikinya terhadap suatu persekutuan.

CV dengan status badan hukum sehingga memiliki aset yang terpisah dengan aset pribadi sekutu, sehingga saat bertransaksi dengan sumber permodalan lainnya aset yang dijamin dapat dibatasi pada aset usaha saja. Kedepan perlu disiapkan mekanisme untuk memperoleh dan mendaftarkan status badan hukum dan perubahannya bagi CV yang mudah namun tidak menyimpangi prinsip pemberian badan hukum yang berlaku secara universal. Untuk memudahkan, diharapkan terdapat pengaturan yang memungkinkan perubahan bentuk CV dari yang awalnya terang-terangan tanpa status badan hukum, seiring berjalannya waktu, ingin menjadi CV secara terang-terangan berstatus badan hukum, atau sebaliknya suatu CV terang terangan berstatus badan hukum bermaksud menghentikan status badan hukumnya.

CV mendapatkan status badan hukum baik pada saat pendirian CV pertama kali, atau setelah CV didirikan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status badan hukum pada saat pendirian adalah:

1. secara tegas menyatakan bahwa CV adalah badan hukum didalam perjanjian pendirian CV;
2. perjanjian pendirian CV dibuat dalam akta notaris;
3. akta notaris yang berisi perjanjian pendirian CV tersebut disahkan oleh notaris

Sedangkan, untuk CV yang telah berdiri dan baru ingin mendapatkan status badan hukum, terdapat persyaratan tambahan yaitu Akta notaris harus menyatakan bahwa semua benda atau aset yang merupakan inbreng dalam persekutuan diserahkan kepada badan hukum.

Perubahan status dapat dilakukan oleh CV berbadan hukum menjadi perseroan terbatas. Perubahan dari suatu CV menjadi sebuah Perseroan wajib memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. suatu kesepakatan dari sekutu untuk berubah dan keputusan untuk melakukan perubahan tersebut diambil dengan mayoritas dua pertiga suara yang masuk dari sekutu ;
- b. dibuat sebuah akta notaris tentang perubahan yang memuat anggaran dasar Perseroan;
- c. dibuat suatu penunjukkan dalam akta tentang unsur-unsur kekayaan dari CV dan berapa banyak saham masing-masing sekutu;
- d. melakukan pendaftaran sebagai perseroan

Perubahan tersebut mempertimbangkan ukuran usaha CV yang seharusnya sudah dapat berubah menjadi badan hukum. Dapat menggunakan ukuran aset atau omzet mencapai nilai tertentu, atau transaksi dengan pihak ketiga dalam standar nilai yang tinggi, maka dapat dipersyaratkan bentuk badan hukum tertentu untuk melindungi pihak ketiga.

Ketika CV menjadi badan hukum, maka dampak perubahan status hukum tersebut adalah:

1. bagi sekutu pengurus akan berpengaruh positif karena tanggung jawab menjadi terbatas dan terdapat pemisahan harta yang jelas antara pemilik dan perusahaan;
2. bagi sekutu komanditer tidak berpengaruh (netral) karena peranan sebagai sekutu komanditer dalam CV memang tidak menentukan;
3. bagi kreditur terdapat jaminan hukum yang lebih pasti, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan saat analisis kredit (walaupun biasanya kreditur

berbentuk lembaga formal perbankan sudah memiliki pola manajemen risiko sendiri untuk memitigasi risiko jika harus meminjamkan kepada CV dengan jaminan aset atas nama pribadi, entah dengan meningkatkan *interest rate* atau meminta nilai kolateral yang jauh lebih tinggi).¹⁴⁹

4. Perseroan Terbatas (PT)

Sepanjang sejarah Indonesia, ada enam peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang PT. Pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel/ KUHD*).¹⁵⁰ Pengaturan tentang PT, dahulu bernama *Naamloze Venootschap* (persekutuan tanpa nama/ NV), terdapat dalam Pasal 36-56 KUHD.¹⁵¹ Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, yang mengubah ketentuan Pasal 54 KUHD tentang hak suara sehingga menganut sistem pengambilan suara: satu-saham-satu-suara (*one-share-one-vote*).¹⁵² Perubahan ini merupakan hasil desakan dari dunia usaha dan sebagai upaya Indonesia untuk menarik modal asing pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.¹⁵³ Ketiga, mengingat KUHD

¹⁴⁹ Masih belum mendapat konfirmasi valid untuk memuat aturan tentang kemungkinan suatu PT menjadi sekutu pengurus atau sekutu komanditer dalam CV. Hal ini sebaiknya diatur mengingat baik di Belanda maupun Amerika Serikat adalah sudah lazim suatu PT atau entitas badan hukum lainnya seperti Yayasan menjadi sekutu dalam suatu persekutuan khususnya CV.

¹⁵⁰ S. 1847-23.

¹⁵¹ Tentang perbedaan cakupan istilah PT dan NV, lih. misalnya H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 90.

¹⁵² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847-23)*, LNRI 1971-20.

¹⁵³ Lih. misalnya Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja, *Business Law: Contracts and Business Association*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1973), hlm. 47-48; Mr. Nugroho, "Penanaman Modal Asing dan Pengaruhnya terhadap Hukum Ekonomi", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Jakarta: Binacipta, 1978, hlm. 55; International Legal Center, "Minutes of Meeting on Indonesian Legal Development, NY, 1 July 1970" dalam Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problems of Investment in Equities and in Securities*, Jakarta: Bina Cipta, 1984, hlm. 437-444; Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1-2.

yang bersifat *lex specialis*, maka KUHPer¹⁵⁴ juga berlaku atas PT, misalnya Pasal 1233-1556.¹⁵⁵ Keempat adalah Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij on Aandeelen*).¹⁵⁶ Berbeda dengan PT (baca: NV), yang semula ditujukan bagi mereka yang dulu masuk ke dalam golongan penduduk (*bevolkingsgroep*) Eropa dan Timur Asing, *Indonesische Maatschappij on Aandeelen* (IMA) dibentuk khusus untuk mereka yang dulu masuk ke dalam golongan penduduk Pribumi.¹⁵⁷ Tidak jelas mengapa IMA kalah populer dibandingkan dengan NV.¹⁵⁸ Kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995)¹⁵⁹ yang menyatakan tidakberlakukannya 21 (dua puluh satu) pasal dalam KUHD, sepanjang tidak bertentangan atau belum diambil alih, dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia.¹⁶⁰ Pengaturan tentang PT berlipat ganda secara signifikan menjadi 129 (seratus dua puluh sembilan) pasal. Undang-undang ini dibutuhkan karena ketentuan dalam KUHD sudah ketinggalan zaman dan menjadi salah satu sumber inefisiensi.¹⁶¹ Keenam, UUPT yang berlaku semenjak 16 Agustus 2007. Tujuan dari penggantian undang-undang adalah agar peranan PT dalam pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan dan memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta dalam era globalisasi.¹⁶²

¹⁵⁴ S. 1847-23.

¹⁵⁵ Pasal 1 KUHD.

¹⁵⁶ S. 1939-569 jo. 717.

¹⁵⁷ Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, S. 1855-2 jo. S. 1925-447.

¹⁵⁸ Nono Anwar Makarim, *Mengada-ada Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977), hlm. 18-19; Yu Un Oppusunggu, "Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibility in the New Indonesian Limited Liability Law", *Indonesia Law Review*, Year I, Vol. I (2011), hlm. 73-74.

¹⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587.

¹⁶⁰ Pasal 128 UUPT 1995.

¹⁶¹ Lih. misalnya Normin S. Pakpahan, "The Indonesian Perspective on Law Reform", *Hukum dan Pembangunan*, No. 6, Tahun XXIV (1994), hlm. 511-512; Normin S. Pakpahan, *Introduction to the New Company Law on Indonesia: An Overview of Law Number 1 of the Year 1995 on Limited Liability Companies*, (Jakarta: ELIPS Project, Office of Coordinating Minister for Economic, Finance and Development Control, 1995), hlm. 1-10.

¹⁶² Presiden Republik Indonesia, Keterangan Presiden Republik Indonesia Mengenai

Akibatnya, UUPT 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁶³ Selain UUPT, terhadap PT juga tetap berlaku ketentuan-ketentuan umum dalam KUHPer.

Berikut perbandingan materi UUPT dengan UUPT 1995 yang dituangkan dalam bentuk tabel:

Tabel 1
Perbandingan UUPT 1995 dan UUPT

Bab	UUPT 1995 (Pasal)/Bagian		UUPT (Pasal)/Bagian	
I	Ketentuan Umum (1-6)		Ketentuan Umum	
II	Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran dan Pengumuman (7-23)	Pendirian (7-11)	Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar serta Daftar Perseroan dan Pengumuman (7-30)	Pendirian (7-14)
		Anggaran Dasar (12-20)		Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar (15-28)
		Pendaftaran dan Pengumuman (21-23)		Daftar Perseroan dan Pengumuman (29-30)
III	Modal dan Saham (24-55)	Modal (24-29)	Modal dan Saham (31-62)	Modal (31-36)
		Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan (30-33)		Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan (37-40)
		Penambahan Modal (34-36)		Penambahan Modal (41-43)
		Pengurangan Modal (37-41)		Pengurangan Modal (44-62)
IV	Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba (56-62)	Laporan Tahunan (56-60)	Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba (63-73)	Rencana Kerja (63-65)
		Penggunaan Laba (61-62)		Laporan Tahunan (66-69)

Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, hlm. 2-3.

¹⁶³ Pasal 160 UUPT.

				Penggunaan Laba (70-73)
V	RUPS (63-78)		Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (74)	
VI	Direksi dan Komisaris (79-101)	Direksi (79-93)	RUPS (75-91)	
		Komisaris (94-101)		
VII	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (102-109)		Direksi dan Dewan Komisaris (92-121)	Direksi (92-120)
				Dewan Komisaris (108-121)
VIII	Pemeriksaan terhadap Perseroan (110-113)		Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan (122-137)	
IX	Pembubaran Perseroan dan Likuidasi (114-124)		Pemeriksaan terhadap Perseroan (138-141)	
X	Ketentuan Peralihan (125-126)		Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan (142-152)	
XI	Ketentuan Lain-lain (127)		Biaya (153)	
XII	Ketentuan Penutup (128-129)		Ketentuan Lain-lain (154-156)	
XIII	-		Ketentuan Peralihan (157-158)	
XIV	-		Ketentuan Penutup (159-161)	

Selama 9 (sembilan) tahun perjalanannya, UUPT pun tidak luput dari sejumlah permasalahan dan penyesuaian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁶⁴

Berikut beberapa permasalahan dan penyesuaian terkait dengan penyelenggaraan PT menurut UUPT:

a. Pendirian PT

PT adalah “badan hukum yang merupakan *persekutuan modal*, didirikan berdasarkan *perjanjian*, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam [UUPT] serta peraturan pelaksanaannya.¹⁶⁵ Namun dalam praktik, para pendiri membuat “akta partij/akta pihak” di hadapan notaris yang

¹⁶⁴

¹⁶⁵ Pasal 1 angka 1 UUPT. Kursif oleh Tim Penyusun.

secara substansial berisi “pernyataan deklarasi pendirian”. Hal ini jelas terlihat dari kalimat yang terdapat dalam “acuan” standar draf akta pendirian dan anggaran dasar PT dengan kalimat:

“Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu [PT] dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut”

Akta tersebut tidak mencerminkan pendirian PT didasarkan pada suatu perjanjian. Persekutuan modal juga tidak tercermin. Praktik yang ada menunjukkan bahwa pendirian PT merupakan:

- a. pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau badan hukum yang dilakukan dalam rangka investasi/penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan usaha; dan
- b. deklarasi bersama para pendiri tentang aturan hukum sehubungan dengan pengelolaan juga pengaturan segala hal di dalam PT sehubungan dengan kegiatan usahanya sebagaimana (akan) tercatat dalam anggaran dasar.

Dengan demikian terdapat inkonsistensi antara praktik dengan prinsip PT sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian.

Selain perihal bahwa PT sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, ada hal lain yang terkait dengan masalah pendirian PT, yaitu rezim pengesahan. PT memperoleh status badan hukum pada

tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT (Pasal 7 ayat (4) UUPT). Dengan demikian, UUPT menganut rezim pengesahan badan hukum. Untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT, pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dijalankan secara *online*. Dalam aplikasi elektronik tersebut mereka mengisi format isian yang harus didahului dengan pengajuan nama PT. Untuk mengurus aplikasi ini, para pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris. Format isian dimaksud memuat sekurang-kurangnya:


- a) nama dan tempat kedudukan PT;
- b) jangka waktu berdirinya PT;
- c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; dan
- e) alamat lengkap PT.

Menurut Pasal 10 UUPT, pengurusan izin atau pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memerlukan waktu yang cukup lama yaitu 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi dunia usaha yang akan memulai berusaha di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan isu kemudahan berusaha, berdasarkan hasil kajian World Bank hal ini merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki oleh Indonesia. Indikator kemudahan berusaha atau EODB yang berkaitan langsung dengan UUPT adalah *starting a business* (memulai usaha), *protecting minority investor* (perlindungan investor minoritas), dan *resolving insolvency* (penyelesaian kepailitan). Indikator survey *starting a business* yang berkaitan dengan UUPT adalah pendirian badan hukum PT. Berdasarkan Pasal 10 UUPT, setidaknya membutuhkan 60

hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, agar mendapatkan persetujuan permohonan pendirian badan hukum PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hasil survey EODB 2017 menilai bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi terhadap proses pendirian badan hukum PT. Untuk pesan nama perusahaan cukup dengan 1 hari dengan biaya sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Persetujuan penggunaan nama memakan waktu kurang dari 1 (satu) hari. Penyusunan akta pendirian perusahaan menghabiskan waktu 1 (satu) hari. Pengesahan akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memakan waktu kurang dari 1 (satu) hari. Untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk layanan hukum di bank memakan waktu 1 (satu) hari. Pertanggal 8 Januari 2014, untuk mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sudah menggunakan sistem *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) menit sejak dokumen dinyatakan lengkap, pemohon bisa mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT. Berikut bagan proses pemesanan nama PT dengan sistem online SABH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016:

Bagan
Proses Pemesanan Nama PT dengan Sistem *online* SABH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016



Keberadaan SABH secara *online* telah memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam memulai berusaha di Indonesia. Akan tetapi, sistem *online* juga memiliki kelemahan ketika sistemnya menjadi *offline* karena signal dari *provider* atau keadaan listrik padam. Undang-undang harus mengatur kondisi yang bersifat *offline* dan *treatment*-nya agar tidak merugikan masyarakat dan dunia usaha. Hal yang penting diperhatikan ketika kondisi *offline* adalah prosedur dan waktu mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT, tidak boleh terlalu lama. Hal ini bisa tercapai jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melakukan pengesahan dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Selama ini dengan rezim pengesahan, diperlukan waktu yang lama untuk mengecek substansi dokumen yang diajukan oleh pemohon. Sementara, dunia usaha membutuhkan waktu dan prosedur yang cepat.

b. Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan untuk perubahan anggaran dasar yang terkait dengan:

- a) nama perusahaan dan/atau tempat kedudukan PT;

- b) maksud, usaha dan tujuan;
- c) jangka waktu berdirinya PT;
- d) besarnya modal dasar;
- e) pengurangan modal dasar dan/atau disetor; dan/atau
- f) status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

Selain hal di atas, para pemegang saham cukup melakukan perubahan ketentuan anggaran dasar dengan akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Mulai berlakunya perubahan anggaran dasar tertentu adalah sejak mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar (Pasal 23 ayat (1) UUPT). Perubahan lainnya dari ketentuan anggaran dasar adalah sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 23 dan Pasal 2 UUPT). Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi terhadap perubahan anggaran dasar tertentu menjadi masalah tersendiri yaitu tidak adanya jangka waktu penerbitan persetujuan atau penolakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi terhadap perubahan anggaran dasar tertentu tersebut. Jangka waktu tersebut menjadi tidak perlu pengaturannya ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya sebagai register. Lain halnya jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengesahan dokumen permohonan pendirian badan hukum PT, maka harus ditentukan jangka waktunya. Ini tentunya akan terjadi penambahan waktu.

c. Jumlah Pendiri dan Pemegang Saham terkait dengan Pendirian PT berdasarkan Perjanjian

Pendirian PT membutuhkan minimal 2 (dua) orang pendiri (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Setelah PT berdiri, kewajiban ini berubah menjadi minimal 2 (dua) orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (5) UUPT. Terlampauinya jangka waktu 6 (enam) bulan untuk terwujudnya pemegang saham PT menjadi lebih dari satu, berakibat pada hilangnya keterbatasan tanggung jawab pemegang saham tunggal. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT (Pasal 7 ayat (6) UUPT). Berikut beberapa permasalahan terkait jumlah pendiri dan pemegang saham:

- a) Kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT

Pada praktiknya, kewajiban tersebut memunculkan penyelundupan hukum dan mendatangkan kesulitan bagi usaha kecil dan menengah. Namun persyaratan minimal 2 (dua) orang pendiri tidak berlaku bagi:¹⁶⁶

- 1) persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara¹⁶⁷, dan
- 2) perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, sehingga UUPT juga mengenal apa yang disebut sebagai *eenmansvennootschap*.

Di sisi lain ternyata dalam praktik, PT dapat didirikan oleh bukan orang. Sebagai contoh Dana Investasi Real Estat

¹⁶⁶ Pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (7) UUPT ini, menurut Fred Tumbuan, menunjukkan bahwa PT dapat didirikan oleh satu orang. Tumbuan, hlm. 320. Namun Gautama berbeda pendapat. Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995, hlm. 26.

¹⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Pasal 4 ayat 1 jo. 10 ayat 1.

(DIRE) dapat mendirikan PT berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2016 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. DIRE adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang berbentuk kontrak investasi kolektif.¹⁶⁸ DIRE yang berbentuk kontrak investasi kolektif dapat memiliki saham paling sedikit 99,9% dari modal disetor di *Special Purpose Company* yang adalah, PT.¹⁶⁹ Dengan kemungkinan memiliki saham di atas 99,9% maka bisa jadi PT didirikan secara tunggal oleh DIRE. Hal ini menunjukkan bahwa PT dapat didirikan tanpa didahului oleh persetujuan 2 (dua) pihak.

b) Inkonsistensi kewajiban

Terhadap praktek PT Perseorangan, UU PT melarang jika PT Perseorangan benar-benar hanya dimiliki oleh satu orang. Hal ini tercermin dari pada psala 7 ayat (5) mengatur bahwa setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Konsekuensi yang dihadapi jika ketentuan diatas dilanggar ialah pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan setelah lewat waktu 6 bulan dari kewajibannya, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan,

¹⁶⁸ Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2016 Tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

¹⁶⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Dengan dimungkinkannya pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang selama 6 (enam) bulan (Pasal 7 ayat (5) dan (6) UUPT) maka pengaturan kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT tersebut (Pasal 7 ayat (1) UUPT), menjadi tidak konsisten. Demikian juga dengan pengecualian pendirian PT oleh 1 (satu) orang. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa UUPT menganut prinsip perjanjian dalam pendirian PT.¹⁷⁰ Namun kewajiban ini setelah PT berdiri adalah tidak logis.¹⁷¹ Secara eksternal, kewajiban ini juga inkonsisten sebab yayasan sebagai badan hukum dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.¹⁷²

Wacana pendirian PT dan pemegang saham tunggal bukannya tidak pernah ada. Pada tahun 1991, Kantor Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan pernah menyusun rancangan undang-undang PT. Dalam rancangan tersebut, PT dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.¹⁷³

Dengan demikian, nyata bahwa kehidupan usaha, bisnis, dan perekonomian, masyarakat memerlukan bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang dapat menaungi kegiatan usaha mereka yang memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha dalam melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu perlu ada pengaturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

¹⁷⁰ “Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.” Redaksional ini secara *mutatis mutandis* untuk Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UUPT 1995.

¹⁷¹ Muljadi, *op.cit.*, hlm.57-59. Bdgk. Soemitro, *op.cit.*, hlm. 30.

¹⁷² Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LNRI 2001-112, TLNRI 4132 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LNRI 2004-115, TLNRI 4430.

¹⁷³ Purba, hlm. 29.

dalam melakukan kegiatan usaha yang membutuhkan badan usaha yang berbadan hukum yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

- c) Permasalahan lain yang muncul terkait dengan Pasal 7 UUPH adalah mengenai kepemilikan saham pendiri atau pemegang saham PT merupakan kepemilikan harta pribadi dalam perkawinan yang terjadi dengan pencampuran harta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Hal ini menjadi persoalan klasik yang diperdebatkan oleh para praktisi hukum, akademisi, dan notaris terhadap kemungkinan dilakukannya pendirian PT oleh suami-isteri yang menikah dalam percampuran harta (*gana-gini*). Apakah ketentuan ini merupakan ketentuan yang hanya terkait dengan subjek hukum dalam pendirian PT dan kepemilikan saham, ataukah ada keterkaitan dengan perkawinan dan harta perkawinan? UUPH tidak secara tegas mengatur atau menjawab hal ini. Sementara Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

- d) Perngaturan PT didirikan 1 (satu) orang di negara lain
Negara-negara lain secara eksplisit telah memperbolehkan pendirian PT oleh satu orang. Di negara Inggris dan Belanda, Perseroan dapat didirikan oleh satu orang yang didaftarkan dalam Memorandum of Association 598 atau dengan dengan akta notaris. Sedangkan di Vietnam, pada Bagian 1 dan Bagian 2 Bab III Law on Enterprises, menyebutkan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan dengan satu orang anggota pendiri (*single member limited liability companies*).

Munculnya pengaturan yang memperbolehkan pendirian PT oleh satu orang di negara-negara tersebut karena untuk mewadahi kemudahan dalam memulai bisnis, khususnya pada usaha dengan skala kecil. Keberadaan PT didirikan oleh satu orang memberikan jaminan akan perlindungan hukum karena pertanggungjawaban dari pendiri PT didirikan oleh satu orang sebatas dengan saham yang dimilikinya, berbeda dengan usaha perseorangan non badan hukum yang pertanggungjawabannya dapat mencapai harta pribadi. Selain itu, jumlah permodalan sebagai syarat pendirian menjadi fleksibel karena bergantung dari pendirinya yang hanya berjumlah satu orang.

d. Kedudukan dan Kantor Terdaftar PT

Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPT menetapkan setiap PT mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 5 menyatakan :

“Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.”

Kemudian, Pasal 17 UUPT menetapkan bahwa :
”Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 [UUPT] sekaligus merupakan kantor pusat perseroan”.

Penjelasan Pasal 17 UUPT menerangkan bahwa tidak tertutup kemungkinan PT mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar

mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan tersebut. Dalam anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris, ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPT tersebut diterapkan dengan membuat frasa sebagai berikut:

“perseroan terbatas ini bernama PT ... (selanjutnya cukup disingkat dengan perseroan), berkedudukan di ... (tempat kedudukan perseroan harus ditulis nama kota atau kabupaten sesuai dengan Pasal 17 UU PT)”

e. Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Sistem Pemberian Status Badan Hukum, dan Pendaftaran Badan Hukum PT

Terkait dengan ketentuan “pembatasan waktu” untuk dapat mengajukan permohonan status badan hukum dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, maka PT yang didirikan berdasarkan perjanjian seharusnya tidak dapat diakhiri begitu saja dengan daluwarsanya pengajuan permohonan status badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UUPT. Demikian pula keputusan RUPS yang memutuskan mengubah anggaran dasar PT yang seharusnya tidak dapat dibatalkan dengan adanya pembatasan waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UUPT. Ketentuan batas waktu dalam pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UUPT tidak konsisten dengan prinsip dan asas pendirian PT berdasarkan perjanjian.

Seharusnya, perlu pengaturan sanksi tegas jika pengesahan status badan hukum dan perubahan anggaran dasar tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Di sejumlah negara pemberian status badan hukum PT, terjadi “karena undang-undang”. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UUPT dapat menimbulkan ambiguitas tentang kapan PT menjadi badan hukum. Oleh karena itu, lembaga “pernyataan” atau “deklarasi” untuk pendirian PT dan perubahan anggaran

dasar adalah solusi yang tepat untuk permohonan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk konsistensi pengaturan.

f. Modal

Modal PT terdiri atas tiga macam. Pertama, modal dasar, yang paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat (1) UUPT). Kedua, modal ditempatkan, dan ketiga, modal disetor. Setelah berlakunya UUPT, kedua jenis modal ini adalah sama, yakni minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar atau Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 33 ayat (1) UUPT).

Ketentuan tentang modal minimum ini dapat disimpangi (Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUPT). Jika salah satu atau seluruh pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mereka dapat menyepakati modal dasar yang berbeda.¹⁷⁴ Namun modal dasar tersebut juga bisa lebih besar dari yang ditentukan oleh UUPT.¹⁷⁵ Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT). Sebagai peraturan khusus (*lex specialis*), peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal PT yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal.¹⁷⁶ Modal disetor dapat berupa uang atau lainnya (Pasal 34 dan Pasal 35 UUPT).

Terhadap ketentuan modal dalam UUPT terdapat beberapa persoalan, antara lain:

1) Struktur pemodalán

Besaran modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang wajib ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% atau

¹⁷⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5862, Pasal 1 ayat 2.

¹⁷⁵ *Ibid*, Pasal 3.

¹⁷⁶ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal “Saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal.”

sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh sebagian anggota masyarakat dirasakan memberatkan. Umumnya mereka adalah pengusaha UMKM. Sebagai salah satu pertimbangannya adalah fakta di luar negeri untuk pendirian badan hukum semacam PT dapat didirikan dengan modal yang lebih kecil, bahkan sekecil *USD* 1 (satu Dollar Amerika Serikat). Namun keberatan tersebut terkendala dengan teori dan asas hukum yang ada bahwa PT didirikan dengan besaran modal yang sudah ditetapkan nominalnya.

Dalam mendirikan PT, para pendiri harus menyetor modal secara penuh sebagaimana dikemukakan di atas. Bilamana kewajiban minimum permodalan hendak diubah, maka perlu ditetapkan landasan pemikiran dan perhitungan kebutuhan modal PT yang harus disetor oleh pendiri. Kebutuhan pembiayaan pendirian PT antara lain terdiri atas:

- a. honorarium notaris untuk pembuatan akta pendirian;
- b. administrasi permohonan pengesahan status badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. administrasi permohonan pengumuman dan pencetakan pada Berita Negara Republik Indonesia; dan
- d. administrasi permohonan kelengkapan surat/dokumen identitas – seperti surat domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak dan administrasi permohonan izin usaha dan pendaftaran pada Tanda Daftar Perusahaan, serta izin-izin lainnya.

Pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah “modal yang disetor”, yakni modal yang akan digunakan untuk membiayai pendirian PT dan operasional. Dengan

demikian, kebutuhan adanya modal PT dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. modal PT yang secara nyata telah ada dan disetor penuh untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban administrasi pada saat pendirian dan memperoleh status badan hukum. Modal ini secara nyata harus dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian PT yang dibuat di hadapan notaris; dan
- b. modal PT yang secara nyata harus ada dan telah disetor penuh untuk dapat melakukan kegiatan usaha. Modal ini harus dapat dibuktikan secara nyata pada neraca dan laporan laba-rugi maupun laporan pajak pada saat PT mulai melakukan kegiatan usaha atau pada saat tutup buku pada tahun buku berjalan.

2) Penyetoran Modal

Pasal 33 ayat 1 UUPT menetapkan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Dalam akta pendirian dan anggaran dasar PT yang dibuat di hadapan notaris hal ini dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUPT dengan rumusan sebagai berikut:

“dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ... % atau sejumlah ... saham dengan nilai nominal sebesar Rp... oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta”.

Pada akhir akta pendirian dan anggaran dasar PT yang dibuat di hadapan notaris memuat kalimat sebagai berikut:

“1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ... (uang tunai, atau jika disetor dalam bentuk lain harus disebutkan dengan jelas rincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya) ... melalui kas perseroan sejumlah ... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp ... yaitu oleh para pendiri: 1. Tuan ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ..., dan 2. PT ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ...”.

Dalam praktik, penyetoran modal saham tersebut baru dilakukan setelah para pihak melakukan penandatanganan akta pendirian dan anggaran dasar PT di hadapan notaris. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran, penyimpangan, dan pemanfaatan celah hukum dalam penyetoran modal PT. Hal ini disebabkan belum ada pengaturan mengenai waktu kewajiban penyetoran modal, sehingga terjadi multi-interpretasi. Para pendiri melakukan penyetoran sebelum pengesahan badan hukum. Namun penyetoran tersebut bisa mereka lakukan sebelum, pada saat, ataupun setelah pendirian PT.

3) Bukti penyetoran yang sah

Para pendiri melakukan penyetoran modal setor secara penuh ke “kas perseroan”. Penyetoran tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Menurut Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UUPT: “Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.”

Ketentuan tersebut diterjemahkan dalam akta pendirian dan anggaran dasar PT dengan rumusan sebagai berikut:

“1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ... (uang tunai, atau jika disetor dalam bentuk lain harus disebutkan dengan jelas rincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya) ... melalui kas perseroan sejumlah ... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp ... yaitu oleh para pendiri: 1. Tuan ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ..., dan 2. PT ... tersebut, sejumlah... *saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ...*”.

Dalam praktik administrasi dan keuangan, terdapat 2 (dua) jenis “kas perseroan”, yaitu:

- 1) kas perseroan dalam bentuk rekening bank, dan
- 2) kas perseroan dalam bentuk nonrekening bank.

Ada perbedaan kebijakan dalam melaksanakan Pasal 33 UUPH. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ¹⁷⁷ yang mengatur tentang permohonan pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang terkait modal PT, diperlukan persyaratan bukti penyeteroran yang sah berupa “bukti setoran modal pada kas perseroan dalam bentuk rekening bank”. Sementara itu, untuk mendapatkan bukti setor dimaksud, lembaga perbankan mensyaratkan adanya akta pendirian dan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT, untuk

¹⁷⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

pembukaan rekening bank atas nama PT. Untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil kebijakan berupa diperbolehkannya menyertai “surat pernyataan dari para pendiri perseroan atau direksi perseroan yang menyatakan modal setor telah disetor penuh oleh para pendiri ke dalam kas perseroan” dalam permohonan persetujuan pengesahan badan hukum. Jadi, pada saat penandatanganan akta pendirian di hadapan notaris, kas perseroan secara nyata yang ada adalah kas perseroan dalam bentuk nonrekening bank. Ada penyelundupan hukum yang terjadi di masyarakat terhadap Pasal 33 ayat (2) UUPT.

4) Penyetoran Modal dalam Bentuk Lain

Pasal 34 ayat 2 UUPT mengatur bahwa:

“Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) [UUPT], penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan”.

Ketentuan tersebut memungkinkan para pendiri atau pemegang saham melakukan penilaian sendiri saat menyetor modal. Lebih lanjut, hal ini memungkinkan dilakukannya penilaian yang tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum meski Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai wajar setoran modal saham adalah sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, maka nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Hal ini dapat merugikan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum dan perjanjian dengan PT.

5) Kepemilikan Saham *Nominee*

Pasal 48 ayat (1) dan 51 UUPT, sebagai *lex generalis*, mengatur bahwa saham dikeluarkan atas nama pemilikinya dan pemegang saham diberi bukti pemilikan saham. Sebagai *lex specialis*, Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga dengan tegas melarang perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal). Bilamana ada, perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal).

Dalam praktik, banyak saham PT dipegang secara *nominee*, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, UUPT sebagai *lex generalis* belum secara tegas mencantumkan norma yang melarang kepemilikan saham secara kedok (*nominee*) dan belum mengatur sanksi jika hal tersebut terjadi. Kepemilikan saham *nominee* tidak diatur dalam hukum perdata Indonesia.¹⁷⁸ *Nominee* dianggap sebagai variasi dari *fiducio cum amico*, yang merupakan bentuk fidusia dari zaman romawi, yang mana timbul dari perjanjian yang disebut *patum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.¹⁷⁹ *Fiducia cum amico* terjadi ketika seorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diurus.¹⁸⁰ Dalam bentuk ini, kewenangan diserahkan kepada pihak penerima tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi atau dengan perkataan lain penerima menjalankan kewenangan untuk kepentingan pihak

¹⁷⁸ Imam Sjahputra, Saham *Nominee*, *Majalah Legal Review* No. 24/Th.II.31 Agustus -30 September 2004, hlm. 91

¹⁷⁹ *Kajian UGM*, op.cit hlm. 243

¹⁸⁰ Nindyo Pramono. 2013. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta. Penerbit Andi. hlm. 436

pemberi. Maka *nominee* di deskripsikan sebagai suatu variasi dari *fiducio cum amico*. Pada prakteknya *nominee shareholder* terjadi adanya pemisahan kepemilikan secara hukum (*juridish eigendom*) dengan kepemilikan secara manfaat (*economic eigendom*). *Nominee shareholders* tercatat sebagai pemegang saham yang sah tetapi pemilik saham yang sebenarnya dimiliki oleh pemilik manfaat dimana keuntungan dan kewenangan yang timbul atas kepemilikan saham tersebut menjadi sepenuhnya berada di tangan pemilik manfaat. Terdapat dua jenis *nominee* yang berhubungan dengan pemilik manfaat yakni:

- a. *Formal nominee shareholders and directors* dimana identitas dari pemilik manfaat atas hak dan kewenangan yang dimiliki oleh *nominees* tersebut tidak dirahasiakan atau;
- b. *Informal nominee shareholders and directors* dimana identitas *nominator/beneficial owner* atas hak dan kewenangan yang dimiliki oleh *nominees* tidak dipublikasikan sebagai pemilik manfaat. *Informal nominees* biasanya adalah orang terdekat atau keluarga.

Pengaturan *nominee* di beberapa negara cukup beragam, pengaturan di negara-negara lain, khususnya di Belanda, Jepang dan Vietnam tidak mengatur mengenai kepemilikan saham *nominee*. Pengaturan mengenai saham *nominee* dapat ditemukan di Inggris yang merupakan jenis *formal nominee shareholders and direction*, dimana dalam pengaturannya mewajibkan setiap perusahaan untuk mencatatkan daftar pemilik manfaat dari saham *nominee* tersebut secara privat sehingga dapat diakses oleh publik jika dibutuhkan.

Kepemilikan saham *nominee* di Indonesia diatur pada Pasal 48 ayat (1) UU 40 tahun 2007 yang mana menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas

nama pemiliknya. Selain itu setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi sehingga hal ini mewujudkan suatu konsep kepemilikan saham secara sempurna atau sepenuhnya (*dominium plenum*) yang mana tidak ada pembagian antara kepemilikan secara manfaat dan kepemilikan secara hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham *nominee* di Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun pengaturan di atas belum dapat dianggap sebagai perwujudan dari pelarangan praktek saham *nominee* sebab kedua pasal di atas memiliki norma-norma yang dianggap bertentangan dengan konsep kepemilikan saham *nominee*. Oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan yang secara tegas melarang praktek saham *nominee* di Indonesia.

6) Kepemilikan Silang

UUPT melarang PT mengeluarkan saham dengan tujuan untuk dimiliki sendiri (Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UUPT). Larangan kepemilikan saham tersebut juga berlaku bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan. Dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah prinsip akumulasi modal. Oleh karena itu, kewajiban penyeteroran saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain.¹⁸¹ Alasan mengapa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan adalah karena anak dan induk perusahaan dianggap merupakan satu-kesatuan bisnis yang tidak dapat dipisahkan kepemilikannya.¹⁸²

¹⁸¹ Sebagai perbandingan lihat Penjelasan Pasal 29 UUPT 1995.

¹⁸² *Ibid*, "Anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lain yang terjadi karena:

- a) lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b) lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c) kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

Kepemilikan saham oleh anak perusahaan dan/atau cucu perusahaan dan seterusnya yang timbul sebagai akibat peralihan karena hukum dan/atau jual-beli, hibah, dan wasiat tidak secara eksplisit dilarang (Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UUPT). Namun Pasal 36 ayat (3) UUPT meminta bahwa akibat kepemilikan silang tersebut tidak boleh dibiarkan permanen.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan “tidak disukainya” bentuk kepemilikan silang:¹⁸³

- 1) dari sisi permodalan; Bahwa dalam konteks pengeluaran saham baru, maka jelas tidak ada setoran modal secara riil yang masuk ke dalam PT;
- 2) dari sisi manajemen; Bahwa kepemilikan silang cenderung menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan, sehingga manajemen menjadi tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya.

Pengertian kepemilikan silang dalam hukum perseroan berbeda dengan pengertian kepemilikan silang dalam hukum persaingan usaha. Larangan kepemilikan silang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama sehingga mengakibatkan:¹⁸⁴

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima

¹⁸³ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 50.

¹⁸⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817, Pasal 27.

persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Meskipun larangan kepemilikan silang sudah ada sejak UUPT 1995, ternyata pada praktiknya tidak menghentikan terjadinya kepemilikan silang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata di lapangan. Bilamana tidak ada konsekuensi hukum atas fakta kepemilikan silang, maka hal itu menunjukkan tidak ditegakkannya larangan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, larangan secara tegas mengenai kepemilikan silang patut untuk dipertimbangkan pengaturannya, baik tujuannya maupun efektivitasnya.

g. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sifat perusahaan yang berorientasi pada laba merupakan satu hal yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, PT diharapkan juga memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹⁸⁵

Menurut Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT berakhir. Laporan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya, antara lain: laporan keuangan yang memuat neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, maka bagi PT yang wajib diaudit harus menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 66 ayat 4 UUPT). Ketentuan tersebut seolah-olah menjadi kewajiban bagi semua jenis PT di luar dari kegiatannya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya

¹⁸⁵ Bandingkan dengan Putusan MK No.53/PUU-IV/2008, hlm 99: “Berdasarkan pertimbangan tersebut ..., Mahkamah berpendapat prinsip dasar perekonomian Indonesia adalah bersifat kerakyatan. Pengaturan [tanggung jawab sosial dan lingkungan] merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

alam. Sementara itu, menurut Pasal 74 UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan terbatas kepada PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Saat ini, hampir seluruh PT yang melakukan kegiatan usaha sudah menerapkan dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara langsung dan nyata. Salah satunya terlihat pada saat menjelang hari raya keagamaan atau saat terjadi bencana alam atau kegiatan hari-hari besar di Indonesia. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha memberikan sumbangan atau bingkisan kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan "kekeluargaan dan gotong royong". Kondisi ini menimbulkan kecemburuan bagi PT yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam karena tidak dapat menerapkan dan mempergunakan penganggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari biaya PT.

h. Cetak Surat Saham dan Pengadaan Daftar Pemegang Saham (DPS)

Pasal 51 UUPT menetapkan pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimiliki. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 51 UUPT menyatakan bahwa pengaturan bentuk bukti pemilikan dalam saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. Dalam anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris, pencetakan surat saham bukan merupakan suatu kewajiban. Hal ini terlihat dalam draf anggaran dasar PT yang mengatur tentang saham yang berbunyi: "Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan (surat keterangan atau catatan tersebut antara lain resepis,

catatan atau kutipan dari Buku Daftar Saham, akta Notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan hak atas saham) yang dikeluarkan oleh perseroan. Jika dikeluarkan surat saham, untuk tiap surat saham diberi sehelai surat saham. Surat saham kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham”.

UUPT tidak mengatur kewajiban mencetak surat saham terhadap PT dan anggaran dasar. Ketiadaan pengaturan tersebut, dapat menimbulkan kesulitan bagi ahli waris atau penerima hak pemegang saham yang meninggal dunia atau bubar.

Selain itu, pengadaan DPS dan DK juga tidak menjadi syarat dalam SABH ketika mengajukan permohonan persetujuan status badan hukum. Hal ini membuat dalam praktik pengadaan dan pembuatan DPS dan DK oleh sebagian besar PT tidak dilakukan. Untuk itu perlu penambahan pengaturan mengenai sanksi yang tegas terhadap tidak dibuatnya DPS dan DK serta apabila tidak dilakukan pencetakan surat saham oleh PT.

i. Penyelenggaraan RUPS melalui Media Telekonferensi, Video Konferensi dan Sarana Media Elektronik lain

Pasal 77 UUPT telah mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS yang juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap penyelenggaraan RUPS dengan cara tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau elektronik (Penjelasan pasal 77 ayat (4) UUPT). Tanda tangan

elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi¹⁸⁶Selanjutnya, Pasal 77 ayat (3) UUPT menetapkan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan di mana semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat.

Dalam praktik, pelaksanaan ketentuan ini menjadi perdebatan di kalangan notaris yang masih menggunakan sistem penghadap menghadap secara fisik dan membubuhkan tanda tangan dan parafnya dengan tinta basah serta kewajiban membubuhkan sidik jari pada minuta akta notaris. Oleh karena itu, untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 77 perlu secara tegas merujuk kepada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sudah menjadi kebutuhan dunia usaha di zaman globalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Ketegasan pengaturan yang demikian dapat memberi kepastian hukum bahwa akta notaris yang memuat berita acara RUPS adalah alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, tanpa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).¹⁸⁷

j. Pertanggungjawaban Perusahaan Kelompok

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPT lebih mengatur tentang PT tunggal, yaitu kemandirian dan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang usaha PT (Pasal 3 ayat (1) UUPT). UUPT masih mempertahankan

¹⁸⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 11.

¹⁸⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan secara terpisah, sehingga mereka tetap diakui sebagai subjek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh karena itu, ketentuan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 – Pasal 137 UUPT masih menggunakan paradigma PT tunggal. Berbeda dengan UUPT 1995 (Pasal 56 huruf b), UUPT tidak lagi memuat terminologi grup yang mengacu pada perusahaan kelompok.

Dalam dunia bisnis, perusahaan berskala besar umumnya tidak lagi berbentuk perusahaan tunggal, melainkan perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok dapat memetik sejumlah keuntungan. Dari sisi finansial, keuntungan yang dapat dipetik adalah kemampuan mengevaluasi dan memilih portfolio bisnis terbaik demi efektivitas investasi yang ditanamkan, mengoptimalkan alokasi sumber daya yang dimiliki, dan mengelola manajemen serta mengefisienkan pembayaran pajak. Dari sisi non-finansial, perusahaan kelompok dapat membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan, serta mengkoordinasikan aktivitas dalam suatu lingkungan multiusaha. Selain itu, bentuk perusahaan kelompok menjamin, mendorong, serta memfasilitasi peningkatan kinerja antara perusahaan induk, anak-anak perusahaan, serta afiliasinya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah terbangunnya sinergi dan tercapainya efisiensi di antara perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok. Dari sisi kepemimpinan dan manajemen, perusahaan kelompok juga menciptakan institusionalisasi kepemimpinan individual ke dalam sistem.

Konstruksi perusahaan kelompok menimbulkan dualisme badan hukum bagi perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Di sisi

lain, perusahaan kelompok merupakan satu-kesatuan ekonomi, di mana induk perusahaan bertindak sebagai pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan usaha anak-anak perusahaan.

Dalam perkembangannya, perusahaan kelompok membentuk konstruksi piramida ditandai dengan adanya struktur multidivisional ataupun proliferasi lapisan anak perusahaan (*multi-tier*). Dalam konstruksi perusahaan kelompok piramida, induk perusahaan bertindak sebagai *super holding company*, sedangkan anak perusahaan menjadi *sub-holding company*, atau induk perusahaan dari cucu perusahaan atau anak perusahaan pada lapisan di bawahnya. Induk perusahaan mengendalikan berbagai *sub-holding companies*. Dalam operasionalnya, *sub-holding companies* akan membuat laporan keuangan konsolidasi terkait dengan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dari suatu perusahaan kelompok, yang secara ekonomi dianggap sebagai satu-kesatuan usaha.

Meski secara manajemen perusahaan kelompok beroperasi secara terkoordinasi, namun secara hukum pertanggungjawaban *super holding company* atau *subholding company* adalah terbatas (*limited liability*). Semakin banyak lapisan anak perusahaan, maka pertanggungjawabannya pun akan semakin terbatas. Hal ini karena pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi seluruh aset atau harta kekayaan lainnya. Padahal dalam hakikatnya, UUPT tidak mengenal “tanggung jawab terbatas dalam tanggung jawab yang memang sudah terbatas.

Konstruksi piramida rentan merugikan pihak ketiga karena adanya keterpisahan badan hukum dan keterbatasan tanggungjawab antar-PT dalam perusahaan kelompok tersebut. Kerentanan tersebut melahirkan masalah *moral hazard* maupun sikap oportunistik induk

perusahaan maupun pemegang sahamnya. Beberapa sikap oportunistik tersebut, antara lain:

- 1) induk perusahaan dapat melakukan eksternalisasi kegiatan usaha yang berisiko tinggi dengan memberikan instruksi kepada anak/cucu/cicit perusahaan.
- 2) induk perusahaan dapat memanfaatkan sebagian utang anak perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan kreditur anak perusahaan peminjam.
- 3) induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas atau kreditur dari anak perusahaan yang hampir bangkrut. Apabila anak perusahaan akhirnya bangkrut, kepemilikan atas sebagian aset tersebut sudah beralih kepada anak perusahaan yang lain. Hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas maupun kreditur mengalami kerugian karena mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan kepada anak perusahaan yang lain.

Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan, bilamana tabir korporasi tersibak. Namun penyibakan tabir ini bersifat *post factum*/reaktif. Padahal suatu PT idealnya harus tumbuh melalui kegiatan operasionalnya. Dari perspektif ini, maka tindakan perusahaan induk belum tentu sejalan dengan pertumbuhan anak perusahaan. Selain itu, direksi anak perusahaan seharusnya menjalankan mandat untuk kepentingan PT dan bukan semata-mata kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan preventif sehubungan dengan perusahaan kelompok. Dengan demikian, ada kekosongan hukum dalam UUPT

tentang hukum bagi perusahaan kelompok khususnya yang terkait dengan instrumen pengendalian suatu perseroan oleh perseroan lain.

k. Organ Dewan Komisaris

a) Kewajiban adanya organ dewan komisaris

UUPT mewajibkan adanya dewan komisaris, yang antara lain bertugas:

- 1) melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108 UUPT);
- 2) berdasarkan keputusan RUPS, memutuskan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 UUPT).
- 3) mewakili PT saat terjadi sengketa atau benturan kepentingan antara PT dan (anggota) Direksi (Pasal 99 ayat 1 dan 2 UUPT).
- 4) memberhentikan sementara anggota Direksi (Pasal 62 UUPT).

KUHD tidak mengharuskan adanya dewan komisaris.¹⁸⁸ Bilamana ada, maka tugas dan kewenangan dewan komisaris semata-mata hanya untuk pengawasan atas para pengurus dan tidak melakukan pengurusan yang mewakili PT.

Ketentuan dalam UUPT yang mewajibkan adanya dewan komisaris merupakan konsekuensi PT yang berdiri berdasarkan perjanjian dua orang atau lebih. Laporan dewan komisaris atau pelaksanaan tugas oleh direksi menjadi relevan karena pemegang saham terdiri dari dua orang atau lebih. Namun dalam praktik timbul permasalahan tentang siapa yang akan menjadi anggota dewan komisaris yang dapat dipercaya pendiri PT atau

¹⁸⁸ Pasal 52 KUHD. Lih. juga Soemitro, hlm. 56.

RUPS. Oleh karena itu, kewajiban adanya organ dewan komisaris perlu ditinjau ulang untuk PT yang pendiri atau pemegang sahamnya satu orang. Pola yang diatur oleh KUHD bisa kembali diterapkan. Dewan komisaris baru diadakan bilamana pendiri atau pemegang saham tunggal memandang perlu untuk pengawasan PT.

b) Pengunduran diri anggota dewan komisaris

Jika PT dibentuk berdasarkan perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka PT tersebut membentuk dewan komisaris. Dalam praktek, sering terjadi salah satu anggota dewan komisaris mengundurkan diri dan adanya kekaburan kapan saat berlakunya pengunduran diri tersebut. UUPT hanya mengatur mekanisme pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan penetapan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut (Pasal 111 UUPT). Hal ini tentunya memunculkan ketidakpastian hukum bagi PT dan pihak ketiga.

1. Kepemilikan dan Pemindahan Hak Atas Saham.

a. Kepemilikan Saham

1) Kepemilikan Saham Bersama

Kepemilikan saham berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT merupakan saham atas nama. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama (Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UUPT). Permasalahan muncul, apabila kepemilikan bersama tersebut tidak dapat menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagai pemegang saham yang tercatat dalam DPS.

2) Kepemilikan Saham terkait Perkawinan

Dalam hal pemegang saham telah menikah, maka ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan harus diperhatikan.¹⁸⁹ Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan terhadap harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.¹⁹⁰ Harta bawaan adalah harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹⁹¹ Mengingat kepemilikan saham bisa merupakan kepemilikan saham yang bersifat pribadi atau bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka ketentuan UUPT belumlah ideal.

b. Pemindahan Hak Atas Saham

Berdasarkan Pasal 56 UUPT, setiap pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak baik akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta di bawah tangan (Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UUPT). Akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada PT (Pasal 56 ayat (2) UUPT). Namun UUPT tidak menjelaskan siapa yang wajib menyampaikannya kepada PT.

Pemindahan hak atas saham berdasarkan KUHPer dapat terjadi dengan melakukan perbuatan hukum atau dengan terjadinya suatu peristiwa hukum. Perbuatan hukum untuk pemindahan hak atas kepemilikan suatu

¹⁸⁹ Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

¹⁹⁰ *Ibid*, Pasal 35 ayat 1 dan 36 ayat 1.

¹⁹¹ *Ibid*, Pasal 35 ayat 2 dan 36 ayat 2.

benda berdasarkan KUHPer dan dalam kaitannya dengan pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan cara:

- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) pembagian hak bersama, baik karena perceraian atau pewarisan;
- 5) wasiat;
- 6) penggabungan;
- 7) peleburan;
- 8) pengambilalihan;
- 9) pemisahan; atau
- 10) lelang.

Sedangkan pemindahan hak atas saham yang terjadi karena "peristiwa hukum" adalah karena terjadinya pewarisan yang disebabkan pemilik saham meninggal dunia.

Hal lain yang menimbulkan masalah adalah terjadinya praktek pemindahan hak atas saham karena pengambilalihan saham. Pasal 56 UUPT menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak dan penambahan modal. Namun Pasal 125 UUPT melegalkan terjadinya pengambilalihan yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham itu berakibat pada beralihnya pengendalian terhadap PT (Pasal 125 ayat (3) UUPT). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah pengambilalihan saham mengakibatkan pemindahan hak atas saham. Lalu, bagaimana dengan tanggung jawab pihak ketiga di luar pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris yang mengendalikan operasional PT. UUPT belum mengatur hal-hal tersebut.

m. Kepailitan dan Pembubaran PT.

Pasal 33 ayat (1) UU PT menetapkan bahwa 25% dari modal dasar harus di tempatkan dan disetor penuh, kemudian Pasal 70 UUPT menetapkan bahwa perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku cadangan. Kewajiban untuk menyisihkan cadangan tersebut berlaku apabila PT mempunyai saldo laba. Penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Apabila cadangan tersebut belum mencapai jumlah paling sedikit 20% dari jumlah modal yang di tempatkan dan disetor, maka cadangan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Sewajarnya suatu PT dikatakan sehat jika dari segi keuangan dan kekayaan aset dapat membiayai kegiatan usaha PT agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Akan tetapi, UUPT tidak mengatur kepailitan demi hukum karena kondisi ketidakmampuan neraca keuangan dan kekayaan aset PT dalam membiayai kegiatan usaha PT dan memenuhi kewajiban yang harus dibayar atau dilakukan terhadap pihak ketiga.

UUPT mengatur masalah pembubaran dan likuidasi, tidak ada pengaturan penyelamatan masalah kepailitan. Praktek penyelesaian kepailitan dan likuidasi di negara-negara lain adalah upaya penyelamatan PT dari likuidasi, di mana upaya terakhir adalah likuidasi dengan memaksimalkan penyelamatan atas aset dan kewajiban kepada pihak ketiga (karyawan, kreditor dan *supplier*).

n. Definisi Surat Tercatat

Menurut Pasal 1 angka 13 UUPT, surat tercatat didefinisikan sebagai surat yang di alamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal

penerimaan. Dalam definisi ini muncul penilaian yang beragam, bahwa pengertiannya mengenai surat tercatat akan tetapi perlu dibuktikan dengan tanda terima dari si penerima.

o. Definisi Surat Kabar

Menurut Pasal 1 angka 14 UUPT, Surat kabar didefinisikan sebagai surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Dalam praktik, surat kabar yang digunakan adalah surat kabar skala nasional maupun skala lokal (kota). Pengertian “beredar secara nasional” dalam pasal tersebut tidak begitu jelas karena banyak surat kabar yang dianggap beredar secara nasional sebetulnya hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia tapi tidak meliputi kota-kota lainnya atau hanya beredar di Sumatera tapi tidak di Jawa begitupun sebaliknya. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pengertian “surat kabar”.

5. Kewajiban pencatatan dan pelaporan badan usaha

Berdasarkan Pasal 6 KUHD, diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya dan menyimpan catatan tersebut. (pasal 6 KUHD nanti ada di Bab III) . Semua perusahaan membutuhkan suatu pencatatan baik secara sederhana maupun lengkap, karena manusia mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengingat-ingat semua persoalan yang timbul dalam suatu perusahaan. Untuk melaksanakan semuanya itu diperlukan suatu manajemen yang baik. Salah satu fungsi dari manajemen yang menunjang keberhasilan suatu perusahaan adalah adanya pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Dalam perusahaan yang kecil, pemimpin dapat langsung mengawasi setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dapat

segera diambil tindakan koreksi. Tetapi pada perusahaan besar sangat sulit untuk melakukannya, maka seorang pemimpin harus melakukan pendelegasian wewenang atau pembagian tugas kepada orang lain. Pendelegasian ini dimaksud agar kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan perusahaan.

6. Koperasi

Pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan perkoperasian kembali didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Terlepas dari pertimbangan MK mencegah terjadinya kekosongan hukum, diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyisakan permasalahan tersendiri dalam praktik mengingat kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan perkoperasian yang telah berkembang pesat. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Perubahan Anggaran Dasar

UU Nomor 25 Tahun 1992 mengatur bahwa perubahan AD yang memerlukan pengesahan Pemerintah hanyalah yang berkaitan dengan penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi. Dalam hal terjadi perubahan lainnya, UU tidak mensyaratkan untuk dimintakan pengesahan kembali yang pada praktiknya, cukup dilaporkan kepada Kementerian Koperasi. Perubahan nama koperasi merupakan hal yang esensial terutama karena terkait dengan berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Koperasi dengan pihak ketiga. Perubahan nama perlu untuk diberitakan kembali di Berita Negara agar seluruh masyarakat mengetahui dan terutama pihak ketiga

yang berhubungan dengan koperasi tersebut dapat mengetahuinya.¹⁹²

Sebagai perbandingan pengaturan, pada entitas badan hukum lain yakni PT, tindak lanjut atas perubahan anggaran dasar terdiri dari dua mekanisme yakni : a) dilakukan pengesahan kembali dan b) dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasca disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberlakukan rezim pendaftaran¹⁹³, rezim pengesahan dihapuskan dan diganti dengan pendaftaran. Setiap perubahan terhadap anggaran dasar, didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk selanjutnya mendapat bukti pendaftaran.¹⁹⁴ Tidak ada lagi klasifikasi perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan dan diluar perubahan tertentu dimaksud cukup diberitahukan¹⁹⁵ sehingga seluruh perubahan apapun jenis perubahannya harus didaftarkan. Setiap akta perubahan anggaran dasar perseroan berdasar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b, akan diumumkan pada TBN. Pengumuman pada TBN inilah yang berfungsi memberi kepastian hukum bagi pihak ketiga. Ketentuan-ketentuan ini seluruhnya diatur dalam undang-undang.

Merujuk pada pengaturan dalam UU PT dimaksud, terkait pengaturan perubahan koperasi perlu juga dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini seharusnya diatur dalam undang-undang mengingat pada badan hukum sejenis yakni PT pengaturannya dimuat dalam undang-undang. Berikut penyesuaian antara lain:

¹⁹² Myra, Konsep Hukum Koperasi Modern Bagi Koperasi sebagai organisasi perusahaan berstatus badan hukum sempurna, JHP, hlm. 210 (201-

¹⁹³ Perubahan rezim pengesahan menjadi pendaftaran terjadi setelah ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Sebelumnya dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, status badan hukum diperoleh setelah diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

¹⁹⁴ Penyesuaian ketentuan Pasal 21 UU Nomor 40 Tahun 2007 dengan Pasal 7 ayat (4) UU Cipta Kerja

¹⁹⁵ UU tentang Perseroan Terbatas, Lihat PS. 21 ayat (2) dan ayat (3)

- a. apabila masih menganut resim pengesahan maka perubahan nama perseroan harus termasuk dalam yang memerlukan pengesahan. Hal ini mengingat yang diumumkan dalam BN adalah yang mendapat pengesahan.
- b. apabila rezim pengesahan berubah menjadi pendaftaran, tidak perlu diatur perihal klasifikasi jenis perubahan yang perlu disahkan dan cukup dilaporkan. Hal ini mengingat setiap perubahan Anggaran Dasar Koperasi akan didaftarkan dan selanjutnya diumumkan sebagai bentuk perlindungan kepada pihak ketiga.

2. Pembubaran

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau Keputusan Pemerintah. Hapusnya Status badan hukum setelah Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kegiatan pembubaran koperasi sepenuhnya diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM melalui pengajuan permohonan oleh pengesahan secara tertulis kepada pejabat berwenang dengan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

Hasil keputusan pembubaran selanjutnya menurut PP OSS disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM termasuk pula para Kreditor. Lebih lanjut dalam PP OSS, pembubaran perlu disahkan ke Menteri Hukum dan HAM untuk selanjutnya dilakukan pengesahan. Mekanisme pengesahan pembubaran harus disampaikan kepada menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kemudian penyampaian pembubaran ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di Bidang Koperasi dan jika

disetujui maka menteri akan menerbitkan surat keterangan penghapusan status Badan Hukum Koperasi dan menghapus dari basis data SABH.

Merujuk pada ketentuan tersebut terkait pengaturan perubahan koperasi perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian mengenai pembubaran Koperasi ini seharusnya diatur dalam Undang-Undang dimana pengaturan kewenangan pembubaran Koperasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM beralih menjadi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Peralihan kewenangan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan dan Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019. Sebagai perbandingan entitas badan usaha lainnya dalam hal ini adalah PT, mekanisme pencatatan berakhirnya status badan hukum diatur dalam Undang-Undang yakni UU 40 Tahun 2007 yang menyatakan ketika mendapat pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan setelah ketentuan dipenuhi. Berakhirnya status badan hukum Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia.

3. Pengesahan akta pendirian.

UU 25/1992 mengatur bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.¹⁹⁶ Pendiri untuk memperoleh pengesahan mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Pengesahan akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan

¹⁹⁶ Ps. 9 UU 25/1992

pengesahan. Selanjutnya, Pengesahan akta diumumkan dalam Berita Negara.

Apabila permohonan pengesahan ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. Pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pengertian pemerintah dalam UU 25/1992 untuk selanjutnya dalam PP dinyatakan yakni kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.¹⁹⁷ Berdasarkan aturan dimaksud terhadap akta pendirian termasuk pula perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi pengesahannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. PP memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan pengesahan untuk diatur dalam peraturan menteri.

Ketentuan dalam peraturan menteri memperjelas ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 dan PP OSS. Beberapa hal baru yang diatur dalam Peraturan Menteri adalah keharusan pengajuan nama sebelum mengajukan permohonan pengesahan dan pengajuan permohonan pengesahan serta persetujuan dilakukan secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum. Selebihnya peraturan menteri mengatur mengenai kelengkapan dokumen yang perlu disertakan, jangka waktu pengajuan guna melengkapi ketentuan yang telah ada.

Sebagai perbandingan, pada Perseroan Terbatas, pengesahan akta pendirian diatur dalam undang-undang

¹⁹⁷ Ps. 14 ayat (2) PP OSS

seperti prosedur pengajuan permohonan dan prosedur persetujuan yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 40 Tahun 2007. Hal yang diatur antara lain keharusan mengisi format isian, pengajuan nama, jangka waktu pengajuan permohonan pengesahan, jangka waktu pemenuhan persyaratan, dokumen yang harus disertakan dan lain-lain. Merujuk pada Perseroan Terbatas, perlu kiranya materi muatan dari Peraturan Menteri dan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sifatnya pokok dan tidak bersifat terlalu teknis diatur dalam undang-undang.

7. Pemilik manfaat yang sesungguhnya

Pemilik manfaat secara garis besar merupakan suatu istilah hukum dimana suatu hak kepemilikan dalam bentuk hak penggunaan dan titel penggunaannya berada pada entitas tertentu walaupun kepemilikannya secara hukum berada pada entitas lain.¹⁹⁸ Pemilik manfaat juga dapat dikatakan sebagai suatu individu atau kelompok individu, yang secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kekuatan untuk memberikan vote atau pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transaksi terkait suatu sekuritas/saham dalam sebuah perusahaan.¹⁹⁹ Sebagai pemilik manfaat seseorang tidak perlu secara hukum terdaftar sebagai legal owner dari suatu badan usaha.²⁰⁰ Tidak terdaftarnya data mengenai pemilik manfaat secara hukum dapat sangat menyulitkan pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol badan usaha yang ada di Indonesia karena tidak jelasnya siapa saja yang benar-benar memiliki kendali atas badan usaha terkait.

¹⁹⁸ Black's Law Dictionary 2nd Pocket edition, 2001, hlm. 508 dalam Kajian UGM, hlm. 53

¹⁹⁹ Investopedia, Beneficial Owner, diakses melalui <https://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp> dalam Kajian UGM, hlm. 53

²⁰⁰ *Extractive Industries Transparency Initiative Indonesia* (Rimawan Pradiptyo, Putu Sanjiwacika Wibisana, Rafiazka Milanida Hilman), Final Report: A Roadmap of Beneficiary Ownership Transparency in the Extractive Industries in Indonesia, 2016, hlm. 2 dalam kajian UGM hlm. 53

Urgensi diterapkannya peraturan-peraturan yang memperhatikan unsur pemilik manfaat khususnya pada eksistensi pemilik manfaat dalam perusahaan adalah potensi yang cukup besar terkait adanya tindakan kriminal yang mungkin dilakukan oleh pemilik manfaat melalui penyalahgunaan badan usaha/badan hukum dimana mereka menjadi pemilik manfaat di dalamnya (*The Misuse of Corporate Vehicles*). Nature dari pemilik manfaat yang memungkinkan bahwa pemilik manfaat dari suatu entitas hukum bukan merupakan pemilik manfaat dari entitas tersebut menciptakan keadaan dimana dimungkinkan tidak adanya catatan sama sekali mengenai identitas maupun informasi apapun terkait dengan pemilik manfaat tersebut. Tanpa diketahuinya informasi mengenai pemilik manfaat dalam berbagai corporate vehicles, tindak pidana pencucian uang, korupsi, tindak pidana perpajakan, insider dealing, pembiayaan kegiatan terorisme dan tindakan illegal lainnya dapat dengan mudah dilakukan oleh pemilik manfaat dengan menyalahgunakan corporate vehicles tersebut.²⁰¹

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa negara di dunia sepakat untuk memperbaiki atau membuat pengaturan yang terdapat unsur pemilik manfaat dari suatu badan usaha. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban untuk melakukan pelaporan identitas/informasi mengenai pemilik manfaat yang sesungguhnya suatu badan usaha kepada pemerintah. Penyalahgunaan badan usaha oleh pemilik manfaat dapat dikurangi jika terdapat informasi yang jelas mengenai pemilik manfaat dari badan usaha yang ada di suatu negara.²⁰²

²⁰¹ Kajian UGM, op.cit., hlm. 69

²⁰² Minimnya informasi mengenai pemilik manfaat dalam badan usaha berpotensi untuk penyalahgunaan tindak pidana pencucian uang, korupsi, tindak pidana perpajakan, pembiayaan kegiatan terorisme dan tindakan illegal lainnya dapat dengan mudah dilakukan oleh pemilik manfaat dengan menyalahgunakan badan usaha tersebut. Oleh karena hal tersebut negara-negara di dunia memutuskan untuk membuat peraturan-peraturan yang memperhatikan unsur pemilik manfaat khususnya aturan mengenai kewajiban registrasi/pelaporan identitas/informasi mengenai pemilik manfaat kepada pemerintah Financial Action Task Force, FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership, 2014

Pemilik manfaat memiliki istilah yang secara umum diterima oleh dunia internasional yakni definisi pemilik manfaat yang dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force* (FATF). Menurut FATF, pemilik manfaat adalah:

- a. orang peserorangan (natural person) sendiri atau bersama-sama, yang *ultimately* memiliki atau mengendalikan customer (badan usaha) dan/atau orang perseorangan yang bagi dirinya lah (*on whose behalf*) suatu transaksi dilakukan dan/atau;
- b. orang yang memegang kendali efektif terhadap suatu legal person atau legal arrangement. yang dimaksud dengan memiliki dan mengontrol secara *ultimately* adalah bahwa kepemilikan dan kontrol yang dimiliki dilakukan melalui rantai kepemilikan (kepemilikan tidak langsung) dan kontrol secara tidak langsung.²⁰³

Atas standar definisi yang diberikan oleh FATF tersebut, negara-negara mengadopsinya secara keseluruhan ataupun dengan tambahan atau pengurangan tertentu. Penambahan definisi atas pemilik manfaat kebanyakan ditambahkan pada bagian bahwa pemilik manfaat harus memiliki suatu jumlah saham tertentu untuk dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat. Hal ini dapat ditemukan dalam pengaturan yang dilakukan oleh Belanda, pada *Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act 2018* menyebutkan bahwa *ultimate beneficial owner* ialah sebagai orang dalam suatu badan usaha dengan salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- (1) memiliki lebih dari 25% share dalam badan usaha tersebut;
- (2) memiliki voting rights sebesar lebih dari 25% pada Rapat Umum Pemegang Saham;

²⁰³ Kajian UGM, op.cit., hlm. 68

- (3) memiliki kontrol terhadap badan usaha;
- (4) memiliki hak untuk menikmati/memanfaatkan 25% atau lebih asset badan usaha;
- (5) adalah orang yang berdasarkan peraturan/kebijakan administratif negara bertindak sebagai pemilik atau pengendali badan usaha dan atau orang yang untuk dirinya lah suatu transaksi atau aktivitas badan usaha dilakukan

Beberapa negara di dunia yang menerapkan ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran informasi terkait *beneficial owner* di antara adalah Belanda dan Inggris. Di Belanda misalnya, terdapat kewajiban kepada setiap badan usaha termasuk *limited liability company* untuk mendaftarkan informasi mengenai pemilik manfaat di dalam badan usahanya kepada *Chamber of Commerce* Belanda untuk selanjutnya dihimpun dan disediakan sebagai informasi yang tersedia untuk publik/pihak ketiga yang berkepentingan dan dapat membuktikan kepentingannya. Sebagai informasi, di Belanda, atas tidak dilakukannya registrasi informasi pemilik manfaat dapat dihukum dengan pidana denda dan dikategorikan sebagai kejahatan maupun pelanggaran.²⁰⁴ Pengaturan di Belanda ada pada *Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act 2018* menyebutkan bahwa *ultimate beneficial owner* ialah sebagai orang dalam suatu badan usaha dengan salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki lebih dari 25% share dalam badan usaha tersebut;
- b. memiliki voting rights sebesar lebih dari 25% pada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. memiliki kontrol terhadap badan usaha;
- d. memiliki hak untuk menikmati/memanfaatkan 25% atau lebih asset badan usaha;

²⁰⁴ Kajian UGM, op.cit., hlm. 69

e. adalah orang yang berdasarkan peraturan/kebijakan administratif negara bertindak sebagai pemilik atau pengendali badan usaha dan atau orang yang untuk dirinya lah suatu transaksi atau aktivitas badan usaha dilakukan

Ketentuan di Vietnam yang mengatur bahwa kriteria mengendalikan badan hukum yaitu :

- a. memiliki 10% atau lebih modal dasar pada badan hukum,
- b. memiliki 20% atau lebih modal dasar dari organisasi yang memiliki 10% atau lebih modal pada badan hukum,
- c. memiliki private enterprise, dan perorangan yang mengontrol dengan sebenarnya badan hukum

Sedangkan di Inggris dapat dilihat pada *Companies Act 2006, Draft Statutory Guidance on the*

Meaning of Significant Influence or Control yang mendefinisikan pemilik manfaat dalam hukum di Inggris disebut sebagai *person with significant control (PSC)* atau orang dengan kontrol yang signifikan. PSC diartikan sebagai individu yang memiliki hak atas lebih dari 25% saham milik badan usaha atau hak atau memiliki hak suara lebih dari 25%; memiliki hak untuk menunjuk atau memberhentikan jajaran direksi; atau memiliki hak untuk mengendalikan badan usaha.

Urgensi diterapkannya peraturan-peraturan yang memperhatikan unsur pemilik manfaat khususnya pada eksistensi pemilik manfaat dalam perusahaan adalah potensi yang cukup besar terkait adanya tindakan kriminal yang mungkin dilakukan oleh pemilik manfaat melalui penyalahgunaan badan usaha/badan hukum dimana mereka menjadi pemilik manfaat di dalamnya (*The Misuse of Corporate Vehicles*).

Di Indonesia, saat ini pemerintah sudah mengatur pemilik manfaat badan usaha dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang didefinisikan sebagai orang

perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, serta berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Pemilik manfaat juga dapat diartikan sebagai pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP 13 Tahun 2018, badan usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang. Informasi yang harus disampaikan meliputi identitas diri hingga hubungan antara badan usaha dengan pemilik manfaat. Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha badan usaha dan/ atau pada saat badan usaha menjalankan usaha atau kegiatannya oleh pendiri, atau pengurus badan usaha, notaris atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus badan usaha untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari badan usaha.

Apabila seorang pemilik manfaat tidak memenuhi syarat formal pada saat pendaftaran badan usaha dan tidak tercantum sebagai pemegang saham atau pengurus badan usaha, maka perlu disiapkan cara membuktikan adanya pengendalian pemilik manfaat badan usaha tersebut dari:

1. surat kuasa atau perjanjian tersembunyi;
 2. keterangan saksi yang mengetahui jalannya badan usaha sehari-hari sehingga dapat diketahui adanya komunikasi antara pemilik manfaat dengan manajemen atau orang perseorangan dalam badan usaha;
 3. laporan keuangan badan usaha untuk melacak adanya aliran atau transaksi tidak wajar kepada pemilik manfaat;
- dan

4. fasilitas atau perlakuan istimewa yang diberikan badan usaha kepada pemilik manfaat.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dengan meningkatnya potensi ekonomi melalui terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
2. Memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha terutama pengusaha kecil dan menengah serta para pemangku kepentingan yang terkait dengan pendaftaran, proses pendirian, manajemen internal, status hukum dan mekanisme pengawasan badan usaha.
3. Memberikan alternative pengaturan status hukum perusahaan persekutuan khususnya CV, dari bukan badan hukum menjadi berbadan hukum akan lebih menguntungkan. Perusahaan persekutuan berbadan hukum memiliki aset yang terpisah dengan pribadi pemiliknya sehingga dapat membatasi atau mengurangi resiko usaha. Status hukum CV yang berbadan hukum akan bermanfaat bagi para sekutu karena terdapat pemisahan kekayaan yang jelas antara kekayaan sekutu dan kekayaan perusahaan (CV). Pilihan memberikan status hukum CV yang berbadan hukum akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku usaha kecil menengah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Perlu dipertimbangkan untuk tetap mempertahankan proses pendirian yang mudah dan struktur manajemen yang sederhana namun tetap akuntabel.
4. Pendirian badan hukum lebih cepat serta efisien melalui sistem pendirian badan hukum (SHBH) dan Sistem Administrasi

Badan Usaha (SABU). Perbaikan prosedur dan waktu pendirian PT melalui sistem sistem pendirian badan hukum dalam perbaikan UUPT serta pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) bagi perusahaan persekutuan mendorong meningkatkan kemudahan berusaha.

5. Mengurangi kemungkinan pungutan tidak resmi (pungutan liar). Perubahan pendaftaran badan usaha serta pendirian badan hukum yang ditunjang dengan penggunaan informasi dan teknologi, akan membuat proses pendaftaran pendirian badan usaha menjadi lebih cepat, tercatat dalam sistem, efisien, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern serta mengurangi kemungkinan korupsi dan pungutan liar karena pertemuan tatap muka antara pihak pendaftar dengan petugas semakin berkurang.
6. Mengurangi gugatan perkara perdata dan tata usaha negara terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerapan rezim pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada proses pendirian PT ternyata telah menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia turut terlibat dalam perkara, baik perdata maupun tata usaha negara. Untuk mengurangi hal tersebut, dapat dilakukan melalui penerapan rezim registrasi yang menekankan kebenaran substansi dokumen permohonan pendirian PT pada notaris.
7. Dengan menerapkan rezim pendaftaran/registrasi maka status badan hukum PT lahir pada saat pendaftaran akta pendirian atau surat pernyataan pendirian bagi PT yang memenuhi kriteria UMK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya melakukan registrasi saja. Pemeriksaan substansial dokumen permohonan pendirian badan hukum PT ada pada notaris. Oleh karena itu kompetensi notaris perlu ditingkatkan.
8. Dengan sistem pendaftaran/registrasi maka ketentuan mengenai tanda daftar perusahaan sebenarnya tidak diperlukan lagi sepanjang berkaitan dengan PT. Hal ini mengingat bahwa materi perseroan yang wajib didaftarkan

kepada Daftar Perseroan, sama dengan materi yang dimohonkan untuk mendapatkan status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tentunya dapat memotong satu tahapan dalam pendirian PT.

9. Pencatatan /pembukuan badan Usaha . Pencatatan atau pembukuan yang baik terhadap kegiatan badan usaha berfungsi sebagai adanya pengendalian intern yang baik dalam suatu perusahaan, keuntungannya antara lain :
 - a. Memperkecil kemungkinan kesalahan dalam pembukuan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
 - b. Mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam perusahaan.
 - c. Memberikan keyakinan bahwa kebijaksanaan perusahaan yang diterapkan telah dijalankan sebagaimana mestinya.
 - d. Menghasilkan kerja yang efisien sehingga pemborosan dapat dihindari.
10. Penyatuan pendaftaran badan usaha dalam sebuah portal pendaftaran yang terintegrasi sangat penting. Manfaat atau keuntungan bagi pemerintah yaitu pemerintah lebih mudah untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah negara Indonesia secara menyeluruh, termasuk juga perusahaan asing. Hal ini berguna untuk melakukan pengawasan, pembinaan terhadap badan usaha serta berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat dengan sistem data yang terpadu, yang terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi. pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur jaringan yang memadai.
11. Manfaat bagi dunia usaha dengan adanya pendaftaran badan usaha dalam sebuah portal pendaftaran yang terintegrasi sangat penting untuk mencegah dan menghindari praktek

usaha yang tidak jujur (persaingan usaha yang tidak sehat, perbuatan curang). Daftar usaha dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya, demikian juga pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi tersebut. Daftar badan usaha yang terintegrasi merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas serta hal lain mengenai badan usaha yang didirikan, bekerja (mendapatkan keuntungan) serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia. Dengan adanya daftar badan usaha yang terintegrasi dapat mencegah atau menghindari timbulnya badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta merugikan masyarakat. Selain itu dengan program online single submission ini, pengusaha tidak perlu berkali-kali mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berinvestasi.

12. Pengawas Badan Usaha

Sebagai wujud usaha untuk optimalisasi pengawasan terhadap badan usaha serta meminimalisir resiko terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan badan usaha mulai dari pendaftaran sampai pembubaran maka pemerintah menyiapkan pengawas badan usaha. Tujuan utama dari pengawasan tersebut salah satunya sebagai pencegahan upaya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan teroris yang dilakukan oleh badan usaha.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

- A. Ketentuan hukum yang mengatur tentang badan usaha dalam KUHD, sebagai berikut :

Pasal 6

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.

Dalam KUHD sudah mewajibkan orang perseorangan dan badan usaha untuk membuat catatan penyelenggaraan kegiatan usahanya atau saat ini dikenal dengan laporan kegiatan dan laporan keuangan, dan menyimpan dalam jangka waktu tertentu. Pengaturan ini sudah selaras dengan norma baru yang akan dibentuk tentang kewajiban untuk membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan bagi setiap badan usaha.

- B. Ketentuan yang mengatur tentang badan usaha persekutuan perdata dalam KUHPerdata terdapat beberapa ketentuan yang akan dicabut dan digantikan dengan pengaturan baru, sebagai berikut :

1. Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan perdata, Pasal 1633-1635 KUHPerdata) :

Pasal 1633 KUHPer menyatakan bahwa:

- (1) Jika didalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah ia masukkan dalam persekutuan;

- (2) Terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.”
2. Tanggung jawab sekutu (Pasal 1642 s/d 1645 KUHPerdara)

Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan maka orang (sekutu) itu harus bertanggung jawab, sehingga dapat digugat untuk memenuhi prestasinya oleh pihak yang merasa dirugikan.

 1. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
 2. Perbuatan tersebut dapat mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila :
 - a. Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu lain
 - b. Hasil perbuatannya atau keuntungannya itu telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan

Selain ketentuan dalam KUHPerdara, terdapat beberapa ketentuan dalam KUHD yang mengatur mengenai badan usaha persekutuan perdata yang akan dicabut dan digantikan dengan pengaturan baru, sebagai berikut :

Pasal 16

Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.

Pasal 17

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Pasal 18

Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.

Pasal 19

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.

Pasal 20

Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma.

Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun.

Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.

Pasal 22

Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkal terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.

Pasal 23

Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraaran raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.

Pasal 24

Akan tetapi para persero firma diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik.

Pasal 25

Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri.

Pasal 26

Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus memuat:

nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;
pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu;
penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma;
saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;
dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

Pasal 27

Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu dibawa kepada panitera.

Pasal 28

Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan pasal 26.

Pasal 29

Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu.

Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu yang dicantumkan dalam surat kabar resmi.

Pasal 30

Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal 29.

Ketentuan pasal 20 alinea pertama tidak berlaku, jikalau persero yang mengundurkan diri sebagai persero firma menjadi persero komanditer.

Pasal 31

Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan waktu setelah habis waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam perjanjian yang asli yang berhubungan dengan pihak ketiga, diadakan juga dengan akta otentik, dan terhadap ini berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti telah disebut.

Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 29.

Pasal 32

Pada pembubaran perseroan, para persero yang tadinya mempunyai hak mengurus harus membereskan urusan-urusan bekas perseroan itu atas nama firma itu juga, kecuali bila dalam perjanjiannya ditentukan lain, atau seluruh persero (tidak termasuk para persero komanditer) mengangkat seorang pengurus lain dengan pemungutan suara seorang demi seorang dengan suara terbanyak.

Jika pemungutan suara macet, raad van justitie mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan perseroan yang dibubarkan itu.

Pasal 33

Bila keadaan kas perseroan yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan itu dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam perseroan oleh tiap-tiap persero menurut bagiannya masing-masing.

Pasal 34

Uang yang selama pemberesan dapat dikeluarkan dari kas perseroan, harus dibagikan sementara.

Pasal 35

Setelah pemberesan dan pembagian itu, bila tidak ada perjanjian yang menentukan lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik perseroan yang dibubarkan itu tetap ada pada persero yang terpilih dengan suara terbanyak atau yang ditunjuk oleh raad van justitie karena macetnya pemungutan suara, dengan tidak mengurangi kebebasan para persero atau para penerima hak untuk melihatnya.

C. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan PT adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara)

Secara substansi, pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara mempunyai keterkaitan yang erat dengan UUPT. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan tersebut terutama berlaku untuk badan usaha milik negara yang berbentuk PT.

Secara definisi, yang dimaksud perusahaan perseroan (Persero) menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk [PT] yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Hubungan antara Persero dengan prinsip-prinsip PT dinyatakan secara tegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan: “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”.

Hal tersebut juga tercermin dalam pengaturan mengenai Persero Terbuka yang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan:

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (7) UUPM, proses pendirian persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara berbeda dengan proses pendirian persero pada umumnya. Pasal 17 ayat (7) UUPM menyatakan:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, pendirian persero diusulkan oleh Menteri menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan kepada Presiden. Usulan tersebut disertai dengan mempertimbangkan hasil dikaji yang dilakukam bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.

Terkait organ Persero yang berupa RUPS, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara, maka Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero bertindak selaku RUPS. Akan tetapi apabila negara tidak memiliki seluruh sahamnya, maka Menteri bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan PT tersebut. Dengan penggantian peraturan PT, maka Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara harus segera dilakukan penyesuaian.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal)

Seperti halnya Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, substansi pengaturan pasar modal juga masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat 2 (dua) macam keterkaitan dalam pengaturan mengenai PT dan pengaturan mengenai pasar modal, yaitu *pertama* terhadap PT yang melakukan penawaran saham dan yang *kedua* terhadap lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, dan biro administrasi efek.

a) PT yang melakukan penawaran saham

Saham merupakan salah satu jenis efek. Untuk mendapatkan dana segar, PT akan melakukan penjualan sahamnya kepada masyarakat melalui penawaran umum di pasar modal ataupun melakukan perdagangan efek di pasar modal. Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dapat mengajukan diri sebagai Perusahaan Publik (Perseroan Terbuka) (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal). Rezim pasar modal masih mengenal struktur permodalan dalam pendirian PT. Meskipun UUPT membolehkan adanya perbedaan pengaturan sistem penyeteroran modal (Penjelasan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal), namun jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar ataupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk dapat

mengajukan diri sebagai perusahaan publik (perseroan terbuka), bisa ditentukan lebih besar dari pada ketentuan yang diatur dalam UUPT.

- b) Lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, serta biro administrasi efek.

Menurut Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 48 Undang-Undang Pasar Modal, terhadap lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek serta biro administrasi efek, harus berbentuk perseroan. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara usaha di bidang pasar modal, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, bursa efek harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lingkungan Hidup (Pasal 1). Untuk mendirikan PT, bursa efek terlebih dahulu melakukan penyetoran modal sekurang-kurangnya berjumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar limaratus juta rupiah) (Pasal 2). Meskipun UUPT membolehkan adanya perbedaan pengaturan sistem penyetoran modal (Penjelasan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal), namun jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlu dipertimbangkan kembali.

Selanjutnya, masyarakat pemodal yang ingin melakukan investasi di pasar modal dapat menggunakan wadah reksadana. Dana dari masyarakat pemodal tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif (Pasal 18

ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal). Pada saat pendirian reksa dana berbentuk perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar reksa dana telah ditempatkan dan disetor (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal). Penyetoran modal pada waktu pendirian tersebut adalah untuk merintis pendirian reksa dana dimaksud. Pemenuhan modal selanjutnya sampai dengan modal dasar akan dilakukan melalui penawaran umum (Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal). Jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk dapat mengajukan diri sebagai reksa dana, bisa ditentukan berbeda dengan ketentuan dalam UUPT.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal)

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pengertian penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Penanaman Modal).

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal, bentuk penanaman modal dalam negeri adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Untuk penanaman modal asing, wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Terhadap penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang berbentuk PT, maka penanam modal harus mengambil bagian saham pada saat pendirian PT, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain. Pengaturan tersebut untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Jika penanam modal melakukan hal tersebut, maka perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain itu, dinyatakan batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal). Ketentuan tersebut bisa menjadi rujukan bagi UUPT yang akan mengatur tegas larangan kepemilikan secara *nominiee* dengan memberikan sanksi perdata.

Hal lain yang merupakan keterkaitan antara Undang-Undang Penanaman Modal dengan UUPT adalah tentang modal. Mengacu Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal, pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum dan badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk PT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Khusus untuk penanaman modal asing, dalam hal memproses izin usaha harus memenuhi ketentuan:²⁰⁵

1. Total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*, diluar tanah dan bangunan.
2. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*.
3. Penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar* dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal mengenal juga istilah modal (modal ditempatkan dan modal disetor), meskipun izin usaha bukan bagian dari tahapan pendirian badan hukum PT. Hal ini bisa terlihat ketika penanam modal asing yang mengajukan izin usaha di Indonesia, harus memenuhi persyaratan besaran nilai modal ditempatkan dan modal disetor.

Dengan memberlakukan ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk badan usaha penanaman modal dalam negeri dan asing bisa ditentukan lebih besar dari pada ketentuan yang diatur dalam UUPT.

²⁰⁵ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro). Bentuk badan hukum LKM dapat berupa PT atau koperasi (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro).

Dari sisi permodalan, modal LKM terdiri dari modal disetor untuk yang berbadan hukum PT, dan simpanan pokok, setoran wajib dan hibah bagi yang berbadan hukum koperasi. Untuk menjadi LKM yang cakupan usahanya berada di kabupaten maupun kota harus memiliki modal disetor minimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk LKM yang cakupan usahanya di kecamatan, modal disetornya minimum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan yang di desa atau kelurahan, modal yang disetor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan memberlakukan ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang LKM, perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan jumlah minimum modal (disetor) untuk LKM. Hal tersebut didasarkan bahwa dasar pembentukan LKM yang berbentuk badan hukum PT, adalah untuk pemberdayaan masyarakat dalam usaha skala mikro dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Undang-Undang UMKM)

Menurut Pasal 6 Undang-Undang UMKM, untuk Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih nya paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk Usaha Menengah, salah satu kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Undang-Undang RS)

Dalam Undang-Undang RS, yang dimaksud dengan badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum tersebut diberlakukan bagi pengelola yang bertugas untuk mengelola rumah susun dan terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). PPPSRS beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun (sarusun) yang memiliki kuasa dari pemilik sarusun.²⁰⁶ PPPSRS diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang RS (Pasal 74 Undang-Undang RS). Mencontoh pada Undang-Undang RS, terdapat suatu badan hukum yang terbentuk karena undang-undang. Dengan demikian, PT bisa kemungkinan menjadi badan hukum karena undang-undang.

²⁰⁶ Pasal 1 angka 17, angka 20, dan angka 21 Undang-Undang SR.

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Selain terdapat beberapa permasalahan dalam undang-undang ini, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa dampak pada pengaturan tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga terhadap undang-undang ini akan dilakukan penggantian seluruhnya namun dengan tetap mempertahankan beberapa ketentuan yang masih relevan. Penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas	Undang-undang Ciptaker	Usulan
<p>Pasal 1 Ketentuan Umum</p> <p>1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.</p>	<p>Mengacu pada undang-undang cipta kerja, maka perlu dilakukan penyempurnaan terkait definisi.</p>	<p>Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai perseroan yang diatur dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.</p>
<p>Pasal 1 Ketentuan Umum</p> <p>2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris</p>	<p>Dalam Pasal 153C UU Cipta Kerja diatur bahwa :</p>	<p>Untuk Organ yang memenuhi kriteria UMK akan diatur dalam batang tubuh, bahwa organ</p>

	(1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.	perseroan terdiri dari RUPS dan Direksi
Pasal 1 Ketentuan Umum 4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar		Tetap (untuk kriteria UMK akan diatur dalam batang tubuh)
Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan. (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan	Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan. (4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib: a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau	Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<p>mengeluarkan saham baru kepada orang lain.</p> <p>(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.</p> <p>(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:</p> <p>a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau</p> <p>b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.</p>	<p>b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.</p> <p>(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:</p> <p>a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan</p> <p>b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.</p> <p>(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:</p> <p>a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;</p> <p>b. Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>c. Badan Usaha Milik Desa;</p> <p>d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau</p> <p>e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>(8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.</p>	
<p>Pasal 9</p>	<p>Pasal 7</p>	<p>Disesuaikan karena saat ini untuk</p>

<p>(1) Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :</p>	<p>(1) (2) (3)..... (4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.</p>	<p>mendapatkan status badan hukum tidak perlu pengesahan cukup didaftarkan ke Menteri</p> <p>Dan khusus untuk PT yang memenuhi kriteria UKM ditambahkan menjadi :</p> <p>Pasal 9 (1) Untuk memperoleh bukti pendaftaran Perseroan mengenai pendaftaran badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. alamat lengkap Perseroan. <p>(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.</p> <p>(3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah</p>
<p>Pasal 10 (1) Permohonan untuk</p>		<p>(1) Permohonan untuk memperoleh</p>

<p>memperoleh keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.</p> <p>(3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.</p> <p>(4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.</p> <p>(5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.</p> <p>(6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14</p>		<p>bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.</p> <p>(3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri menerbitkan bukti pendaftaran secara elektronik.</p> <p>(9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.</p> <p>(10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.</p>
---	--	---

<p>(empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.</p> <p>(7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.</p> <p>(8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).</p> <p>(9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.</p> <p>(10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.</p>		
<p>Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan</p>		<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak</p>

jaringan elektronik diatur dengan peraturan menteri.		dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 14	Pasal 14- 19 apabila mengatur tentang kriteria tentang UMK agar disesuaikan	
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.</p> <p>(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar; pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. <p>(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.</p> <p>(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.</p> <p>(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.</p> <p>(6) Perubahan anggaran dasar</p>		<p>Disesuaikan karena saat ini untuk mendapatkan status badan hukum tidak perlu pengesahan cukup didaftarkan ke Menteri</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan anggaran dasar harus didaftarkan kepada Menteri. TETAP TETAP TETAP TETAP Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. TETAP Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.

<p>tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.</p> <p>(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.</p> <p>(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.</p>		
<p>Pasal 22</p> <p>(1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.</p> <p>(2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.</p>		<p>disesuaikan persetujuan menjadi pendaftaran, sebagai berikut :</p> <p>(1) Permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.</p> <p>(2) Menteri memberikan bukti pendaftaran atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan</p>

<p>Pasal 26</p> <p>Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:</p> <ol style="list-style-type: none"> persetujuan Menteri; kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan 		<p>Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal :</p> <ol style="list-style-type: none"> diterbitkannya bukti pendaftaran oleh Menteri; kemudian yang ditetapkan dalam bukti pendaftaran Menteri; atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan.
<p>Pasal 27</p> <p>Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar; isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal. 		<p>Permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:</p> <p>a, b dan c TETAP</p>
<p>Pasal 28</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi</p>		<p>Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh bukti pendaftaran pendirian badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 ketentuan itu berlaku bagi pengajuan permohonan pendaftaran perubahan anggaran</p>

<p>pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.</p>		<p>dasar.</p>
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.</p> <p>(2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang</p> <p>(3) Perseroan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan; b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; c. nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, 		<p>(1) TETAP</p> <p>(2) TETAP</p> <p>(3) a dan b tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> b. nomor dan tanggal akta pendirian dan bukti pendaftaran menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); c. nomor dan tanggal akta bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); d. nomor dan tanggal akta bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); e. TETAP f. TETAP g. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan perorangan yang telah didaftarkan kepada Menteri; h. TETAP i. TETAP

<p>dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;</p> <p>i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;</p> <p>j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.</p> <p>(4) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:</p> <p>a. Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;</p> <p>b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau</p> <p>c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>		<p>(4) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal bukti pendaftaran mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar</p> <p>(5)TETAP</p>
---	--	--

<p>(6) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan peraturan menteri</p>		<p>(6) TETAP</p> <p>(7)TETAP</p>
<p>Pasal 30</p> <p>(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:</p> <p>a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);</p> <p>b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);</p> <p>c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan</p>		<p>Saat ini cukup Menteri mengumumkan dalam laman AHU online.</p>

peraturan perundang-undangan.		
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat(1)</p> <p>(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>Sesuai dengan pengaturan modal persero dalam UU Cipta Kerja</p> <p>Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan;</p> <p>Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan</p>
<p>Pasal 34:</p> <p>(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya;</p> <p>(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.</p> <p>(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.</p>		<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>(3)Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam laman AHU <i>online</i>, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.</p>
Pasal 37:		Pasal 37

<p>(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal. <p>(2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.</p> <p>(3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.</p>		<p>Tidak berlaku untuk perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
--	--	---

<p>Pasal 39</p> <p>(1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.</p> <p>(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 40:</p> <p>(1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.</p> <p>(2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen.</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 41: Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS;</p> <p>RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui</p>		<p>Pasal 41 Tetap dan Tidak berlaku untuk Perseroan Perorangan</p>

<p>pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.</p>		
<p>Pasal 43:</p> <p>(1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.</p> <p>(2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.</p> <p>(3) ...</p> <p>(4)...</p>		<p>Pasal 43 Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 44:</p> <p>(1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.</p> <p>(2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.</p>	<p>Lihat Pasal 153A UU Cipta Kerja</p>	<p>(1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. (hanya berlaku jika PS dan Direksi adalah orang yang berbeda)</p> <p>(2) Apabila pemegang saham hanya 1 (satu) orang maka pengurangan modal ditetapkan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pengurangan modal</p> <p>(3) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada semua kreditor</p>

		dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
<p>Pasal 45</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(3) Dalam hal Perseroan:</p> <p>a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau</p> <p>b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p>		Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK
<p>Pasal 46</p> <p>(1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.</p> <p>(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada</p>		Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK

<p>ayat (1) diberikan apabila:</p> <p>a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);</p> <p>b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>		
<p>Pasal 47</p> <p>(1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.</p> <p>(2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.</p> <p>(3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.</p> <p>(4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.</p> <p>(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.</p> <p>(2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <p>a. nama dan alamat pemegang saham;</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;</p> <p>c. jumlah yang disetor atas setiap saham;</p> <p>d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;</p> <p>e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).</p> <p>(2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.</p> <p>(3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.</p> <p>(4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.</p> <p>(5) Dalam hal peraturan perundang undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan</p>		
---	--	--

Terbuka.		
Pasal 51 Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.		Tetap
Pasal 52 (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini. (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama		Pasal 52 ayat 1 huruf: a. Untuk membuat keputusan pemegang saham b. Tetap c. Tetap Pasal 52 ayat 2, 3 dan 4 tetap 52 ayat 5 tetap
Pasal 53 (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham,		Tidak perlu klasifikasi saham. Pasal 53 tidak perlu untuk PT Perseorangan

<p>anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagaisaham biasa.</p> <p>(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif; e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. 		
<p>Pasal 54</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham. 		<p>Tidak perlu untuk PT Perseorangan</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Relevan untuk Perseroan memenuhi kriteria UMK namun harus seluruh saham dipindahkan ke 1 orang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.</p> <p>(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.</p> <p>(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.</p> <p>(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar</p>		<p>Pasal 56</p> <p>Ayat 1: Tetap Ayat 2 : Tetap Ayat 3 : (Direksi diganti Direktur) Ayat 4 : Tidak Relevan Ayat 5 : Tidak diperlukan karena menyangkut perusahaan terbuka.</p>

<p>modal.</p>		
<p>Pasal 57</p> <p>(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.</p>		<p>Pasal 57</p> <p>(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemindahan hak atas saham atas Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat dilakukan kepada orang yang telah melakukan kegiatan UMK lebih dahulu <p>Ayat 2 tetap</p> <p>atau :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemindahan hak atas saham pada perseroan yang memenuhi kriteria UMK harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Persyaratan tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali berkenaan dengan kewarisan.
<p>Pasal 58</p> <p>(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata</p>		<p>Pasal 58 ayat 1 dan 2 tetap, tidak perlu diubah</p>

<p>pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.</p> <p>(2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.</p> <p>(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pemberian penerimaan pendaftaran perubahan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran</p>

<p>(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.</p>		
<p>Pasal 61</p> <p>(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.</p> <p>(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p>		<p>Pasal 61</p> <p>Ayat 1 Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan Pemegang Saham dan Direktur.</p> <p>Ayat 2: Tetap</p> <p>Pasal 61 (bisa berlaku jika PS dan Direksi adalah orang yang berbeda)</p>
<p>Pasal 62</p> <p>(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. <p>(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar</p>		<p>Pasal 62 ayat 1 huruf a tidak berlaku untuk Perseroan memenuhi kriteria UMK, hanya berlaku untuk PT Biasa, huruf b dan c tetap.</p> <p>Pasal 62 ayat 2 tidak relevan untuk Perseroan dengan kriteria UMK</p>

<p>sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.</p>		
<p>Pasal 63</p> <p>(1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.</p> <p>(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akandatang.</p>		<p>Kata Direksi diganti Direktur.</p>
<p>Pasal 64</p> <p>(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.</p> <p>(2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.</p>		<p>Tidak perlu untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 65</p> <p>(1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.</p> <p>(2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Dapat ditambahkan dalam hal Perseroan yang memenuhi kriteria UMK tidak diperlukan rencana kerja</p>
<p>Pasal 66</p>		

<p>(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.</p> <p>(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. <p>(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.</p> <p>(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf</p>		<p>Dalam Perseroan yang memenuhi kriteria UMK Pasal ini tidak memungkinkan karena dalam Perseroan dimaksud tidak terdapat dewan komisaris.</p> <p>Dalam Perseroan yang memenuhi kriteria UMK tetap membuat laporan keuangan sederhana.</p> <p>Laporan keuangan sederhana tersebut tetap disampaikan kepada Menteri.</p>
--	--	---

<p>a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		
<p>Pasal 67</p> <p>(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.</p>		<p>Laporan keuangan Perseroan yang memenuhi kriteria UMK ditandatangani oleh Direktur</p> <p>Pasal 67 perlu dilakukan perbaikan drafting</p>
<p>Pasal 68</p> <p>(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; 		<p>Tidak perlu untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;</p> <p>d. Perseroan merupakan persero;</p> <p>e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau</p> <p>f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.</p> <p>(3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.</p> <p>(4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar.</p> <p>(5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.</p> <p>(6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</p>		
<p>Pasal 69</p> <p>(1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan</p>		<p>Tidak perlu untuk yang memenuhi kriteria UMK sepanjang direksi dan RUPS adalah orang yang sama</p>

<p>Komisaris dilakukan oleh RUPS.</p> <p>(2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.</p> <p>(3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.</p> <p>(4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.</p>		
<p>Pasal 70</p> <p>(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.</p> <p>(2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.</p> <p>(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai</p>		<p>Pasal 70-73</p> <p>Ketentuan mengenai penggunaan laba akan dikonsultasikan dengan konsultan keuangan.</p>

<p>jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.</p>		
<p>Pasal 71</p> <p>(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.</p> <p>(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.</p> <p>(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</p>		
<p>Pasal 72</p> <p>(1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.</p> <p>(2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.</p> <p>(3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.</p> <p>(4) Pembagian dividen interim</p>		

<p>ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.</p> <p>(6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>		
<p>Pasal 73</p> <p>(1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.</p> <p>(2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.</p>		
<p>Pasal 75</p> <p>(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau</p>		<p>Tidak perlu untuk Perseroan yang menenuhi kriteria UMK</p>

<p>anggaran dasar.</p> <p>(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p>(3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.</p> <p>(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.</p>		
<p>Pasal 76</p> <p>(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.</p> <p>(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.</p>		<p>Tidak perlu untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.</p> <p>(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.</p> <p>(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.</p>		<p>Tidak perlu untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.</p> <p>(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.</p> <p>(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).</p> <p>(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.</p>		<p>Tidak perlu untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p>		

<p>1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.</p> <p>2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:</p> <p>a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau</p> <p>b. Dewan Komisaris.</p> <p>(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.</p> <p>(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.</p> <p>(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5):</p> <p>a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan</p>		<p>Tidak perlu untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
---	--	---

<p>Komisaris; atau</p> <p>b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.</p> <p>7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.</p> <p>(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.</p> <p>(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan undang-undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.</p>		
<p>Pasal 80</p> <p>(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan</p>		<p>Tidak perlu untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.</p> <p>(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.</p> <p>(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar; dan/atau b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS. <p>4) Ketua pengadilan negeri</p>		
--	--	--

<p>menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.</p> <p>(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p> <p>(6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.</p> <p>(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>		
<p>Pasal 81</p> <p>(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.</p> <p>(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 82</p>		

<p>(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.</p> <p>(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.</p> <p>(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.</p> <p>(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.</p>		<p>Sesuaikan tempat pemanggilan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>		<p>Sesuai</p>

<p>dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p>		
<p>Pasal 84</p> <p>(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.</p> <p>(2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. 		<p>Sesuai</p>
<p>Pasal 85</p> <p>(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.</p> <p>(3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.</p> <p>(4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota</p>		<p>Sesuaikan karena masih ada dewan komisaris</p>

<p>Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut</p> <p>(6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini dan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>(7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal</p>		
<p>Pasal 86</p> <p>(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.</p> <p>(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.</p> <p>(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.</p> <p>(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p> <p>(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.</p> <p>(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa</p>		<p>Sesuai</p>

<p>keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.</p> <p>(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.</p> <p>(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>		

<p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.</p> <p>(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.</p> <p>(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga</p>		

<p>perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 92</p>		

<p>(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p> <p>(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.</p> <p>(3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.</p> <p>(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.</p> <p>(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.</p> <p>(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p>		<p>Untuk perseroan yang memenuhi kriteria UMK maka Direksi perseroan terdiri satu orang dan juga sebagai pemegang saham</p> <p>ayat 4-6 tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 93</p> <p>(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:</p> <p>a. dinyatakan pailit;</p>		<p>tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau</p> <p>c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p> <p>(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.</p>		
<p>Pasal 94</p> <p>(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.</p> <p>(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.</p> <p>(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.</p> <p>(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.</p> <p>(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota</p>		<p>Sesuaikan dengan Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.</p> <p>(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.</p> <p>(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.</p> <p>(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.</p> <p>(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.</p>		
<p>Pasal 95</p> <p>(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal</p>		<p>Sesuaikan dengan Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.</p> <p>(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.</p> <p>(4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.</p>		
<p>Pasal 96</p>		

<p>(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.</p> <p>(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>		<p>Sesuaikan dengan Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 97 Ayat 1</p> <p>(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).</p> <p>(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab</p> <p>(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi</p> <p>(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:</p> <p>a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p>		<p>Pasal 97A Ayat 1 Tetap</p> <p>Pasal 97A Ayat 2 Tetap</p> <p>Pasal 97A Ayat 3 Tetap</p> <p>Pasal 97 ayat 4 - 7 Tidak berlaku untuk PT Perseorangan</p>

<p>b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut</p> <p>(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.</p> <p>(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan</p>		
<p>Pasal 98</p> <p>(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.</p> <p>(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.</p> <p>(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam</p>		<p>Pasal 98 Tetap Pasal 98 Ayat 2 Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p> <p>Pasal 98 Ayat 3 Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan pemegang saham</p>

<p>Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.</p> <p>(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.</p>		<p>Pasal 98 Ayat 4 Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan</p>
<p>Pasal 99</p> <p>(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. <p>(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan 		<p>Pasal 99 Ayat 1 dan 2</p> <p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 100</p> <p>(1) Direksi wajib:</p>		<p>Pasal 100</p>

<p>a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;</p> <p>b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan</p> <p>c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.</p> <p>(2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya</p> <p>(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK kecuali membuat laporan keuangan sederhana.</p> <p>Pasal 100 Ayat 2 dan 3 Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p> <p>Pasal 100 ayat 4 Direktur Perseroan yang memenuhi kriteria UMK bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan sederhana yang dibuatnya.</p>
<p>Pasal 101</p> <p>(1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.</p>		<p>Pasal 101 ayat 1 dan 2</p> <p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>(2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. <p>(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya</p> <p>(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p> <p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p> <p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>		
<p>Pasal 103</p> <p>Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa</p>		<p>Pasal 103 Tetap</p>
<p>Pasal 104</p> <p>(1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.</p> <p>(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.</p> <p>(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang</p>		<p>Pasal 104</p> <p>tentang kepailitan Perseroan yang memenuhi kriteria UMK diatur lebih lanjut dengan memperhatikan UU kepailitan dan PKPU</p>

<p>salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.</p> <p>(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.</p>		
<p>Pasal 105</p> <p>(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>		<p>Pasal 105</p> <p>tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK PT Perseorangan</p>

<p>diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.</p> <p>(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.</p> <p>(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.</p> <p>(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 		
<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan</p>		<p>Pasal 106 tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.</p> <p>(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1)</p> <p>(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS</p> <p>(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri</p> <p>(6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut</p> <p>(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya</p> <p>(8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal</p> <p>(9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>		
<p>Pasal 107</p> <p>Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:</p>		<p>Pasal 107</p>

<p>a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;</p> <p>b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan</p> <p>c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.</p>		<p>Tentang pengunduran direksi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.</p> <p>(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan</p> <p>(3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih</p> <p>(4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris</p> <p>(5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris</p>		<p>Pasal 108 s. d 121</p> <p>terkait Dewan Komisaris, terhadap Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang tidak diperlukan. Akan tetapi terhadap PT UMK yang sahamnya lebih dari 1 orang perlu</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan</p>		

<p>prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia</p> <p>(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah</p>		<p>Sesuai namun Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>
<p>Pasal 110 Ayat 1</p> <p>(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan <p>(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan</p> <p>(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>

yang disimpan oleh Perseroan.		
<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.</p> <p>(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.</p> <p>(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.</p> <p>(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.</p> <p>(6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.</p> <p>(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>

<p>lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.</p> <p>(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.</p>		
<p>Pasal 112</p> <p>(1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.</p> <p>(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>

dalam Pasal 114 dan Pasal 115.		
<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).</p> <p>(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p> <p>(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</p> <p>(5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:</p> <p>a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>

<p>mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p> <p>(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.</p>		
<p>Pasal 115</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.</p> <p>(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.</p> <p>(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>

<p>a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p> <p>b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Dewan Komisaris wajib:</p> <p>a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;</p> <p>b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan</p> <p>c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.</p> <p>(2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris,</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>

<p>perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.</p>		
<p>Pasal 118</p> <p>(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>
<p>Pasal 119</p> <p>Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>
<p>Pasal 120</p> <p>(1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan.</p> <p>(2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.</p> <p>(3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>

<p>ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>(4) Tugas dan wewenang Komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang kepemilikan sahamnya 1 orang</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.</p> <p>(2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.</p> <p>(3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),</p> <p style="padding-left: 20px;">a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau</p>		<p>Pasal 122</p> <p>Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan oleh Perseroan yang memenuhi kriteria UMK akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lebih teknis</p> <p>Catatan : Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan Perseroan yang memenuhi kriteria UMK mengakibatkan pemegang saham menjadi lebih dari satu orang beralih menjadi PT biasa.</p>

<p>Perseroan hasil Peleburan; b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.</p> <p>(2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan; c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan; d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima 		

<p>Penggabungan apabila ada;</p> <p>e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;</p> <p>f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;</p> <p>g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;</p> <p>h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;</p> <p>i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.</p> <p>j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;</p> <p>k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;</p> <p>l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;</p> <p>m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari</p>		
--	--	--

<p>setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;</p> <p>n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan</p> <p>o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.</p> <p>(3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing masing untuk mendapat persetujuan.</p> <p>(4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam undang-undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri.</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah</p>		

<p>dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.</p> <p>(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.</p> <p>(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.</p> <p>(5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.</p> <p>(6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih; b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih 		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
--	--	---

<p>dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;</p> <p>c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;</p> <p>d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;</p> <p>e. jumlah saham yang akan diambil alih;</p> <p>f. kesiapan pendanaan;</p> <p>g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;</p> <p>h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;</p> <p>i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;</p> <p>j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;</p> <p>k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.</p>		
---	--	--

<p>(7) Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.</p> <p>(8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. <p>(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.</p> <p>(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>(1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.</p> <p>(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.</p> <p>(4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.</p> <p>(6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi,</p>		
--	--	--

<p>keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.</p> <p>(7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.</p> <p>(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>(1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.</p> <p>(2) Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3) Akta peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>(1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).</p> <p>(2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.</p>		
<p>Pasal 130</p> <p>Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 131</p> <p>(1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).</p> <p>(2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 132</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 133</p> <p>(1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.</p>		
<p>Pasal 134</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.</p>		<p>Sesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 135</p> <p>(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemisahan murni; atau b. Pemisahan tidak murni. <p>(2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.</p> <p>(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.</p>		<p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 136</p>		<p>Pasal 136 Saat ini belum ada PP yang mengatur tentang pemisahan.</p>

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan peraturan pemerintah.		
<p style="text-align: center;">Pasal 137</p> <p>Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 137</p> <p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 138</p> <p>(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:</p> <p>a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau</p> <p>b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.</p> <p>(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:</p> <p>a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;</p> <p>b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan,</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 138</p> <p>(1) huruf a frase “pemegang saham” dihilangkan, yang digunakan perseroan atau pihak ketiga Huruf b, anggota Direksi dan Dewan komisaris diganti menjadi Direksi. Agar didalam pemeriksaan terhadap Perseroan yang memenuhi kriteria UMK menggunakan cara – cara yang lebih sederhana</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) ayat 3a tidak berlaku, ayat 3b dan 3c tetap.</p>

<p>anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau c. kejaksaan untuk kepentingan umum.</p> <p>(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.</p> <p>(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.</p>		<p>Pasal 138 ayat 4 berlaku</p> <p>Pasal 138 ayat 5 Tetap</p>
<p>Pasal 139</p> <p>(1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.</p> <p>(2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan</p>		<p>Pasal 139 ayat 1-3 Tetap</p>

<p>mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.</p> <p>(4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.</p> <p>(6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.</p> <p>(7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.</p>		<p>Pasal 139 ayat 4 Direksi, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>
<p>Pasal 140</p> <p>Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut. Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.</p>		<p>Pasal 140 Tetap</p>
<p>Pasal 141</p>		

<p>(1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.</p> <p>(2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.</p> <p>(3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p>		<p>Pasal 141 ayat 1-2 Tetap</p> <p>Pasal 141 ayat 3 Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 142</p> <p>(1) Pembubaran Perseroan terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berdasarkan keputusan RUPS; b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. berdasarkan penetapan pengadilan; d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan 		<p>Pasal 142 ayat 1a Keputusan pemegang saham, selebihnya tetap</p>

<p>sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.</p> <p>(3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.</p> <p>(4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang.</p> <p>(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap</p>		<p>Pasal 142 ayat 2 Tetap</p> <p>Pasal 142 ayat 3 Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan pemegang saham, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga pemegang saham tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.</p>
--	--	--

Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.		
<p style="text-align: center;">Pasal 143</p> <p>(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.</p> <p>(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.</p>		<p>Pasal 143 ayat 1 Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh pemegang saham atau pengadilan</p> <p>Pasal 143 ayat 2 tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 144</p> <p>(1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.</p> <p>(2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.</p> <p>(3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.</p>		<p>Pasal 144</p> <p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 145</p> <p>(1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.</p>		<p>Pasal 145 ayat 1 Tetap</p> <p>Pasal 145 ayat 2 Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir pemegang saham menetapkan penunjukan likuidator</p>

<p>(3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.</p>		<p>Pasal 145 ayat 3 Tetap</p>
<p>Pasal 146</p> <p>(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. <p>(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.</p>		<p>Pasal 146 ayat 1 huruf a dan b Tetap</p> <p>Pasal 146 ayat 1 huruf c permohonan pemegang saham Direksi berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan</p>
<p>Pasal 147</p> <p>(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; b. Pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. 		<p>Pasal 147 ayat 1 huruf a Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar Pasal 147 ayat 1 huruf b Tetap</p> <p>Pasal 147 ayat 2 Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat</p>

<p>(2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;</p> <p>a. Pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;</p> <p>b. nama dan alamat likuidator;</p> <p>c. tata cara pengajuan tagihan; dan</p> <p>d. jangka waktu pengajuan tagihan</p> <p>(3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti:</p> <p>a. Dasar hukum pembubaran Perseroan; dan</p> <p>b. pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.</p>		<p>Pasal 147 ayat 3 - 4 tetap</p>
<p>Pasal 148</p> <p>(1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.</p> <p>(2) Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.</p>		<p>Pasal 148 Tetap</p>
<p>Pasal 149</p> <p>(1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan</p>		<p>Pasal 149 ayat 1 huruf a</p>

<p>dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan; b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; c. pembayaran kepada para kreditor; d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. <p>(2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.</p> <p>(3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.</p>		<p>Tetap</p> <p>Pasal 149 ayat 1 huruf b pengumuman dalam surat kabar mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi</p> <p>Pasal 149 ayat 1 huruf c - e Tetap</p> <p>Pasal 149 ayat 2-4 Tetap</p>
<p>Pasal 150</p>		<p>Pasal 150 Tetap</p>

<p>(1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.</p> <p>(2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).</p> <p>(3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.</p> <p>(4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.</p> <p>(5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 151</p> <p>(1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas</p>		<p>Pasal 151 Tetap</p>

<p>permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.</p> <p>(2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>(1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.</p> <p>(2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.</p> <p>(3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.</p> <p>(5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.</p>		<p>Pasal 152 ayat 1 Likuidator bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan</p> <p>Pasal 152 ayat 2 Tetap</p> <p>Pasal 152 ayat 3 Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya</p> <p>Pasal 152 ayat 4-6 Tetap</p> <p>Pasal 152 ayat 7 Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh pemegang saham pengadilan atau hakim pengawas</p> <p>Pasal 152 ayat 8 Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan</p>

<p>(7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.</p> <p>(8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>		
<p>Pasal 153</p> <p>Ketentuan mengenai biaya untuk :</p> <p>a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;</p> <p>b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;</p> <p>c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;</p> <p>d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;</p> <p>e. pengumuman yang diwajibkan dalam undang-undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>f. memperoleh salinan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.</p>		<p>Pasal 153</p> <p>Ketentuan mengenai biaya Perseoran sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak</p> <p>Catatan : lihat hasil rapat PANJA DPR RI tentang RUU Cipta Kerja, tgl 19 2020</p>
<p>Pasal 154</p> <p>(1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p> <p>(2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan undang-undang ini</p>		<p>Pasal 154</p> <p>Tidak berlaku untuk PT perseorangan</p>

<p>tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam undang-undang ini.</p>		
<p>Pasal 155</p> <p>Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.</p>		<p>Pasal 155</p> <p>Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana</p>
<p>Pasal 156</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan undang-undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan.</p> <p>(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah; b. Pakar/akademisi; c. Profesi; dan d. Dunia usaha. <p>(3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan peraturan menteri.</p>		<p>Pasal 156</p> <p>Tidak berlaku untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p>
<p>Pasal 157</p> <p>(1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum</p>		<p>Pasal 157</p> <p>Tidak berlaku untuk yang memenuhi kriteria UMK</p>

<p>undang-undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini.</p> <p>(2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat undang-undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan undang-undang ini.</p> <p>(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.</p> <p>(4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan</p>		
<p>Pasal 158</p> <p>Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini</p>		<p>Sesuaikan</p>
<p>Pasal 159</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini</p>		<p>Pasal 159</p> <p>Sesuaikan</p>
<p>Pasal 160</p>		<p>Pasal 160</p>

<p>Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>		<p>Sesuaikan</p>
<p>Pasal 161 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>		

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan).

Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan (Pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Perusahaan yang dimaksud itu berbentuk badan hukum, termasuk di dalamnya koperasi; persekutuan; perseorangan; dan perusahaan lainnya. Bahkan PT yang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi sudah melakukan kegiatan usaha pun tidak luput dari kewajiban mendaftarkan perusahaannya (Pasal 11 ayat (1) huruf h Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Kewajiban tersebut diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 1982.

Untuk perusahaan yang berbentuk PT, hal-hal yang wajib didaftarkan menurut Pasal 11 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, adalah:

- | |
|------------------------------|
| <p>a. 1. nama perseroan;</p> |
|------------------------------|

	2. merek perusahaan;
b.	1. tanggal pendirian perseroan,
	2. jangka waktu berdirinya perseroan;
c.	1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
	2. izin-izin usaha yang dimiliki;
d.	1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
	2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
e.	berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :
	1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
	2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
	3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
	4. alamat tempat tinggal yang tetap;
	5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
	6. tempat dan tanggal lahir;
	7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
	8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
	9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
	10. tanda tangan;
	11. tanggal mulai menduduki jabatan;
f.	lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
g.	1. modal dasar;
	2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
	3. besarnya modal yang ditempatkan;
	4. besarnya modal yang disetor;

h. 1.	tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2.	tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
3.	tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah ataupun belum disetor secara penuh, maka wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham tersebut, yaitu:

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
setiap namanya dahulu apabila berlainan
2. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
3. alamat tempat tinggal yang tetap,
4. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. tempat dan tanggal lahir;
6. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
7. kewarganegaraan;
setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;
8. jumlah saham yang dimiliki,
9. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.

Sementara itu, informasi berupa akta pendirian yang dibuat notaris sebenarnya juga telah tersedia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika PT meminta pengesahan status badan hukum. Tidak hanya informasi akta pendirian, melainkan juga informasi berupa perubahan akta pendirian. Dengan demikian, untuk efisiensi tahapan, maka seharusnya untuk daftar perusahaan berupa PT, tidak diperlukan lagi. Pengaturan PT dalam undang-undang yang baru perlu mempertimbangkan pencabutan kewajiban daftar perusahaan bagi perusahaan berbentuk PT.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan. Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (preamble) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Investasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pembangunan ekonomi di suatu daerah berhasil atau tidak. Untuk

meningkatkan jumlah investasi diperlukan modal dasar seperti iklim usaha yang sehat hingga prosedur pendirian usaha yang jelas. Upaya membenahi layanan publik dengan mempermudah dan menyederhanakan berbagai hal terkait pelayanan terus dilakukan pemerintah. Terutama pelayanan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, baik sebagai orang pribadi maupun dunia usaha. Hal ini seiring dengan persaingan negara-negara di dunia dalam memperbaiki iklim usahanya dengan menggunakan peringkat EoDB.

B. Landasan Yuridis

Pada prinsipnya pengaturan hukum mengenai segala badan usaha di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Khusus untuk PT, hingga saat ini pemerintah telah beberapa kali melakukan pembaruan pengaturan terhadap PT, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam perkembangannya, UUPT ini juga telah didorong untuk dilakukan pembaruan karena terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja tersebut memberikan dampak yang cukup mendasar pada beberapa norma tentang PT, seperti adanya pengaturan PT yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan perubahan rezim pengesahan badan usaha berbadan hukum menjadi pendaftaran badan usaha berbadan hukum. Sedangkan untuk Firma, CV, Persekutuan Perdata belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaku usaha, yaitu :

1. Dasar pengaturan Firma diatur dalam Pasal 16 - 35 KUHD, sementara Pasal 19, 20, dan 21 adalah aturan untuk persekutuan komanditer. Pasal 19 (a) KUHD mengatur bahwa persekutuan komanditer, didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi

untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa orang pelepas uang. Selanjutnya Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma mendaftarkan akta pendiriannya kepada panitera pengadilan negeri yang berwenang. (Pasal 24 KUHD).

2. Tidak ada pengaturan khusus bagi CV, sehingga pendirian CV sama dengan pendirian Firma. CV bisa didirikan secara lisan (diatur dalam Pasal 22 KUHD). Pada praktiknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta notaris (otentik) yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 28 KUHD).
3. Persekutuan Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan yang diperoleh karenanya. Adapun dasar hukum persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPerdata. sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Persekutuan Perdata, Firma dan Komanditer.

C. Landasan Sosiologis

Perekonomian tidak dapat berkembang tanpa sektor swasta yang sehat. Dengan sektor swasta terutama sektor bisnis dalam negeri yang berkembang, dapat menciptakan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan yang dibelanjakan serta diinvestasikan di dalam negeri. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus salah satunya dalam bentuk regulasi yang tepat bagi perkembangan perekonomian yang sehat. Regulasi bisnis yang baik mampu memberi peluang bagi perusahaan mikro dan kecil untuk tumbuh, berinovasi bahkan beralih dari sektor informal ke sektor formal ekonomi.

Dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, pelaku usaha masih didominasi oleh badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pemikiran tentang perlunya pengaturan bagi badan usaha bukan badan hukum terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil yang tidak jelas bentuk dan statusnya. Sebagai penopang perekonomian Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal. Kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas (kadang tanpa neraca) sering menyulitkan UKM mengembangkan diri terutama karena ketidakjelasan status badan usaha mereka meskipun telah ada perlindungan hukum terhadap UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Namun status badan usaha yang tidak jelas ini perlu menjadi perhatian agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi badan usaha yang mapan. Perlu dipikirkan tentang bentuk badan usaha yang bisa digunakan bagi UKM. Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan, Firma dan CV yang kurang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Ketidakjelasan aturan mengenai CV, Firma dan persekutuan perdata menyebabkan terjadinya penyimpangan mulai dari pendaftaran hingga pengurusannya.²⁰⁷ Perlu dilakukan pembaharuan secara menyeluruh terhadap pengaturan perusahaan persekutuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk usaha persekutuan komanditer atau CV masih banyak dipilih oleh pengusaha skala kecil menengah, selain proses pendiriannya relatif mudah karena tidak memerlukan pengesahan

²⁰⁷ Sebagai contoh pencampur adukan jenis sekutu dengan fungsinya dalam CV., terdapat sekutu komanditer yang ternyata menjadi sekutu pengurus. Sekutu komanditer tidak saja ikut dalam pengurusan CV tetapi juga bekerja pada CV (hal ini tidak sesuai dengan pasal 20 ayat (2) KUHD.

oleh negara, juga tidak ada syarat modal minimum untuk mendirikan CV. Pembaharuan pengaturan secara menyeluruh terhadap bentuk usaha persekutuan perdata, firma dan CV tentunya dapat mendorong kemajuan perekonomian.

Sejalan dengan kebijakan untuk menarik minat membuka usaha bagi masyarakat, tentunya pemerintah perlu mendorong sebuah kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan menyiapkan infrastruktur yang baik termasuk sistem pendaftaran badan usaha. Mempermudah memulai bisnis dengan mengurangi prosedur, waktu, atau biaya yang terkait dengan pendirian perusahaan hingga mengintegrasikan beberapa formulir aplikasi ke dalam pendaftaran tunggal secara elektronik. Pengaturan yang lebih pasti dan efisien dapat mendorong pertumbuhan iklim usaha khususnya untuk skala kecil dan menengah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN

A. Sasaran

Pembentukan pengaturan mengenai badan usaha adalah meningkatkan kepastian hukum, perekonomian nasional dan mendukung kemudahan berusaha.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1 Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha adalah penyederhanaan dan penyesuaian tentang pendirian, pendaftaran, hubungan hukum internal dan eksternal, pengumuman, pengawasan dan pembubaran badan usaha secara komprehensif.

2 Jangkauan Pengaturan

Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha mengatur tentang penyelenggaraan badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk pula badan usaha yang didirikan di luar negeri namun melakukan kegiatan usaha di Indonesia

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan RUU Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Bentuk badan usaha yang akan diatur sebagai berikut :

a. Badan Usaha Perseorangan

Badan usaha yang dimiliki oleh satu orang, memiliki kewajiban yang tidak terbatas dan secara pribadi bertanggung jawab atas hutang dan kerugian usahanya.

Apabila terjadi kerugian, pengusaha bertanggung jawab hingga ke harta pribadinya karena tidak ada pemisahan modal perusahaan. Pada dasarnya Pendiri usaha perseorangan ini memperoleh seluruh keuntungan dan memikul kerugian sendiri. Perusahaan perseorangan di Indonesia dikenal dengan nama “Usaha Dagang” atau biasa disingkat dengan “UD. pengaturannya sangat minim sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan dan pengawasannya.²⁰⁸

1) Pendirian

Badan usaha ini pemilik usaha hanya satu orang, modal usaha dimiliki 1 orang saja (pemilik usaha), pengusaha bertanggung jawab sendiri atas hutang perusahaan karena tidak adanya pemisahan modal perusahaan dan harta pribadi. Untuk mendirikan sebuah perusahaan perseorangan, pemilik tidak diwajibkan membuat akta pendirian dan cukup mendaftarkan badan usahanya.

2) Pendaftaran

Pendaftaran perusahaan dapat dilakukan melalui single portal badan usaha (hingga saat ini belum ada maka diusulkan melalui sistem pendaftaran pada Ditjen Ahu

²⁰⁸ Badan usaha Perseorangan/UD pada dasarnya tidak diatur spesifik dalam sebuah undang-undang di Indonesia. Pengaturan umum tentang kewajiban perusahaan perseorangan ditemukan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa “setiap orang yang menjalankan usaha diwajibkan menyelenggarakan catatan-catatan dan menyimpan catatan-catatan tersebut”. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pengaturan UD sebatas terkait bagaimana cara pendirian dan pendaftaran UD di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa untuk dapat mendirikan UD, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pemilik, yaitu melingkupi kelengkapan dokumen yang meliputi: NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pribadi; TDP (Tanda Daftar Perusahaan); SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); SITU (Surat Izin Tempat Usaha); HO (Hinder Ordonantie) atau Izin Gangguan-- sudah dihilangkan; Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pendiri; Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Direktur; Fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir tempat usaha (jika milik pribadi) atau fotokopi Surat Kontrak (jika kontrak), mengisi formulir dan menyerahkan formulir pendaftaran ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. UU WDP saat ini dicabut oleh UU Cipta Kerja

Kemenkumham untuk menuju satu data badan usaha). Basis data akan digunakan bagi JFT pengawas Korporasi. Pendaftaran tidak memerlukan akta notaris, cukup mengisi :

- 1) nama pendiri ;
- 2) nama badan usaha ;
- 3) tanggal pendirian;
- 4) jangka waktu berdirinya;
- 5) kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha ;
- 6) izin-izin usaha yang dimiliki;
- 7) alamat atau domisili (jika domisili antara perusahaan dan pemilik usaha berbeda maka domisili pemilik usaha harus disampaikan)
- 8) Pemohon harus membuat pernyataan mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat badan usaha dalam bentuk tertulis. (hal ini sebagai salah satu cara untuk mengetahui pemilik manfaat yang sesungguhnya (*beneficial ownership* (BO))

3) Modal

Modal badan usaha sepenuhnya merupakan aset pemilik usaha dan pinjaman yang diajukan baik ke pihak perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

4) Pengurus dan hubungan internal

Karena yang diperlakukan sebagai pelaku usaha dalam perusahaan perseorangan tersebut hanyalah 1 orang saja, maka otomatis tidak ada hubungan internal selain hubungan atasan dan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan atau hubungan pemberi kerja dan penerima kerja.

Perusahaan perseorangan tidak memiliki identitas yang terpisah dari pemilik usaha, karena pemilik usaha secara utuh menerima laba usaha, tunduk pada

tuntutan kreditur, bertanggung jawab secara pribadi atas hutang dan kewajiban perusahaan termasuk kewajiban kontraktual, tanggung jawab yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawainya.

5) Hubungan ekseternal

Karena pada dasarnya dalam perusahaan perseorangan hanya ada 1 orang yang dianggap sebagai pelaku usaha, maka hubungan eksternal dapat dilakukan oleh 1 orang tersebut.

6) Laporan Tahunan

Badan usaha ini wajib membuat laporan tahunan dan menyimpan laporan tersebut . Laporan dibuat secara sederhana berisi catatan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang dokumen perusahaan.

7) Bubarnya badan usaha

Keberadaan perusahaan perorangan sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup dari pemiliknya. Apabila pemiliknya sakit, meninggal, atau bangkrut maka pemilik dapat mengakhiri kegiatan usaha tersebut atau mewariskannya.

b. Badan Usaha Persekutuan Perdata.

Badan usaha persekutuan perdata (*partnership*) harus memenuhi unsur-unsur penting persekutuan yaitu persekutuan didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian persekutuan yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan guna diusaha bersama.

Pada dasarnya terdapat tiga (3) macam bentuk perusahaan persekutuan yaitu persekutuan perdata (*maatschap*), persekutuan firma (*vennootschap onder firma*) dan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*).

1. Persekutuan Perdata (Maatschap)

Maatschap adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.²¹⁰ Persekutuan perdata memiliki beberapa unsur yang dapat menunjukkan apakah sebuah badan usaha itu merupakan persekutuan perdata atau bukan²¹¹ hingga disimpulkan bahwa persekutuan perdata yakni suatu perjanjian kerja-sama antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan dengan maksud untuk membagi keuntungan di antara sesamanya.

1) Pendirian

Pendirian badan usaha ini didasarkan pada perjanjian, disepakati bahwa semua sekutu mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis dan bertanggungjawab secara bersama-sama dan tanggung renteng tanpa batas terhadap hutang dan kewajiban usahanya. Karena persekutuan perdata pada dasarnya adalah perjanjian maka konsekuensi logis dan yuridisnya adalah berlakunya juga Pasal 1320 KUHPperdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian.

²¹⁰ Pada dasarnya, persekutuan perdata dibentuk berdasarkan perjanjian antara para sekutu yang di dalamnya para sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan (Pasal 1618 KUHPperdata). Setiap sekutu wajib untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan perdata dan berdasarkan Pasal 1619 ayat (2), “sesuatu” yang dimaksud berupa uang, barang atau kerajinan.

²¹¹ Terdapat beberapa bentuk dari persekutuan perdata, yaitu pribadi orang yang melakukan suatu pekerjaan bebas (pengacara, dokter, arsitek, akuntan, dll); perkebunan yang dibangun oleh seseorang, secara bersamasama melakukan suatu perusahaan; perjanjian kerja-sama dari suatu transaksi sekali segera setempat. (sumber Hasil Kajian UGM untuk pendukung NA RUU Badan Usaha tahun 2018)

2) Pendaftaran

Pendaftaran badan usaha ini bertujuan untuk dapat menyediakan transparansi terhadap identitas para sekutu, sehingga memudahkan apabila terjadi penuntutan yang dilakukan oleh kreditur. Selain itu, pendaftaran merupakan salah satu cara untuk mengetahui pemilik manfaat yang sesungguhnya (beneficial ownership (BO)).

Dalam tata cara pendirian persekutuan perdata, para sekutu diwajibkan untuk mendaftarkan akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris maupun dengan akta di bawah tangan, kepada Menteri Hukum dan HAM. Para sekutu dapat mengajukan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran tersebut. Akta notaris pendirian persekutuan perdata yang didaftarkan dengan kuasa notaris, disimpan oleh notaris berupa minuta akta pendirian Persekutuan Perdata yang paling sedikit memuat:

- a. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
- b. kegiatan usaha;
- c. hak dan kewajiban para pendiri; dan
- d. jangka waktu persekutuan perdata.

Notaris juga menyimpan foto kopi surat keterangan mengenai alamat lengkap persekutuan perdata. Permohonan pendaftaran diawali dengan pengajuan nama persekutuan perdata kepada yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permohonan pengajuan nama tersebut harus:

- a. ditulis dengan huruf latin;
- b. belum dipakai secara sah oleh persekutuan perdata lainnya;

- c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Permohonan pengajuan nama ini akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Persetujuan permohonan nama akan dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat menolak nama persekutuan perdata jika tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama. Pemakaian nama persekutuan perdata yang telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Hari yang dimaksud adalah hari kerja.

Pemohon yang telah mendapatkan nama persekutuan perdata segera melakukan pendaftaran kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permohonan pendaftaran harus diajukan

paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.

Jika melewati waktu yang sudah ditentukan maka permohonan pendaftaran persekutuan perdata tidak dapat diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pendaftaran persekutuan perdata dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pemohon harus membuat pernyataan mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat persekutuan perdata dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, jika persyaratan terpenuhi maka sebagai bentuk diterimanya permohonan, Menteri mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar.

3) Pengumuman

Selain kewajiban mendaftarkan akta pendirian, para persekutuan perdata diwajibkan juga untuk melakukan pengumuman petikan akta pendirian. Pengumuman dapat dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik) maupun media *daring*. Petikan yang diumumkan tersebut sama dengan akta pendirian Persekutuan Perdata yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Apabila ada perbedaan antara yang diumumkan dengan yang didaftarkan, maka yang dianggap berlaku bagi pihak ketiga adalah akta yang didaftarkan. Pendaftaran dan pengumuman ini penting untuk dilakukan dalam rangka memenuhi asas publisitas kepada pihak ketiga. Kelalaian dalam mendaftarkan dan

mengumumkan baik akta pendirian ataupun petikannya, akan berakibat pada beberapa hal, yaitu Persekutuan Perdata dianggap diadakan secara umum untuk semua usaha, didirikan untuk waktu tidak tertentu dan tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari hak untuk berbuat dan menandatangani bagi Persekutuan Perdata. Pengumuman juga dilakukan pada saat berakhirnya Persekutuan Perdata.

4) Perubahan Anggaran Dasar

Dalam penyelenggaraan persekutuan perdata tentunya dimungkinkan terjadinya perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar ini meliputi:

- a. identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
- b. kegiatan usaha;
- c. hak dan Kewajiban para pendiri; dan/atau
- d. jangka waktu persekutuan perdata.

Apabila ada salah satu atau beberapa anggota badan usaha mengundurkan diri/atau meninggal dunia, maka di dalam keadaan yang demikian ini tidak selalu menyebabkan bubarnya persekutuan perdata, karena dengan persetujuan dan anggota yang mengundurkan diri atau dengan persetujuan segenap ahli waris dan anggota yang meninggal dunia, nama persekutuannya tetap dapat dipakai oleh lainnya, tentu saja bagian dan hak dan kewajiban sekutu yang mengundurkan diri atau yang meninggal dunia tersebut harus di penuhi terlebih dahulu. Di dalam kejadian yang demikian ini, semua perubahan-perubahan tersebut harus dibuat secara tertulis baik dengan akta notaris maupun dengan akta di bawah tangan. Ketentuan

akta dibawah tangan bagi perubahan berlaku untuk persekutuan yang didaftarkan dengan akta di bawah tangan.

Perubahan anggaran harus didaftarkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permohonan pengajuan pendaftaran perubahan anggaran dasar harus disampaikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal akta notaris maupun akta di bawah tangan yang memuat perubahan anggaran dasar. Jika melebihi jangka waktu tersebut, maka tidak dapat diajukan. Jika dalam permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar terdapat perubahan nama persekutuan perdata, maka permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar persekutuan perdata baru dapat diajukan setelah pemakaian nama tersebut memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ketentuan mengenai tata cara permohonan pendaftaran pendirian persekutuan perdata berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar persekutuan perdata. Akta perubahan anggaran dasar persekutuan perdata yang didaftarkan, disimpan oleh notaris berupa :

- a. akta tentang perubahan anggaran dasar persekutuan perdata baik akta notaris maupun akta di bawah tangan;

- b. notula rapat perubahan anggaran dasar persekutuan perdata atau keputusan seluruh sekutu;
- c. foto kopi nomor pokok wajib pajak; dan
- d. bukti pembayaran pendaftaran perubahan anggaran dasar persekutuan perdata.

Ketentuan mengenai penerbitan SKT pendirian persekutuan perdata berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan SKT perubahan anggaran dasar persekutuan perdata.

5) Modal, penyelenggaraan administrasi dan pembagian keuntungan

Mengatur tentang pemasukan atau inbreng, bagaimana inbreng terjadi dan terdapat beberapa ketentuan hukum mengenai kekayaan persekutuan.

- a. Modal persekutuan perdata berasal dari pemasukan (inbreng) masing-masing sekutu. Dalam hal persekutuan hanya terdiri dari 2 (dua) orang dan salah satunya tidak memberikan inbreng atau pemasukan, maka persekutuan menjadi tidak ada. Hal ini menegaskan bahwa unsur pemasukan atau inbreng adalah unsur hakiki dalam suatu persekutuan. Bagi sekutu yang berjanji memasukkan sejumlah uang namun tidak melakukannya maka menjadi utang bunga kepada persekutuan. Bagi sekutu yang memasukkan kontribusi berupa tenaga atau kerajinan maka bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan sekutu yang memasukkan uang.²¹²

²¹² Hal ini dianggap adil mengingat, tenaga atau kemampuan yang dikontribusikan seorang sekutu pada masa sekarang merupakan sebuah bagian penting yang dapat dijadikan modal penting yang menentukan berhasil atau untung tidaknya sebuah persekutuan perdata tersebut.

- b. Inbreng atau penyeteroran ini akan menjadi kekayaan sekutu, sehingga ada kewajiban setiap sekutu untuk memberikan inbreng untuk kepentingan kerjasama, baik berbentuk uang, barang, hak pakai atau suatu barang, termasuk juga niat baik (goodwill). Melalui inbreng atau penyeteroran tersebut muncul suatu kebersamaan dalam perusahaan. Barang yang dijadikan inbreng dalam persekutuan baik barang bergerak maupun tidak bergerak harus didaftarkan atas nama persekutuan. Barang yang telah dimasukkan oleh sekutu ke dalam persekutuan tidak menjadi jaminan bagi perikatan pribadi sekutu. Seorang sekutu tidak memiliki hak atas benda atau aset persekutuan. Setiap inbreng yang diberikan oleh sekutu menjadi milik bersama dalam ikatan persekutuan yang berarti menjadi milik semua sekutu dan tidak dapat dibagi, serta tidak menyebabkan barang tersebut menjadi milik pribadi sekutu.
- c. Penetapan atas laba-rugi pada prinsipnya dilakukan oleh semua sekutu secara bersama-sama, namun dimungkinkan untuk menyerahkan pembagian laba-rugi ini kepada sebagian sekutu dengan syarat semua sekutu terlibat dalam membicarakannya atau dapat diserahkan kepada pihak ketiga, sepanjang hal ini diatur dalam anggaran dasar persekutuan. Apabila tidak ditentukan lain maka pembagiannya seimbang sesuai dengan pemasukan masing-masing para sekutu.

6) Pengurus dan hubungan internal

Sekutu pengurus pada prinsipnya tanpa pembatasan berwenang untuk mewakili persekutuan. Pengurusan oleh seorang pengurus terjadi dua kemungkinan yaitu bersifat memelihara dan bersifat penguasaan. Tindakan pengurusan adalah tindakan sehari-hari yang dilakukan pengurus dalam menjalankan persekutuan sesuai dengan tujuan persekutuan. Tindakan penguasaan adalah tindakan yang luar biasa dilakukan dalam pengurusan persekutuan. Kewenangan sekutu pengurus dapat dibatasi dalam anggaran dasar persekutuan, termasuk kapan sekutu pengurus diangkat dan diberhentikan. (misalnya: jika pengurus tersebut dalam menjalankan tugasnya telah melakukan kesalahan dengan sengaja merugikan persekutuan atau menyimpang dari tujuan persekutuan, ataupun mungkin dengan sengaja melalaikan tugasnya dalam pengurusan persekutuan). Pengambilan keputusan pemberhentian anggota pimpinan dilakukan secara bulat oleh para sekutu atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat bersama. Diatur juga dalam anggaran dasar persekutuan, bahwa seorang sekutu dapat dikecualikan dari kepengurusan atau dapat pula dibentuk kepengurusan oleh beberapa sekutu yang dilakukan secara bergiliran atau dapat pula ditetapkan kewenangan sekutu pengurus secara bersyarat.

7) Hubungan ekseternal

Karena persekutuan perdata bukan badan hukum, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dapat diwakilkan oleh sekutu pengurus atau sekutu yang ditunjuk atau mendapat kuasa. Seorang sekutu tidak memiliki hak atas benda atau aset persekutuan, sehingga kreditur pribadi sekutu tidak dapat menuntut bagian sekutu dalam persekutuan dan tidak dapat menuntut benda yang menjadi milik persekutuan, sedangkan kreditur perusahaan dapat menuntut benda milik persekutuan atas utang Bersama persekutuan meskipun utang ini terbit ketika sekutu telah mengundurkan diri, digantikan atau baru masuk; dan para kreditur persekutuan tetap memiliki kedudukan didahulukan setelah bubarnya persekutuan.

8) Laporan Tahunan

Badan usaha ini wajib membuat laporan tahunan dan menyimpan laporan tersebut

9) Bubarnya badan usaha

Pembubaran persekutuan perdata terjadi jika:

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- b. musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan persekutuan perdata atau tujuan persekutuan perdata telah tercapai;
- c. karena kehendak para sekutu; atau
- d. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme penyelesaian akibat adanya pembubaran badan usahanya dilakukan melalui penetapan di dalam rapat pembubaran, orang yang ditunjuk untuk melakukan pendataan terhadap asset badan usaha

yang selanjutnya untuk melakukan tindakan tindakan hukum (pemberesan) yang diperlukan sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban badan usaha terhadap pihak ketiga. Apabila ternyata pengumpulan asset yang ada di dalam badan usaha tidak dapat memenuhi untuk melakukan kewajiban badan usaha terhadap pihak ketiga, maka menjadi kewajiban para sekutu untuk memenuhi kewajiban badan usaha yang diperhitungkan dengan harta kekayaan pribadinya, sesuai dengan kesanggupan para sekutu , sedangkan kalau ada sisa setelah dilakukan pemberesan kewajiban terhadap pihak ketiga, maka sisa usaha tersebut dibagi diantara para sekutu sesuai dengan besar kecilnya modal yang telah dimasukan.

Dalam hal terjadi pembubaran maka harus didaftarkan pembubaran tersebut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pendaftaran pembubaran dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik.

2. Firma

Firma dikategorikan sebagai badan usaha persekutuan atau perserikatan (*partnership*). Firma merupakan perseroan yang didirikan oleh dua orang/atau lebih yang melakukan kegiatan untuk mencari keuntungan dengan menggunakan nama bersama. Keuntungan tersebut dibagi bersama di antara para anggota dan masing-masing pesero bertanggung jawab secara tanggung renteng. Mengenai nama bersama atau Firma dapat diambil dari:

- a. Nama dari salah seorang sekutu;

- b. Nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya: Ibrahim Bersaudara, Sulaiman & Brothers, Sumarni & Sons, dan lain-lain;
- c. Kumpulan nama dari semua atau sebagian dari nama para sekutu, misalnya: Purusar, yang terjadi dari penggabungan nama Purwa, Ismail, dan Sarwono;
- d. Nama lain yang bukan nama keluarga (famili enam), misalnya mengenai tujuan perusahaan: “Firma Perniagaan Pertekstilan”.

1) Pendirian

Mengingat pendiriannya dengan perjanjian, maka tentunya harus dipenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian.²¹³ Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain bagi perseroan perdata, berlaku juga ketika para sekutu bersepakat membentuk perseroan firma.²¹⁴

Dalam pendirian firma yang diawali dengan adanya kesepakatan/perjanjian para sekutu, kesepakatan tersebut termasuk kewajiban memasukkan segala sesuatu ke dalam firma. Tiap sekutu wajib memasukkan ke dalam firma segala sesuatu yang sudah dijanjikan untuk dimasukkan, dan jika pemasukan itu terdiri dari suatu barang tertentu, maka persero wajib memberikan pertanggung jawaban menurut cara yang sama dengan cara jual beli. Peserta yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur lagi,

²¹³ Pasal 1320 KUH Perdata, dikutip dari Hasil kajian Badan Usaha UGM.

²¹⁴ Pasal 15 KUHD menyatakan bahwa “*Perseroan-perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab Undang-undang ini dan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*” Firma merupakan salah satu beberapa jenis perseroan yang diatur dalam BAB III KUHD.

menjadi debitor atas bunga uang itu terhitung ,dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas bersama untuk keperluan pribadi, terhitung dari hari ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Bila ada alasan, ia wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian dan bunga. Para peserta yang sudah berjanji akan menyumbangkan tenaga dan usahanya kepada perseroan mereka, wajib memberi perhitungan tanggung jawab kepada perseroan itu atas hasil dari kegiatan mereka masing-masing. Jika salah seorang dari para peserta menagih piutang dari seseorang yang juga berutang pada perseroan, kemudian peserta itu menerima pembayaran piutangnya dari orang tersebut, maka pembayaran yang ia terima harus dibagi antara perseroan dan peserta itu sendiri menurut perbandingan antara kedua piutang itu walaupun dalam kuitansi ia mengaku menerima pembayaran itu ia menetapkan bahwa semua uang termaksud adalah pelunasan piutang perseroan, maka ketetapan itu yang harus diikuti. Jika salah seorang peserta sudah menerima bagiannya dari piutang perseroan, dan kemudian debitor jatuh miskin maka peserta tersebut harus memasukkan uang yang sudah ia terima itu ke dalam kas bersama, meskipun ia sudah memberi kuitansi untuk bagiannya sendiri. Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya, sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya. Jika yang dimasukkan ke dalam perseroan hanya suatu kenikmatan barang tertentu yang pemakaiannya tidak mengakibatkan

habisnya barang itu, maka barang tersebut tetap menjadi tanggungan peserta yang menjadi pemilik mutlak. Jika barang itu susut karena dipakai, turun harganya karena ditahan, dimaksudkan untuk dijual atau dimasukkan ke dalam perseroan menurut suatu anggaran yang ditentukan dalam pertelaan atau dalam inventaris, maka barang tersebut menjadi tanggungan perseroan. Jika barang itu telah ditaksir maka peserta yang memasukkan barang itu tidak boleh meminta pembayaran yang melebihi harga taksiran. Peserta berhak terhadap perseroan bukan hanya atas uang yang telah ia keluarkan untuk perseroan, melainkan juga atas semua persetujuan yang ia adakan sendiri dengan itikad baik untuk perseroan itu, dan atas kerugian-kerugian yang terjadi pada waktu pengurusannya tanpa dapat dielakkan. Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit. Para peserta tidak boleh berjanji, bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam perseroan dapat ditetapkan oleh salah seorang dari mereka atau orang lain. Perjanjian demikian harus dianggap dari semula sebagai tidak tertulis. Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih. Bila

diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian bahwa hanya kepada seorang peserta saja diserahkan urusan perseroan maka peserta itu walaupun ada perlawanan dari para peserta lainnya, dapat melakukan segala tindakan yang berkenaan dengan urusan perseroan asal saja ia melakukan segala urusan dengan jujur. Selama perseroan berdiri, kekuasaan tersebut tidak dapat dicabut tanpa alasan yang sah, tetapi bila kekuasaan demikian tidak diberikan dalam surat perjanjian perseroan, melainkan dalam suatu akta kemudian maka kekuasaan itu dapat dicabut menurut cara yang sama dengan cara mencabut pemberian kuasa biasa. Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa adanya pekerjaan tertentu bagi masing-masing atau tanpa adanya perjanjian, bahwa salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apa pun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain maka masing-masing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu. Jika diperjanjikan bahwa salah seorang dari pada anggota pengurus tidak boleh bertindak kalau tidak bersama-sama dengan para pengurus lain, maka tanpa perjanjian baru seorang pengurus tidak boleh berbuat apa pun tanpa bantuan dari rekan-rekannya walaupun mereka ini pada waktu itu tidak mampu untuk ikut mengurus perseroan itu. Bila pada waktu perseroan dibentuk tidak dibuat perjanjian-perjanjian tertentu mengenai cara mengurus perseroan itu, maka wajib diindahkan aturan-aturan berikut :

- a. para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain untuk mengurus perseroan itu. Apa yang dibuat oleh masing-masing peserta sekalipun tanpa izin dari peserta lain,

mengikat mereka, tanpa mengurangi hak mereka atau salah seorang dari mereka untuk melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum ditutup;

- b. setiap peserta boleh menggunakan barang-barang kepunyaan perseroan asal untuk keperluan biasa dan tidak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan perseroan atau dengan cara sedemikian rupa, sehingga para peserta lain mendapat halangan untuk menggunakannya berdasarkan haknya;
- c. setiap peserta berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut memikul biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan. barang-barang kekayaan perseroan;
- d. tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun boleh mengadakan pembaruan pembaruan pada barang tak bergerak kepunyaan perseorangan dengan alasan bahwa pembaruan-pembaruan itu bermanfaat bagi perseroan.

Semua peserta bukan pengurus perseroan tidak boleh memindahtangankan barang kekayaan perseroan, sekali pun barang bergerak, dan tidak boleh menggadaikannya atau meletakkan beban di atasnya . Setiap peserta walaupun tanpa izin para peserta lain, boleh menerima orang lain sebagai teman penerima bagian kepunyaan peserta dan perseroan itu, tetapi tanpa izin para peserta lain ia tidak boleh memasukkan temannya itu ke dalam perseroan sebagai peserta meskipun ia ditugaskan mengurus barang-barang kekayaan perseroan .

Dalam perjanjian pendirian firma, sekutu memasukkan *inbreng* sebagai bentuk kontribusi/penyertaan sekutu ke dalam persekutuan firma. *Inbreng* dalam firma dapat berupa uang, barang, tenaga/skill dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai *inbreng* untuk persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata juga berlaku untuk persekutuan firma.

Perjanjian pendirian firma dibuat secara tertulis dengan akta notaris. Namun dapat juga dilakukan secara tertulis dengan akta di bawah tangan. Pengaturan perjanjian pendirian dengan akta di bawah tangan ini tentunya akan menguntungkan bagi UMK ketika akan mendirikan firma. Dalam perjanjian pendirian firma, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas para pendiri.
- b. Nama dan tempat kedudukan.
- c. Maksud dan tujuan.
- d. Jangka waktu berdiri.
- e. Tanggung jawab anggota.
- f. Pembubaran.

Terkait dengan Identitas para pendiri, mutlak diperlukan dalam pembuatan akta otentik untuk mengetahui kecakapan para pendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini mengingat firma merupakan asosiasi/perkumpulan orang, sehingga untuk pendirian badan usaha ini yang diperlukan adalah para pendiri yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam data identitas para pendiri, setidaknya terbaca informasi nama para pendiri, domisili, pekerjaan,

dan kewarganegaraan. Identitas para pendiri firma dibuktikan dengan dokumen kenegaraan misalnya kartu tanda penduduk, paspor, atau surat izin mengemudi.

Terkait nama dan tempat kedudukan, nama dan kedudukan firma yang akan didirikan sebagai identitas perseroan menjadi salah satu hal yang penting tertuang dalam akta pendirian firma. Untuk nama firma juga termasuk merek perusahaan apabila ada. Tempat kedudukan firma menggambarkan informasi alamat kedudukan firma; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen, serta perwakilan firma.

Terkait dengan maksud dan tujuan pendirian firma, harus jelas penguangannya dalam akta pendirian. Hal ini agar dapat memberikan gambaran bagi pihak ketiga tentang kegiatan yang dapat dilakukan oleh firma sesuai dengan maksud dan tujuannya. sehingga dapat diminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh masing-masing anggota perseroan.

Terkait dengan jangka waktu, Jangka waktu berdirinya suatu firma juga harus jelas ditentukan di dalam akta pendiriannya. Mengenai jangka waktu berdirinya suatu firma dapat berupa pembatasan untuk masa tertentu atau akan berlangsung terus tanpa ada pembatasan waktu. Dengan demikian, ada kepastian hukum bagi pihak ketiga yang akan melakukan hubungan hukum dengan firma.

Data lain yang perlu ada dalam akta pendirian firma adalah tanggung jawab anggota. Urgensi kejelasan tanggung jawab ini berkaitan erat dengan

hak dan kewajiban para anggota sekutu firma.
Berikut tanggung jawab anggota sekutu firma:

- a. Tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, mempunyai wewenang dan berhak untuk bertindak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan.
- b. tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan dan peseronya. Hal ini berarti masing-masing anggota firma dapat melakukan tindakan hukum dengan mengatas namakan persekutuan, sedang segala akibat yang timbul dari tindakan hukum yang dilakukan salah seorang sekutu menjadi tanggung jawab bagi semua sekutu lainnya.. Oleh karena itu, masing-masing sekutu dituntut untuk mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap teman sekutu lainnya, karena tindakan salah seorang sekutu secara langsung mengikat sekutu lainnya. Namun demikian, dalam akta pendirian Firma dapat ditentukan sekutu mana saja yang diberikan kewenangan untuk mewakili Firma menandatangani perikatan-perikatan yang dibuat Firma dengan pihak ketiga. Apabila ditentukan yang demikian dalam akta pendirian Firma, maka konsekuensinya sekutu yang tidak diberikan kewenangan tidak dapat bertindak menandatangani perikatan-perikatan dengan pihak ketiga atas nama Firma.

2) Pendaftaran

Dalam tata cara pendirian firma, para sekutu firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta pendirian firma yang dibuat dengan akta notaris maupun dengan akta di bawah tangan, kepada Menteri Hukum dan HAM. Para sekutu firma dapat mengajukan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran tersebut. Akta notaris pendirian firma yang didaftarkan dengan kuasa notaris, disimpan oleh notaris berupa minuta akta pendirian Firma yang paling sedikit memuat:

- a. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
- b. kegiatan usaha;
- c. hak dan kewajiban para pendiri; dan
- d. jangka waktu firma.

Notaris juga menyimpan foto kopi surat keterangan mengenai alamat lengkap firma.

Permohonan pendaftaran diawali dengan pengajuan nama firma kepada yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permohonan pengajuan nama firma tersebut harus:

- a. ditulis dengan huruf latin;
- b. belum dipakai secara sah oleh firma lainnya;
- c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Permohonan pengajuan nama ini akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Persetujuan permohonan nama akan dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat menolak nama firma jika tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama firma. Pemakaian nama firma yang telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Hari yang dimaksud adalah hari kerja.

Pemohon yang telah mendapatkan nama firma segera melakukan pendaftaran kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permohonan pendaftaran harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian firma telah ditandatangani. Jika melewati waktu yang sudah ditentukan maka permohonan pendaftaran firma tidak dapat diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pendaftaran firma dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia. Pemohon harus membuat pernyataan mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat firma dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, jika persyaratan terpenuhi maka sebagai bentuk diterimanya permohonan, Menteri mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar.

3) Perubahan Anggaran Dasar

Dalam penyelenggaraan firma tentunya dimungkinkan terjadinya perubahan anggaran dasar.

Perubahan anggaran dasar ini meliputi:

- a. identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
- b. kegiatan usaha;
- c. hak dan Kewajiban para pendiri; dan/atau
- d. jangka waktu firma.

Apabila ada salah satu atau beberapa anggota perseroan mengundurkan diri/atau meninggal dunia, maka di dalam keadaan yang demikian ini tidak selalu menyebabkan bubarnya perseroan, karena dengan persetujuan dan anggota yang mengundurkan diri atau dengan persetujuan segenap ahli waris dan anggota yang meninggal dunia, nama perseroan tetap dapat dipakai oleh pesero lainnya, tentu saja bagian dan hak dan kewajiban pesero yang mengundurkan diri atau yang meninggal dunia tersebut harus di penuhi terlebih dahulu. Di dalam kejadian yang demikian ini, semua perubahan-perubahan tersebut harus dibuat secara tertulis baik dengan akta notaris maupun dengan akta di bawah tangan (untuk firma yang didaftarkan dengan akta di bawah tangan).

Perubahan anggaran harus didaftarkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permohonan pengajuan pendaftaran perubahan anggaran dasar harus disampaikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal akta notaris maupun akta di bawah tangan yang memuat perubahan anggaran dasar firma. Jika melebihi jangka waktu tersebut, maka tidak dapat diajukan. Jika dalam permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar terdapat perubahan nama firma, maka permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar firma baru dapat diajukan setelah pemakaian nama firma memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ketentuan mengenai tata cara permohonan pendaftaran pendirian firma berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar firma. Akta perubahan anggaran dasar firma yang didaftarkan, disimpan oleh notaris berupa :

- a. akta tentang perubahan anggaran dasar firma baik akta notaris maupun akta di bawah tangan;
- b. notula rapat perubahan anggaran dasar firma atau keputusan seluruh sekutu;
- c. foto kopi nomor pokok wajib pajak; dan
- d. bukti pembayaran pendaftaran perubahan anggaran dasar firma.

Ketentuan mengenai penerbitan SKT pendirian firma berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan SKT perubahan anggaran dasar firma.

4) Pengumuman

Selain kewajiban mendaftarkan akta pendirian Firma, para sekutu Firma diwajibkan juga untuk melakukan pengumuman petikan akta pendirian Firma. Pengumuman dapat dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik) maupun media *daring*. Petikan yang diumumkan tersebut sama dengan akta pendirian Firma yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Apabila ada perbedaan antara yang diumumkan dengan yang didaftarkan, maka yang dianggap berlaku bagi pihak ketiga adalah akta yang didaftarkan. Pendaftaran dan pengumuman ini penting untuk dilakukan dalam rangka memenuhi asas publisitas Firma kepada pihak ketiga. Kelalaian dalam mendaftarkan dan mengumumkan baik akta pendirian Firma ataupun petikannya, akan berakibat pada beberapa hal, yaitu Firma dianggap diadakan secara umum untuk semua usaha, didirikan untuk waktu tidak tertentu dan tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari hak untuk berbuat dan menandatangani bagi Firma. Pengumuman juga dilakukan pada saat berakhirnya firma.

5) Pembubaran firma

Pembubaran firma terjadi jika:

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- b. musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan firma atau tujuan firma telah tercapai;
- c. karena kehendak para sekutu; atau
- d. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme penyelesaian akibat adanya pembubaran perseroan dilakukan melalui penetapan di dalam rapat pembubaran, orang yang ditunjuk untuk melakukan pendataan terhadap asset perseroan yang selanjutnya untuk melakukan tindakan tindakan

hukum (pemberesan) yang diperlukan sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga. Apabila ternyata dan pengumpulan asset yang ada di dalam perseroan tidak dapat memenuhi untuk melakukan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga, maka menjadi kewajiban para pesero untuk memenuhi kewajiban perseroan yang diperhitungkan dengan harta kekayaan pribadinya, sesuai dengan kemampuan para pesero, sedangkan kalau ada sisa setelah dilakukan pemberesan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga, maka sisa usaha tersebut dibagi diantara para pesero sesuai dengan besar kecilnya modal yang telah dimasukan.

Dalam hal terjadi pembubaran maka harus didaftarkan pembubaran tersebut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pendaftaran pembubaran firma dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik. Jika dilakukan secara non elektronik maka permohonan disampaikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3. CV (termasuk konsep CV Berbadan Hukum)

Persekutuan Komanditer atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *Commanditaire Vennootschap* (CV), merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berada di bawah kategori perusahaan persekutuan (*Partnership*). Saat ini, CV diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD, di bawah lingkup pengaturan tentang Firma (Pasal 15 sampai dengan 35 KUHD). Karena

persekutuan komanditer juga merupakan Firma, namun Firma yang bersifat khusus. Letak kekhususan persekutuan komanditer dibandingkan dengan Firma adalah persekutuan komanditer mempunyai sekutu komanditer (atau sekutu pasif/tidak kerja), sekutu yang hanya berkewajiban melepaskan uang (menanamkan dana) pada persekutuan, sementara Firma tidak mengenal sekutu tersebut, karena semua sekutu Firma adalah sekutu komplementer (sekutu aktif/kerja).

1) Pendirian

CV didefinisikan sebagai badan usaha yang didirikan oleh satu orang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan satu orang atau lebih yang lain sebagai pelepas uang atau sekutu komanditer.

2) Pendaftaran

Pendaftaran badan usaha ini bertujuan untuk dapat menyediakan transparansi terhadap identitas para sekutu, sehingga memudahkan apabila terjadi penuntutan yang dilakukan oleh kreditur. Selain itu, pendaftaran merupakan salah satu cara untuk mengetahui pemilik manfaat yang sesungguhnya (beneficial ownership (BO))

Dalam tata cara pendirian CV , para sekutu diwajibkan untuk mendaftarkan akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris maupun dengan akta di bawah tangan, kepada Menteri Hukum dan HAM. Para sekutu dapat mengajukan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran tersebut. Akta notaris pendirian CV yang didaftarkan dengan kuasa notaris, disimpan oleh notaris berupa minuta akta pendirian CV yang paling sedikit memuat:

1. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
2. kegiatan usaha;
3. hak dan kewajiban para pendiri; dan
4. jangka waktu CV.

Notaris juga menyimpan foto kopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV. Permohonan pendaftaran diawali dengan pengajuan nama CV kepada yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permohonan pengajuan nama tersebut harus:

- a. ditulis dengan huruf latin;
- b. belum dipakai secara sah oleh CV lainnya;
- c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Permohonan pengajuan nama ini akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Persetujuan permohonan nama akan dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat menolak nama persekutuan perdata jika tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama. Pemakaian nama persekutuan perdata yang telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Hari yang dimaksud adalah hari kerja.

Pemohon yang telah mendapatkan nama CV segera melakukan pendaftaran kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permohonan pendaftaran harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani. Jika melewati waktu yang sudah ditentukan maka permohonan pendaftaran CV tidak dapat diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pendaftaran CV dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pemohon harus membuat pernyataan mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat persekutuan perdata dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, jika persyaratan terpenuhi maka sebagai bentuk diterimanya permohonan, Menteri mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar.

3) Pengumuman

Selain kewajiban mendaftarkan akta pendirian, CV diwajibkan juga untuk melakukan pengumuman petikan akta pendirian. Pengumuman dapat dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik) maupun media *daring*. Petikan yang diumumkan tersebut sama dengan akta pendirian CV yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Apabila ada perbedaan antara yang diumumkan dengan yang didaftarkan, maka yang dianggap berlaku bagi pihak ketiga adalah akta yang didaftarkan. Pendaftaran dan pengumuman ini penting untuk dilakukan dalam rangka memenuhi asas publisitas kepada pihak ketiga. Kelalaian dalam mendaftarkan dan mengumumkan baik akta pendirian ataupun petikannya, akan berakibat pada beberapa hal, yaitu CV dianggap diadakan secara umum untuk semua usaha, didirikan untuk waktu tidak tertentu dan tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari hak untuk berbuat dan menandatangani bagi CV. Pengumuman juga dilakukan pada saat berakhirnya CV.

4) Perubahan Anggaran Dasar

Dalam penyelenggaraan CV tentunya dimungkinkan terjadinya perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar ini meliputi:

- a. identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
- b. kegiatan usaha;
- c. hak dan Kewajiban para pendiri; dan/atau
- d. jangka waktu CV .

Apabila ada salah satu atau beberapa anggota CV mengundurkan diri/atau meninggal dunia, maka di dalam keadaan yang demikian ini tidak selalu menyebabkan bubarnya CV, karena dengan persetujuan dan anggota yang mengundurkan diri atau dengan persetujuan segenap ahli waris dan anggota yang meninggal dunia, nama persekutuannya tetap dapat dipakai oleh lainnya, tentu saja bagian dan hak dan kewajiban sekutu yang mengundurkan diri atau yang meninggal dunia tersebut harus di penuhi terlebih dahulu. Di dalam kejadian yang demikian ini, semua perubahan-perubahan tersebut harus dibuat secara tertulis baik dengan akta notaris maupun dengan akta di bawah tangan (untuk persekutuan yang didaftarkan dengan akta di bawah tangan).

Perubahan anggaran harus didaftarkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permohonan pengajuan pendaftaran perubahan anggaran dasar harus disampaikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal akta notaris maupun akta di bawah tangan yang memuat perubahan anggaran dasar. Jika melebihi jangka waktu tersebut, maka tidak dapat diajukan. Jika dalam permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar terdapat perubahan nama CV, maka permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV baru dapat diajukan setelah pemakaian nama tersebut memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia. Ketentuan mengenai tata cara permohonan pendaftaran pendirian CV berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV. Akta perubahan anggaran dasar CV yang didaftarkan, disimpan oleh notaris berupa :

- a. akta tentang perubahan anggaran dasar CV baik akta notaris maupun akta di bawah tangan;
- b. notula rapat perubahan anggaran dasar CV atau keputusan seluruh sekutu;
- c. foto kopi nomor pokok wajib pajak; dan
- d. bukti pembayaran pendaftaran perubahan anggaran dasar CV.

Ketentuan mengenai penerbitan SKT pendirian CV berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan SKT perubahan anggaran CV.

5) Modal

- a. Sekutu pengurus dalam CV selain mengelola persekutuan, mempunyai kewajiban memasukkan modal,²¹⁵ sedangkan sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang adalah sekutu yang hanya memasukkan atau memberikan modal berupa uang atau barang dan memiliki tanggung jawab

²¹⁵ sekutu pengurus dapat menyerahkan tenaga atau kerajinannya sebagai bentuk inbreng yang bersangkutan dalam CV. Tenaga dan kerajinan dapat berupa pekerjaan dengan tangan maupun dengan pikiran. Apabila ia lalai dalam kewajibannya tersebut, ia harus mengganti kerugian yang diderita persekutuan akibat kelalaiannya tersebut, bahkan hal-hal tertentu hal tersebut dianggap wanprestasi, sehingga dapat menyebabkan berakhirnya suatu CV

terbatas, sejumlah modal yang diberikan kepada persekutuan (tanggung jawab terbatas). Apabila sekutu komanditer, jumlahnya lebih dari satu (1), mereka bertanggung jawab secara terbatas hanya sebesar jumlah modal atau uang yang ia setorkan sebagai inbrengnya dalam CV.

- b. Dalam perjanjian persekutuan setiap sekutu wajib memasukkan sesuatu ke dalam CV. Setiap sekutu berutang kepada CV apa yang telah ia sanggupi untuk diserahkan sebagai inbreng. Jika inbreng yang disanggupinya berupa barang, maka sekutu tersebut mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijadikannya inbreng tersebut tidak cacat dan tidak akan dituntut oleh pihak lain, suatu kewajiban yang dibebankan seperti kewajiban seorang penjual. Sedangkan, jika sekutu hendak memasukkan inbreng dalam bentuk uang, maka ia diharuskan menyerahkan ke dalam kas CV dengan ketentuan akan dikenakan bunga apabila ia tidak menyerahkan uang tersebut segera setelah CV terbentuk.
- c. CV dengan Saham merupakan bentuk peralihan menjadi PT dimana dalam CV dengan saham ini modal uang dibagi dalam bentuk saham dan sekutu komanditer mengambil selemba atau lebih saham dan menerima surat bukti untuk penyertaannya tersebut (sertifikat saham). Sertifikat saham berisi perincian utama berikut:
 - 1. Nama, nomor kode perusahaan, alamat kantor pusat persekutuan ;
 - 2. Modal dasar dari persekutuan;
 - 3. Nama dan alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan dan jumlah kartu identitas penduduk, kartu identitas, paspor atau

- identifikasi pribadi sah lainnya dari sekutu;
jenis persekutuan;
4. Nilai kontribusi modal dan jenis aset yang dikontribusikan sebagai modal oleh sekutu tersebut;
 5. Nomor dan tanggal penerbitan sertifikat saham ;
 6. Hak dan kewajiban pemegang sertifikat saham;
 7. Nama lengkap dan tanda tangan dari pemilik sertifikat saham dan sekutu aktif perusahaan.
- Apabila sertifikat saham hilang, hancur, rusak atau hancur akan diterbitkan kembali oleh perusahaan dengan sertifikat kontribusi modal.

CV dengan saham maka kedudukan sekutu komanditer dapat dialihkan dan diwariskan. Pada CV dengan saham, kedudukan sekutu komanditer sejak awal memang dimungkinkan untuk dialihkan kepada orang lain sehingga apabila sekutu komanditer wafat, pailit atau diletakkan dalam pengampuan maka CV tetap akan berlangsung dan tidak menjadi bubar.²¹⁶

6) Pengurus dan hubungan internal

- a. Seorang sekutu pengurus dalam suatu CV, pada dasarnya memiliki kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab, sebagaimana seorang sekutu dalam Firma, kecuali apabila anggaran dasar CV mengatur lain.
 1. Sekutu pengurus memiliki hak-hak berikut:
 - a). menghadiri rapat, untuk membahas dan memberikan suara pada masalah

²¹⁶ berdasarkan Pasal 1 KUHD jo Pasal 1337 jo Pasal 1338 ayat 1, pembentukan modal seperti ini diperbolehkan

- perusahaan; masing-masing sekutu pengurus akan memiliki satu suara atau jumlah suara lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan.
- b). melakukan kegiatan bisnis atas nama perusahaan di bidang usaha perusahaan; untuk bernegosiasi dan menandatangani kontrak, perjanjian yang dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan;
 - c) menggunakan cap dan aset perusahaan untuk kegiatan bisnis di jalur bisnis perusahaan; jika sekutu tersebut memajukan uangnya sendiri untuk menjalankan bisnis kegiatan perusahaan, ia berhak meminta perusahaan mengembalikan uang pokok dan bunga pada tingkat bunga pasar pada jumlah pokok yang dimajukan;
 - d) mengklaim kompensasi dari perusahaan atas kerugian yang timbul dari kegiatan bisnis dalam kewenangannya jika kehilangan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pribadi dari sekutu tersebut;
 - e) meminta perusahaan dan sekutu pengurus lainnya untuk memberikan informasi bisnis perusahaan; untuk memeriksa aset, pembukuan, dan dokumen lain dari perusahaan jika dianggap perlu;
 - f) Menerima pembagian laba sebanding dengan bagiannya dari kontribusi modal atau sebagaimana yang disepakati dalam anggaran dasar perusahaan;

- g) Setelah pembubaran atau kebangkrutan perusahaan, sekutu pengurus berhak untuk dibagikan dengan bagian dari sisa nilai aset perusahaan secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal di perusahaan kecuali jika anggaran dasar perusahaan menyediakan rasio lain;
- h) Jika sekutu pengurus meninggal, ahli warisnya dapat menikmati bagian dari nilainya aset di perusahaan setelah dikurangi hutang yang menjadi tanggung jawab sekutu tersebut. Ahli waris mungkin menjadi sekutu pengurus jika disetujui oleh sekutu pengurus lainnya;

2. Sekutu aktif memiliki kewajiban berikut:

- a) mengelola dan melakukan kegiatan bisnis dengan jujur, dengan sebaik-baiknya kemampuan untuk menjamin kepentingan terbaik perusahaan yang sah;
- b) mengelola dan melakukan kegiatan bisnis perusahaan secara ketat sesuai dengan hukum, anggaran dasar perusahaan; dia bertanggung jawab atas kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan sendiri ;
- c) Tidak menggunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan dari organisasi atau individu lain;
- d) mengembalikan kepada perusahaan jumlah uang atau aset yang diterima dan memberikan kompensasi setiap kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan jika ia

menerima uang atau aset tersebut dari kegiatan usaha perusahaan atas nama perusahaan atau atas namanya atau atas nama perusahaan orang lain, tetapi gagal membayar [uang atau aset] ke perusahaan;

- e) Secara bersama-sama bertanggung jawab untuk membayar hutang perusahaan yang belum dibayar dalam kasus dimana aset perusahaan tidak mencukupi untuk pelepasan utangnya;
- f) Untuk menanggung kerugian secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal di perusahaan atau sebagaimana disepakati dalam anggaran dasar perusahaan dalam kasus di mana perusahaan menderita kerugian selama bisnisnya;
- g) menyerahkan laporan yang jujur dan akurat secara teratur tentang operasi dan hasil bisnisnya kepada perusahaan secara bulanan; untuk memberikan informasi tentang bisnis dan hasil usahanya kepada setiap sekutu yang meminta;

Manajemen pengurusan perusahaan persekutuan :

1. Sekutu pengurus berhak menjadi perwakilan hukum dan mengatur manajemen bisnis persekutuan sehari-hari. Setiap pembatasan pada sekutu pengurus sehubungan dengan perilaku bisnis sehari-hari dari persekutuan akan efektif terhadap pihak ketiga hanya jika pihak [ketiga] tersebut mengetahui pembatasan tersebut.

2. Dalam pengelolaan kegiatan bisnis, ketika semua sekutu pengurus bersama-sama menjalankan sejumlah bisnis, keputusan harus disahkan oleh mayoritas Kegiatan yang dilakukan oleh sekutu aktif di luar ruang lingkup kegiatan bisnis persekutuan tidak akan berada dalam ruang lingkup tanggung jawab persekutuan, kecuali jika kegiatan tersebut demikian disetujui oleh sekutu lain.

3) Pengakhiran status sebagai sekutu aktif

1. Status sebagai sekutu aktif akan berakhir :

a. Secara sukarela menarik modal dari persekutuan ;

b. telah dinyatakan oleh pengadilan sebagai hilang atau memiliki kehilangan kapasitas untuk tindakan sipil;

c. Telah dikeluarkan dari persekutuan ;

d. Kasus-kasus lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sekutu aktif berhak untuk menarik modal dari persekutuan

3. Sekutu aktif harus dikeluarkan dari persekutuan dalam kasus-kasus berikut:

a. Tidak dapat berkontribusi modal atau gagal berkontribusi modal seperti yang dilakukan setelahnya persekutuan membuat permintaannya untuk kedua kalinya;

b. Tidak melakukan kegiatan bisnis dengan jujur dan bijaksana, atau melakukan lainnya tindakan tidak pantas yang menyebabkan kerugian serius dan kerusakan pada kepentingan persekutuan dan sekutu lainnya;

c. Tidak melakukan dengan benar kewajiban sekutu aktif.

4. Dalam kasus pemutusan status sebagai sekutu dari sekutu yang memiliki kapasitas terbatas untuk tindakan sipil atau telah kehilangan kapasitas untuk tindakan sipil, modal kontribusi dari sekutu tersebut harus dikembalikan secara cukup dan secara adil.

5. Selama periode dua tahun sejak tanggal pemutusan status sebagai sekutu aktif sebagaimana diatur ini, individu tersebut akan tetap bertanggung jawab bersama atas semua asetnya untuk setiap hutang persekutuan yang timbul sebelum tanggal pemutusan status sebagai sekutu.

Setelah pemutusan status sebagai sekutu, jika nama sekutu pemutusan telah digunakan sebagai sebagian atau seluruh nama persekutuan, orang tersebut atau pewarisnya atau perwakilan hukumnya memiliki hak untuk meminta perusahaan menghentikan penggunaan nama tersebut.

4) Penerimaan sekutu baru

1. Suatu persekutuan dapat menerima sekutu aktif atau mitra sekutu pasif; penerimaan dari mitra baru harus disetujui oleh Dewan Anggota.

2. Sekutu aktif atau sekutu pasif harus menyumbangkan modal secara penuh dilakukan untuk persekutuan dalam waktu lima belas (15) hari sejak tanggal persetujuan, kecuali Dewan Anggota memutuskan batas waktu yang berbeda.

3. Sekutu aktif baru harus bersama-sama bertanggung jawab atas hutang dan properti lainnya kewajiban persekutuan sepanjang asetnya, kecuali jika sekutu tersebut dan sekutu lainnya telah disepakati sebaliknya.

- b. Sekutu komanditer diperbolehkan menjadi pengurus persekutuan komanditer dengan beberapa syarat pengambilan keputusan besar dan tanggung jawab atau resiko ketika sekutu komanditer terlibat dalam tindakan pengurusan dalam CV.²¹⁷ Hak dan kewajiban sekutu pasif
- c. Sekutu pasif memiliki hak-hak berikut:
- d. menghadiri rapat Dewan Anggota, untuk membahas dan memberikan suara untuk amendemen dan penambahan ketentuan persekutuan ; amandemen dan penambahan hak dan kewajiban dari sekutu pasif, pada pengorganisasian kembali dan pembubaran persekutuan dan konten lain dari ketentuan persekutuan yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajibannya;
- e. menerima laba tahunan sesuai dengan proporsi kontribusi modalnya dalam ketentuan persekutuan;
- f. menerima laporan keuangan tahunan persekutuan
- g. meminta ketua Dewan Anggota dan sekutu aktif untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur pada bisnis dan hasil bisnis dari persekutuan; untuk memeriksa buku akun,

²¹⁷ Ini merupakan perubahan fundamental dari rumusan Pasal 20 ayat (2) KUHD yang menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak berwenang mengurus CV atau bekerja dalam CV walau ia dikuasakan sekalipun.

- risalah, kontrak, transaksi, file, dan dokumen persekutuan lainnya;
- h. mentransfer modalnya yang disumbangkan dalam persekutuan kepada orang lain;
 - i. melakukan kegiatan bisnis di bidang bisnis persekutuan dalam dirinya nama sendiri atau atas nama orang lain;
 - j. membuang modalnya yang disumbangkan melalui warisan, hadiah, hipotek, gadai, dan bentuk lain sesuai dengan hukum dan ketentuan persekutuan; dalam hal dia meninggal, miliknya atau ahli warisnya akan menggantikannya sebagai sekutu pasif dari persekutuan;
 - k. dibagikan dengan bagian sisa dari nilai aset persekutuan secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal dalam modal ketentuan persekutuan mengenai pembubaran atau kebangkrutan persekutuan;
 - l. Hak-hak lain sesuai dengan Undang-Undang ini dan ketentuan persekutuan .
 - m. Sekutu pasif memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - n. Bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban properti lainnya dari persekutuan sejauh modalnya berkontribusi seperti yang dilakukan;
 - o. Tidak mengelola persekutuan, tidak untuk melakukan kegiatan bisnis atas nama persekutuan ;
 - p. Untuk mematuhi ketentuan dan aturan internal persekutuan dan keputusan Dewan Anggota;
 - q.

7) Hubungan ekseternal

Hubungan dengan pihak ketiga dan untuk dapat melakukan perbuatan hukum lainnya dilakukan oleh sekutu pengurus.

8) Laporan Tahunan

Badan usaha ini wajib membuat laporan tahunan dan menyimpan laporan tersebut

9) Bubarnya badan usaha

Pembubaran CV terjadi jika:

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- b. musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV atau tujuan CV telah tercapai;
- c. karena kehendak para sekutu; atau
- d. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) CV status badan hukum

Pendirian CV dengan status badan hukum bertujuan memberikan status yang jelas antara kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi para sekutu karena dengan status badan hukum maka terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi para sekutu. Pengaturan ini jelas lebih memberikan perlindungan kepada kreditur CV dalam hal mendapatkan kepastian pembayaran atas piutang yang dimilikinya terhadap suatu persekutuan.

CV dengan status badan hukum sehingga memiliki aset yang terpisah dengan aset pribadi sekutu, sehingga saat bertransaksi dengan sumber permodalan lainnya aset yang dijamin dapat dibatasi pada aset usaha saja.

11)Memperoleh dan mendaftarkan status badan hukum dan perubahannya.

Pada bagian ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perubahan bentuk CV yang dari yang awalnya terang-terangan tanpa status badan hukum, seiring berjalannya waktu, ingin menjadi CV secara terang-terangan berstatus badan hukum, atau sebaliknya suatu CV terang terangan berstatus badan hukum bermaksud menghentikan status badan hukumnya.

CV mendapatkan status badan hukum baik pada saat pendirian CV pertama kali, atau setelah CV didirikan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status badan hukum pada saat pendirian adalah:

- a. secara tegas menyatakan bahwa CV adalah badan hukum didalam perjanjian pendirian CV;
- b. perjanjian pendirian OV dibuat dalam akta notaris;
- c. akta notaris yang berisi perjanjian pendirian CV tersebut disahkan oleh notaris

Sedangkan, untuk CV yang telah berdiri dan baru ingin mendapatkan status badan hukum, terdapat persyaratan tambahan yaitu Akta notaris harus menyatakan bahwa semua benda atau aset yang merupakan inbreng dalam persekutuan diserahkan kepada badan hukum.

Perubahan status dapat dilakukan oleh CV berbadan hukum menjadi perseroan terbatas. Perubahan dari suatu CV menjadi sebuah Perseroan wajib memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. suatu kesepakatan dari sekutu untuk berubah dan keputusan untuk melakukan perubahan

- tersebut diambil dengan mayoritas dua pertiga suara yang masuk dari sekutu ;
- b. dibuat sebuah akta notaris tentang perubahan yang memuat anggaran dasar Perseroan;
 - c. dibuat suatu penunjukkan dalam akta tentang unsur-unsur kekayaan dari CV dan berapa banyak saham masing-masing sekutu;
 - d. melakukan pendaftaran sebagai perseroan

Perubahan tersebut mempertimbangkan ukuran usaha CV yang seharusnya sudah dapat berubah menjadi badan hukum. Dapat menggunakan ukuran aset atau omzet mencapai nilai tertentu, atau transaksi dengan pihak ketiga dalam standar nilai yang tinggi, maka dapat dipersyaratkan bentuk badan hukum tertentu untuk melindungi pihak ketiga.

Apabila CV menjadi badan hukum, maka dampak perubahan status hukum tersebut adalah:

- a. bagi sekutu pengurus akan berpengaruh positif karena tanggung jawab menjadi terbatas dan terdapat pemisahan harta yang jelas antara pemilik dan perusahaan;
- b. bagi sekutu komanditer tidak berpengaruh (netral) karena peranan sebagai sekutu komanditer dalam CV memang tidak menentukan;
- c. bagi kreditur terdapat jaminan hukum yang lebih pasti, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan saat analisis kredit (walaupun biasanya kreditur berbentuk lembaga formal perbankan sudah memiliki pola manajemen risiko sendiri untuk memitigasi risiko jika harus meminjamkan kepada CV dengan jaminan aset atas nama

pribadi, entah dengan meningkatkan interest rate atau meminta nilai collateral yang jauh lebih tinggi).

- d. Sebaiknya dimungkinkan bagi suatu PT menjadi sekutu pengurus atau sekutu komanditer dalam CV. Hal ini sebaiknya diatur mengingat baik di Belanda maupun Amerika Serikat adalah sudah lazim suatu PT atau entitas badan hukum lainnya seperti Yayasan menjadi sekutu dalam suatu persekutuan khususnya CV.

c. PT (PT biasa; PT didirikan 1 orang ; PT Kelompok/Grup)

Materi yang disiapkan bersumber dari UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dilakukan penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, materi NA RUU Perubahan UU PT dan hasil kajian lainnya. Ruang Lingkup Materi

1) Pendirian Perseroan

- a. Dengan diakuinya perseroan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang maka perlu dilakukan penyesuaian definisi Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai perseroan yang diatur dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Perubahan definisi tersebut dapat mengakomodir perkembangan bahwa dasar pendirian perseroan tidak saja didasarkan pada perjanjian para pihak, melainkan juga pernyataan deklarasi pendirian dengan membuat surat pernyataan pendirian. Surat pernyataan pendirian tersebut memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan

pendirian perseroan seperti anggaran dasar yang merupakan aturan hukum dalam mengelola, menjalankan dan mengatur segala hal dalam perseroan termasuk dalam hal menjalankan kegiatan usaha. Perlu disebutkan juga mengenai pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau badan hukum yang dilakukan dalam rangka investasi/penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan usaha. Pendirian Perseroan melalui deklarasi ini menandakan bahwa perseroan tidak harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang melalui suatu perjanjian. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha yang membutuhkan badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan oleh 1 (satu) orang dapat memilih bentuk perseroan namun harus memenuhi syarat kriteria Usaha Mikro Kecil (UMK). Apabila nantinya Perseroan untuk UMK sudah tidak memenuhi kriteria UMK maka harus mengubah statusnya menjadi Perseroan yang tidak memenuhi kriteria UMK.

- b. Selain mengatur tentang dasar pendirian Perseroan, pengaturan baru Perseroan juga mengatur tentang perubahan rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran oleh negara. Sehingga, penelitian kebenaran dokumen dari usulan pengajuan Perseroan diserahkan kepada notaris bersamaan dengan pembuatan akta notaris untuk Perseroan yang tidak memenuhi kriteria UMK.

Persetujuan negara dalam hal ini melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang

semula berupa pengesahan diubah menjadi pendaftaran/registrasi untuk mendapatkan status badan hukum.

Khusus untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UKM ditambahkan :

- 1) Untuk memperoleh bukti pendaftaran Perseroan mengenai pendaftaran badan hukum Perseroan, maka pendiri mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. alamat lengkap Perseroan.

Pengisian format isian harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Apabila format isian mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menteri menerbitkan bukti pendaftaran secara elektronik. Apabila permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tertentu, maka akta / surat pernyataan pendirian menjadi batal sejak

lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Terhadap pengajuan permohonan untuk memperoleh bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas di beberapa daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan teknis.

c. Selanjutnya terhadap beberapa ketentuan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan penyesuaian akibat tidak ada lagi persetujuan Menteri maupun hal yang terkait dengan Perseroan yang memenuhi kriteria UMK, seperti :

- persetujuan Menteri pada Salinan akta Penggabungan Perseroan yang awalnya harus melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri cukup dilakukan pemberitahuan ke Menteri ;
- persetujuan Menteri pada Pemindehan hak atas saham yang dilakukan dengan akta pemindehan hak; serta hal lain yang masih diatur dengan persetujuan Menteri.

2) Perubahan anggaran dasar

Perubahan sistem untuk mendapatkan status badan hukum dari pengesahan menjadi pendaftaran berdampak pada sistem perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian. Perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian yang semula harus mendapat pengesahan

oleh Menteri, saat ini harus didaftarkan ke Menteri. Permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar pernyataan pendirian diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian (disesuaikan untuk perseroan yang memenuhi kriteria UMK). Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Untuk permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir. Selanjutnya, Menteri memberikan bukti pendaftaran atas permohonan perpanjangan jangka waktu paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.

Untuk perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian yang dilakukan dalam rangka penggabungan atau pengambilalihan berlaku sejak tanggal :

- a. diterbitkannya bukti pendaftaran oleh Menteri;
- b. kemudian yang ditetapkan dalam bukti pendaftaran Menteri; atau
- c. tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan.

3) Pengumuman

Selain kewajiban mendaftarkan badan usahanya, Perseroan diwajibkan juga untuk melakukan pengumuman untuk : akta atau surat pernyataan pendirian bagi PT yang memenuhi kriteria UMK beserta surat keputusan menteri; akta atau surat pernyataan perubahan anggaran dasar Perseroan; akta anggaran dasar atau surat pernyataan perubahan yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri. Pengumuman dapat dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh instansi yang melakukan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum pada Kementerian Hukum dan HAM.

Apabila ada perbedaan antara yang diumumkan dengan yang didaftarkan, maka yang dianggap berlaku bagi pihak ketiga adalah akta atau surat pernyataan yang didaftarkan. Pendaftaran dan pengumuman ini penting untuk dilakukan dalam rangka memenuhi asas publisitas Perseroan kepada pihak ketiga. Kelalaian dalam mendaftarkan dan mengumumkan baik akta atau surat pernyataan pendirian, akan berakibat pada beberapa hal, yaitu Perseroan dianggap belum memperoleh status badan hukum. Pengumuman juga dilakukan pada saat berakhirnya Perseroan.

4) Modal dan Saham Perseroan

Terkait dengan modal, pengaturan baru tentang PT diarahkan pada ketiadaan tingkatan atau penggolongan (penjenjangan) modal. Pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah modal yang disetor yaitu modal yang akan digunakan untuk membiayai pembayaran administrasi pendirian PT dan operasional. Modal disetor yang secara nyata telah ada dan disetor penuh tersebut digunakan untuk:

a. melakukan pembayaran kewajiban administrasi pada saat pendirian PT dan untuk memperoleh status badan hukum perseroan. Mengenai modal, harus dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian PT yang dibuat dihadapan Notaris atau surat pernyataan pendaftaran bagi PT yang memenuhi kriteria UMK.

b. melakukan kegiatan usaha secara nyata.

Mengenai modal ini harus dapat dibuktikan secara nyata pada neraca rugi laba dan laporan tahunan maupun laporan pajak PT pada saat PT mulai melakukan kegiatan usaha atau pada saat tutup buku pada tahun buku berjalan.

Bukti setor penuh tersebut dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah berupa “bukti setoran modal pada kas perseroan dalam bentuk non rekening bank”. Selain ketiadaan penjenjangan modal, juga mengatur hal baru mengenai penyetoran modal dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang. Penilaiannya modal selain bentuk uang tidak didasarkan pada nilai wajar setoran modal saham sesuai dengan nilai pasar melainkan berdasarkan penilaian penilai tersumpah yang secara hukum dapat diminta pertanggungjawaban.

Dalam pengaturan ke depan, UU PT tidak menentukan besaran modal dasar. Selain karena tidak ada penjenjangan modal, juga karena besaran modal sudah diatur dalam perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, bukan berarti besaran modal pendirian Perseroan tidak diatur namun disesuaikan dengan pengaturan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa besaran modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Untuk efisiensi dan penyatuan data maka

penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak yang semula diumumkan melalui 1 (satu) atau lebih surat kabar, ke depan harus diumumkan dalam laman AHU online, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Khusus mengenai saham, terdapat beberapa pengaturan dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang perlu disesuaikan bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK seperti :

- Persetujuan penambahan modal berdasarkan persetujuan RUPS dapat diserahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tersebut. Hal ini tidak sesuai dan perlu disesuaikan pengaturannya bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK ;
- Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Pengaturan ini perlu disesuaikan bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang hanya mempunyai 1 (satu) pemegang saham dan tidak ada klasifikasi saham;
- Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Hal ini hanya berlaku bagi Perseroan

yang memenuhi kriteria UMK jika pemegang saham dan Direksi adalah orang yang berbeda. Apabila pemegang saham hanya 1 (satu) orang maka pengurangan modal ditetapkan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pengurangan modal.

- Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, dapat disesuaikan untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk membuat keputusan pemegang saham;
- Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Anggaran dasar juga dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Pengaturan tersebut dikecualikan bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK, karena tidak perlu ada klasifikasi saham dan pecahan nilai nominal saham dalam Perseroan yang memenuhi kriteria UMK;

- Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK diatur bahwa untuk pemindahan saham harus seluruh saham dipindahkan ke 1 orang. Selanjutnya dapat diatur mengenai persyaratan pemindahan hak atas saham untuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat dilakukan kepada orang yang telah melakukan kegiatan UMK lebih dahulu;
- Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan Pemegang Saham dan Direktur. Pengaturan ini berlaku terhadap Perseroan yang memenuhi kriteria UMK jika pemegang saham dan Direksi adalah orang yang berbeda;
- Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Pengaturan ini dikecualikan dan tidak berlaku untuk Perseroan memenuhi kriteria UMK.

5) Keberadaan Organ Dewan Komisaris.

Keberadaan Dewan Komisaris merupakan organ yang bersifat alternatif pada Perseroan. Jika pendiri/pemegang saham Perseroan tidak memerlukan Dewan Komisaris, maka tidak perlu dibentuk Dewan Komisaris. Sehingga, tidak perlu lagi mencari-cari figur untuk menduduki posisi Dewan Komisaris yang mungkin berujung pada lahirnya komisaris fiktif. Akan tetapi, jika dibentuk organ komisaris maka tugas dan kewenangannya semata-mata hanya untuk pengawasan atas para pengurus saja dan tidak melakukan pengurusan yang mewakili Perseroan. Selain itu, perlu juga diatur tentang pengunduran diri anggota Dewan Komisaris. Perseroan dapat menuangkan pengaturan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris serta pencalonan anggota Dewan Komisaris di dalam anggaran dasarnya. Mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris adalah saat keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian serta pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ditetapkan.

Terkait dengan bentuk Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dan kepemilikan sahamnya 1 (satu) orang maka untuk organ perseroan terdiri dari RUPS dan Direksi, sehingga beberapa pengaturan tentang dewan komisaris harus mengatur pengecualian bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK.

6) Kepemilikan dan Pemindahan Hak Atas Saham.

a) Kepemilikan Saham

1) Kepemilikan Saham Bersama

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, diwajibkan untuk melakukan pembagian atas hak bersama secara tegas terhadap hak kepemilikan tiap-tiap saham.

2) Kepemilikan Saham terkait Perkawinan

Jika kepemilikan saham terjadi sebelum perkawinan maka, saham itu menjadi harta bawaan. Nama yang tercantum di saham sepenuhnya berhak untuk mengeksekusi segala hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai pemegang saham. Jika kepemilikan saham terjadi selama perkawinan maka saham itu menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, pemegang saham tidak dapat bertindak sebelum ada persetujuan dari pasangan si pemegang saham. Nama yang tercantum dalam saham tersebut merupakan perwakilan dari keluarga untuk bertindak ke luar. PT tetap

mengeluarkan saham atas nama bukan atas tunjuk. PT hanya berhubungan dengan nama yang tercantum dalam saham sebagai pemilik.

b) Pemindahan Hak Atas Saham

Saham merupakan bagian dari benda. Oleh karena itu, pengaturan tentang pemindahan hak atas saham suatu PT mencakup juga pemindahan hak atas kepemilikan suatu benda berdasarkan KUHPer yang dapat terjadi karena perbuatan hukum ataupun karena peristiwa hukum. Pemindahan hak atas saham karena perbuatan hukum dapat dilakukan dengan cara:

- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) pembagian hak bersama, baik karena perceraian atau pewarisan;
- 5) wasiat;
- 6) penggabungan;
- 7) peleburan;
- 8) pengambilalihan;
- 9) pemisahan;
- 10) lelang; atau
- 11) tidak dipenuhinya syarat sebagai pemegang hak atas saham;

Pemindahan hak atas saham yang terjadi karena "peristiwa hukum" adalah karena terjadinya pewarisan yang disebabkan pemilik saham meninggal dunia.

Dalam hal pemindahan hak atas saham, beralihnya hak atas saham secara yuridis baru terjadi setelah tercatat di DPS. Hal ini untuk tertib administrasi dan kepastian hukum. Oleh

karena itu, pemberitahuan tentang pemindahan hak atas saham adalah kewajiban pemegang saham baru.

Dalam hal terjadinya pengambilalihan saham untuk mengendalikan Perseroan maka diatur bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga yang campur-tangan dalam operasional dan kendali Perseroan, termasuk terkait pemindahan hak atas saham dan pemegang saham.

7) Kepemilikan Saham *Nominee*.

Perlu mencantumkan norma yang secara tegas melarang kegiatan *nominee* dan menetapkan sanksi perdata berupa batal demi hukum suatu perjanjian yang dilakukan oleh pemilik saham *nominee*. Hal ini merupakan pengaturan lebih lanjut tentang pemilik manfaat yang sesungguhnya (*beneficial ownership*).

8) Larangan Kepemilikan Silang.

Diatur mengenai mencantumkan larangan kepemilikan silang. Kepemilikan saham timbul akibat adanya pengeluaran saham baru untuk dimiliki anak perusahaan dan/atau cucu perusahaan

9) Pertanggungjawaban Perusahaan Kelompok.

Pengaturan Perseroan tidak hanya tentang hukum perseroan secara tunggal melainkan juga hukum bagi perusahaan kelompok, khususnya yang terkait dengan instrumen pengendalian suatu perseroan oleh perseroan lain. Pengaturan secara tegas tentang perusahaan kelompok tidak hanya antara induk perusahaan dengan anak perusahaan saja

melainkan juga terhadap perusahaan kelompok yang merupakan gabungan perusahaan-perusahaan untuk membentuk perusahaan kelompok sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Konstruksi perusahaan induk menimbulkan dualitas badan hukum bagi perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Di sisi lain, induk perusahaan bertindak sebagai pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan usaha anak-anak perusahaan dalam satu kesatuan ekonomi untuk mendukung kepentingan bisnis.

Semakin banyak lapisan anak perusahaan, maka tanggung jawab yang dibebankan kepada induk perusahaan akan semakin terbatas, sehingga berlaku tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dalam tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham akhir maupun induk perusahaan. Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan.

Untuk menciptakan perusahaan kelompok yang efisien dan mengurangi tindakan oportunistik induk perusahaan terhadap anak perusahaan, maka pembentukan anak perusahaan dibatasi sampai level kedua. Diharapkan dengan pembatasan sampai pada level kedua ini akan lebih mudah dalam mengendalikan, mendeteksi, atau mengidentifikasi. Jika akan membentuk cucu usaha (level ketiga dan seterusnya), maka harus didorong untuk segera didivestasikan atau dilepas dari induknya.

10) Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya terhadap PT yang bidang usahanya dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam melainkan juga dibebankan kepada seluruh PT yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini mengingat sifat perusahaan yang berorientasi pada laba.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap semua PT yang menjalankan usaha di Indonesia termasuk yang bidang usahanya nonsumber daya alam sebenarnya dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran PT terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- c. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha PT yang bersangkutan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap PT yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dapat didorong dengan memasukkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam laporan tahunan. Penganggaran dan perhitungannya menjadi bagian dari biaya PT yang pelaksanaannya

dilakukan dengan besaran anggaran memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Oleh karena itu sudah selayaknya tanggung jawab sosial dan lingkungan dibebankan kepada seluruh PT yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dan harus ada pengawasan terhadap ketentuan ini.

11) Kewajiban cetak surat saham dan pengadaan daftar pemegang saham.

Kewajiban pencetakan saham secara nyata akan mempermudah pencatatan administrasi pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang diwajibkan diadakan dalam setiap PT. Terhadap PT yang tidak melaksanakan kewajiban ini akan diberikan sanksi administratif.

Oleh karena itu, kewajiban pencetakan surat saham dilakukan sejak PT mengajukan status badan hukum dan pada saat dilakukan penambahan modal. Pengaturan ini untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pihak ketiga terkait dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

12) Kedudukan dan Kantor Terdaftar PT.

Untuk menghindari kemungkinan PT mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan tersebut, maka perlu mencantumkan pengaturan tempat kedudukan dan kantor terdaftar PT. Pengaturan ini untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian alamat kantor yang jelas dan tepat pada setiap PT di Indonesia.

13) Penyelenggaraan RUPS melalui media

telekonferensi

video konferensi dan sarana media elektronik lain.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin modern dan derasnya arus globalisasi, maka penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, dan sarana media elektronik lain menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, jaminan keabsahan RUPS dan akta notaris yang memuat berita acara RUPS mendapat pengakuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

14) Kepailitan dan Pembubaran PT.

Untuk kewajaran dalam melakukan kegiatan usaha sudah selayaknya suatu perseroan harus sehat dari segi keuangan dan kekayaan aset perseroan guna membiayai kegiatan usaha perseroan agar pihak ketiga tidak dirugikan. Oleh karena itu, jika ada ketidakmampuan neraca keuangan dan kekayaan aset perseroan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan dan memenuhi kewajiban yang harus dibayar atau dilakukan terhadap pihak ketiga maka suatu perseroan dapat dinyatakan pailit atau dibubarkan.

Akan tetapi, sebelum mengatur tentang kepailitan dan pembubaran Perseroan, diatur terlebih dahulu tentang penyelamatan Perseroan dari likuidasi, dimana upaya terakhirnya adalah likuidasi dengan memaksimalkan penyelamatan atas aset dan kewajiban kepada pihak ketiga (karyawan, kreditor, dan *supplier*). Setelah Likuidator memberitahukan

kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi serta pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya dilakukan pemberitahuan dan pengumuman. Pemberitahuan dan pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh pemegang saham pengadilan atau hakim pengawas selanjutnya Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan.

15) Biaya

Ketentuan mengenai biaya untuk memperoleh pemakaian nama Perseroan sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak dan terhadap Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.

d. Koperasi (hanya Pendaftaran saja)

1) Pengesahan akta pendirian.

Koperasi mendapatkan status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Hukum. Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal oleh para pendiri atau kuasa para pendiri, yang memberikan kuasa kepada Notaris yang selanjutnya disebut pemohon. Permohonan

sebagaimana diajukan melalui sistem administrasi badan hukum.

Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi harus didahului dengan pengajuan nama Koperasi. Nama Koperasi bertujuan : a. memberikan identitas resmi yang spesifik untuk setiap Koperasi yang berbadan hukum; dan b. menghindarkan penyalahgunaan nama Koperasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah pengajuan nama koperasi, pemohon mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Pengajuan permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani yang dilakukan dengan cara mengisi format pengesahan akta pendirian Koperasi. Apabila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi melebihi jangka waktu, permohonan tidak dapat diajukan oleh karenanya pemohon mengajukan kembali permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sesuai dengan tata cara yang telah diatur.

Pada saat mengisi format pengesahan akta pendirian Koperasi harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Koperasi yang telah lengkap. Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Koperasi dan berita acara Koperasi ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Khusus bagi pengesahan Akta

Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam harus juga menyertakan a) rencana kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; b) administrasi dan pembukuan; c) nama dan riwayat hidup calon pengelola; dan d. daftar sarana kerja.

Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan akta pendirian Koperasi pada saat permohonan diterima. Keputusan Menteri disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Setelah pengesahan selesai, akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara. Pengumuman dalam berita negara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

(3) Perubahan anggaran dasar.

Alternatif 1

Dalam rancangan undang-undang ini, perubahan anggaran dasar tertentu dari koperasi disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud meliputi perubahan terhadap daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, permodalan, jangka waktu berdirinya. Selain perubahan anggaran tertentu tersebut, perubahannya dilaporkan kepada Menteri. Setelah disahkan Menteri akan menerbitkan bukti pendaftaran untuk selanjutnya akta perubahan dimaksud diumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap pihak ketiga.

Alternatif 2

Dalam rancangan undang-undang ini, perubahan anggaran dasar koperasi didaftarkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud meliputi perubahan terhadap setiap materi muatan dalam anggaran dasar sebagai contoh perubahan atas daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, keanggotaan, Rapat Anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha dll. Setelah didaftarkan Menteri akan menerbitkan bukti pendaftaran untuk selanjutnya akta perubahan dimaksud diumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap pihak ketiga.

(4) Pembubaran Koperasi.

Pembubaran koperasi dilakukan oleh Rapat Anggota dan Pemerintah sesuai dengan prosedur pembubaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keputusan pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud diberitahukan kepada semua kreditor dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. Selanjutnya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi menyampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Sistem Administrasi Badan Hukum dalam bentuk Surat Keputusan Pembubaran Koperasi

dan/atau dokumen lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menerbitkan surat keterangan penghapusan status Badan Hukum koperasi dan menghapus dari basis data Sistem Administrasi Badan Hukum.

3. Pengaturan lain terkait Badan Usaha

a. Kewajiban Pendaftaran

Kewajiban pendaftaran badan usaha dilakukan melalui sistem pendaftaran badan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah. Urutan dan prosedur untuk pendaftaran perusahaan orang perseorangan atau badan usaha yang mendirikan perusahaan dapat melakukan pendaftaran setelah selesai melakukan pendirian badan usaha dan mengirim berkas pengajuan pendaftaran perusahaan secara elektronik ke sistem pendaftaran badan usaha. Kantor pendaftaran kegiatan usaha bertanggung jawab untuk mempertimbangkan keabsahan berkas pengajuan dan akan mengeluarkan sertifikat pendaftaran perusahaan. Dalam hal terjadi penolakan penerbitan sertifikat tersebut, kantor pendaftaran perusahaan harus memberitahu secara elektronik. Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan alasan dan perubahan atau penambahan pada berkas yang diperlukan. Pemerintah harus memberikan peraturan rinci tentang urutan, prosedur dan berkas pengajuan untuk pendaftaran perusahaan dan koordinasi antar-layanan antar lembaga selama proses penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan, tentang pendaftaran tenaga kerja, asuransi sosial dan pendaftaran perusahaan melalui informasi elektronik jaringan.

b. Ketentuan Peralihan

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung Undang-Undang ini mulai berlaku, semua persekutuan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD, harus telah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

c. Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847:23) dan KUHD (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23) yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komaditer, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari KUH Perdata dan KUHD yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komaditer dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VI PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pesatnya perkembangan ekonomi secara global menuntut adanya perbaikan pengaturan di bidang hukum perseroan, salah satunya dengan melakukan penggantian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan pembaharuan ketentuan badan usaha lainnya seperti Persekutuan Perdata, CV, dan Firma yang masih mengacu pada KUHPerdata dan KUHD. UUPT menjadi salah satu undang-undang yang perlu dilakukan penggantian. Dalam kurun waktu hampir 10 (sepuluh) tahun masa berlakunya, telah diidentifikasi beberapa

permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut adalah pendirian PT, perubahan anggaran dasar, jumlah pendiri dan pemegang saham terkait dengan pendirian PT berdasarkan perjanjian, kedudukan dan kantor terdaftar PT, akta pendirian, anggaran dasar, sistem pemberian status badan hukum dan pendaftaran badan hukum PT, modal, penyetoran modal dalam bentuk lain, kepemilikan saham nominee, kepemilikan silang, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, cetak surat saham dan pengadaan dps, penyelenggaraan rups melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lain, pertanggungjawaban perusahaan kelompok, organ dewan komisaris, kepemilikan dan pemindahan hak atas saham, kepailitan dan pembubaran PT, dan daftar perseroan.

2. Perubahan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), diaturnya PT yang memenuhi kriteria UMK dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pembaharuan pengaturan tentang Persekutan Perdata, CV, dan Firma yang masih mengacu pada KUHPerdata dan KUHD direncanakan tersusun dalam satu Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Usaha. RUU Badan Usaha merupakan bentuk kodifikasi peraturan mengenai bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia yang nantinya akan mengatur badan-badan usaha secara tersistem baik itu yang berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. RUU Badan Usaha tidak hanya melakukan penyatuan hukum formil saja, melainkan juga mengupayakan adanya pengaturan yang mudah dipahami oleh masyarakat serta lebih tersistem. Dengan adanya kodifikasi dalam RUU Badan Usaha, secara otomatis maka peraturan-peraturan yang telah berlaku (existing) digantikan dengan pengaturan yang lebih sederhana dalam satu peraturan atau satu kitab undang-undang. Selain mengatur mengenai bentuk-bentuk badan usaha, RUU Badan Usaha akan mengatur juga hal yang terkait dengan badan usaha, seperti pengintegrasian administrasi dan perizinan badan usaha dengan melahirkan sistem identitas

badan usaha. Sistem identitas badan usaha ini dikenal dengan nama Single Business Number atau nomor unik badan usaha yang didaftarkan secara online. Single Business Number inilah nantinya yang akan menjadi kunci untuk pengintegrasian banyaknya perizinan. Singkatnya, satu tahapan input perizinan dapat melahirkan beberapa jenis output perizinan yang berbeda-beda. Single Business Number ini dapat diterbitkan secara paralel tanpa harus mendaftar ulang atau mengisi form pendaftaran yang menyita waktu.

3. Landasan filosofis dalam penyusunan RUU Badan Usaha diharapkan dapat memberikan perlindungan tidak hanya bagi subjek hukum yang terkait dengan pendirian maupun pembubaran badan usaha melainkan juga pada pihak ketiga, misalnya para debitur, kreditur, dan investor termasuk juga pemerintah dalam melakukan pengawasan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut akan berdampak pada kepastian hukum yang pada akhirnya akan mempercepat gerak roda perekonomian nasional. Landasan sosiologis penyusunan RUU Badan Usaha adalah bahwa kebutuhan masyarakat dan investor untuk melakukan usaha di Indonesia, harus mendapat dukungan dari negara dalam bentuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan perkembangan internal di Indonesia maupun perkembangan global. Landasan yuridisnya adalah bahwa selama diberlakukannya UUPT dan pengaturan badan usaha lain dalam KUHPerdara dan KUHD telah terjadi permasalahan hukum baik karena kekosongan hukum maupun karena multiinterpretasi.
4. Sasaran yang akan diwujudkan adalah terciptanya dasar hukum yang mendukung kemudahan berinvestasi dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi global dan menjadikan badan usaha sebagai mendukung kegiatan perekonomian nasional untuk kesejahteraan bangsa. Jangkauan dan arah pengaturan RUU Badan Usaha antara lain penggantian beberapa pengaturan PT yaitu munculnya pengaturan PT yang bersifat tunggal dan yang bersifat perusahaan kelompok

pendirian PT, modal, keberadaan organ dewan komisaris, kepemilikan dan pemindahan hak atas saham, kepemilikan saham nominee, larangan kepemilikan silang, pertanggungjawaban perusahaan kelompok, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kewajiban cetak surat saham dan pengadaan daftar pemegang saham, kedudukan dan kantor terdaftar PT, penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lain, dan kepailitan dan pembubaran PT. Sedangkan untuk badan usaha selain PT, antara lain materi pengurusan CV yang mengatur mekanisme kontrol bagi sekutu komanditer (pasif) untuk mendapatkan informasi terhadap jalannya perusahaan tanpa kehilangan status tanggung jawab terbatas, ketentuan tentang rumusan permodalan dalam CV untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing sekutu dan lebih memudahkan proses pemberesan atau likuidasi jika terdapat sekutu yang keluar, kewajiban pendaftaran usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM RI melalui SABU. Harus diakui bahwa untuk mewujudkan RUU Badan Usaha bukanlah perkara mudah dan membutuhkan proses panjang serta biaya yang tinggi.

B. SARAN

1. Perlu pemilahan substansi naskah akademik yang akan menjadi materi muatan dalam undang-undang atau peraturan pelaksana.
2. Perlu segera menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha dan mendorong RUU tersebut agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- HMN. Purwosujitpto (1987), *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia*, Jakarta.
- Yetty Komalasari Dewi (2011), *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda*, Jakarta: Fakultas Hukum Program Doktor Pascasarjana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2017) *Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* (1991), JakartaRajawali.
- R. Setiawan. (1973), *Perbandingan Peraturan-peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) dan Inggris (Companies Act)*: Bandung: Padjadjaran.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. (1986) *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni.
- Maximilian Koessler. (1949). "The Person in Imagination or Persona Ficta of the Corporation", *Lousiana: Law Review*
- Lih. Fred. B. G. Tumbuan. (2008). "Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007" dalam Rudi Rizky et al (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Laporan Analisis dan Evaluasi tentang Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sudargo Gautama. (1969). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke-3 (Bagian Pertama), Jakarta: Kinta.

- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. (1994). *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, cet.4, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*. (2007). Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Sudargo Gautama. (2010). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh, Cet. ke-3, Bandung: Alumni, 2010.
- D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*. (1998). London: Sweet and Maxwell.
- Gunarto Suhardi. (2002). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Frank B, Cross. (2002) *Law and Economic Growth*. Texas: Law Review
- Chatamarrasjid. (2000). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alfred Cpnard & Detlev Vagst, eds. (2006). *international Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Purwosutjipto. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan. Jakarta: Djambatan.
- Pitlo 459 dalam Alfred Conard & Detlev Vagst, eds. (2006). *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Purwosutjipto. (2007). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Theo Raaijmakers. (2003) "The Reform Agenda for Partnership Law," dalam Joseph A. Mc Cahery, et al., *The Governance of Close Corporations and Partnership US and European Perspectives*, New York: Oxford University Press.
- Mads Adenas and Frank Wooldridge (2009). *European Comparative Company Law*. New York: Cambridge University Press
- Mr. C. Asser .(1968). *Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht*, Amsterdam: N. V. Uitgeversmaatscappijj W.E.J. Tjeenk Willink.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2011). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandelen Faillissements Verordening], Cet. 33. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Robert W. Hamilton (1998). Business Organizations: Unincorporated Business and Closely Held Corporation, Essential Terms and Concepts. New York: Aspen Law & Business.
- Alfred Conard & Detlev Vagst, eds. (2006). International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII. Leiden; Martinus Nijhoff Publishers.
- Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja. (1973). Business Law: Contracts and Business Association, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Nono Anwar Makarim . (1977). Mengada-ada Perseroan Terbatas, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sudargo Gautama. (1995). Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Mardjono Reksodiputro. (1975). Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Depok: Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amanda J. Perry. (2002). The Relationship Between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches," *Journal of Law and Society*, Vol. 29, No. 2.
- Zulkarnain Sitompul. (2008). Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.
- Mr. Nugroho. (1978). Penanaman Modal Asing dan Pengaruhnya terhadap Hukum Ekonomi”, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional, Jakarta: Binacipta.

- Hikmahanto Juwana. (2008). Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi”, Majalah Hukum Nasional, No. 2. Jakarta: BPHN.
- Leonard J. Theberge. (1989) "Law and Economic Development", Journal of International Law and Politics, vol. 9
- Tiffany A. Hixson, “The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard to Do. (2009). Why the Right to “Liquidate” Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership, Western New England Law Review Vol. 31.
- Daniel S. Kleinberger. (2005). The Closely Held Business through the Entity-Aggregate Prism. Wake Forest Law Review, Vol. 40.
- Carter G. Bishop. (2004) The New Limited Partner Liability Shield: Has the Vanquished Control Rule Unwittingly Resseducted Lingering Limited Partner Estoppel Liability As Well As Full General Partner Liability?” Suffolk University Law Review Vol. 37.
- Leslie C. Heilman. (2003). C.F.Trust, Inc. V. First Flight Limited Partnership: Will the Virginia Supreme Court Permit Outsider Reverse Veil-Piercing Against A Limited Partnerhsip?” Delaware Journal of Corporate Law Vol. 28.
- Yu Un Oppusunggu. (2011). Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibility in the New Indonesian Limited Liability Law”, Indonesia Law Review, Year I, Vol. I.
- Normin S. Pakpahan. (1994). The Indonesian Perspective on Law Reform”, Hukum dan Pembangunan, No. 6.
- Normin S. Pakpahan. (1995) Introduction to the New Company Law on Indonesia: An Overview of Law Number 1 of the Year 1995 on Limited Liability Companies. Jakarta: ELIPS Project, Office of Coordinating Minister for Economic, Finance and Development Control.

Artikel:

- World Bank Group. <http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>
- PPATK. http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-

Tinjauan Yuridis Literatur. file:///C:/Users/Pus-
Ren/AppData/Local/Temp/digital_128954-T%2026671
Tinjauan%20yuridis-Literatur.pdf

Hukum 123.com <http://www.hukum123.com/ketika-nama-kita-ingin-dipinjam-untuk-mendirikan-cv/>

Irma Devita. <http://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/>

Irma Devita. <http://irmadevita.com/2018/sabu-sistem-pendaftaran-online-untuk-cv-firma-dan-persekutuan-perdata/>
